



PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUPRIYANTO**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 12 Juli 1961
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kamasan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Mataram)
2. Nama Lengkap : **DHEKI SUKRIAT alias DHEKI**
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 19 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso No.14, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,
atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Fadjar Raya A-3 27B RT. 003/024 Desa

Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Mataram)

3. Nama Lengkap : **BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias**
BAYU

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 15 Oktober 1990

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso No.14, Kelurahan Ampenan

Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

atau

Jl. Kedondong No. 24 RT.004/RW. 002, Kel/

Desa Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung,

Jakarta Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Mataram)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik Polda NTB , sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2013;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2013, sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;



3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 23 Mei 2013, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 9 Februari 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014;

Terdakwa II dan III:

1. Penyidik Polda NTB tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 9 Februari 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014;
5. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014;
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 3 Juli 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Muchtar Moh. Saleh, S.H, Abdul Hanan, S.H, dan Hijrat Priyatno, S.H.,M.H,** para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara **MUCHTAR MOH. SALEH, SH & Rekan**, beralamat di Jl. Surabaya No. 12 BTN Taman Baru Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2014;
Kemudian Terdakwa II dan III mencabut kuasa dari Kantor Advokat & Pengacara **MUCHTAR MOH. SALEH, SH & Rekan** tersebut di atas, selanjutnya memberi kuasa kepada:
- **Mangasi Simangunsong, S.H., Tigor Leonard Manik, S.H., Martin Pasaribu, S.H., Eddy Hartanto, S.H.. dan Joko Supriyono, S.H.,CN.M.Hum,** Advocates/Legal Consultants pada **Law Office MANGASI SIMANGUNSONG & PARTNERS**, Jl. Pulau Singkep No. 90P, Br. Geladang-Pendungan-Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No.7/PIDSUSTPK/2014/PN.MTR tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis hakim tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 7/PIDSUSTPK/2014/PN.MTR tanggal 5 Pebruari 2014 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa II DHEKI SUKRIAT Alias DHEKI dan terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI Alias BAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II DHEKI SUKRIAT Alias DHEKI dan terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI Alias BAYU masing – masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
 2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
 3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 95 (sembilan puluh lima) unit type 9790.
 - b. 5 (lima) unit casing handphone blackberry type 9790.
 4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
 5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 90 (sembilan puluh) unit type 9790.
 - b. 10 (sepuluh) unit casing handphone blackberry type 9790.
 6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
 7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit Handphone blackberry type 8530.
 8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit Handphone blackberry masing-masing :



- a. 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
(satu) unit tanpa tutup belakang)
- b. 11 (sebelas) unit type 8130.
- c. 10 (sepuluh) unit type 9330.
- d. 28 (dua puluh delapan) unit type 9780.
yang diterima 27 (dua puluh tujuh) unit type 9700, 1 (satu) unit type 9780).
- e. 10 (sepuluh) unit type 9300.
- f. 5 (lima) unit type 8530.
- g. 20 (dua puluh) unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
 - b. 30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)
 - c. 5 (lima) unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit Handphone blackberry masing-masing:
 - a. 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.
(yang diterima 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 8530).
 - b. 20 (dua puluh) unit type 9360.
 - c. 40 (empat puluh) unit type 9220.
 - d. 10 (sepuluh) unit type 9300.
11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balin yang berisi 305 (tiga ratus lima) unit Handphone blackberry dan 52 (lima puluh dua) casing handphone blackberry masing-masing :
 - a. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.
 - b. 34 (tiga puluh empat) unit type 8520.
 - c. **(yang diterima 32 (tiga puluh dua) unit type 8520 dan 2 (dua) unit type 8530).**
 - d. 1 (satu) unit type 9930.
(yang diterima tidak ada)
 - e. 52 (lima puluh dua) casing handphone blackberry.
12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 (tiga ratus lima puluh) unit Handphone blackberry type 8530.
13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) unit Handphone blackberry type 9320.



14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
- 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - 5 (lima) unit type 9800.
 - 15 (lima belas) unit type 8530.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
- 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 5 (lima) unit type 9800.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
- 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 5 (lima) unit type 9900.
 - 61 (enam puluh satu) unit type 9850.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone blackberry dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone apple masing-masing :
- 5 (lima) unit type 9800.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - 82 (delapan puluh dua) unit Iphone apple.
18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone blackberry dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone apple masing-masing :
- 10 (sepuluh) unit type 9850.
(yang diterima 9 (sembilan) unit type 9850).
 - 19 (sembilan belas) unit type 9900.
 - 58 (lima puluh delapan) unit type 8330.
 - 9 (sembilan) unit type 9780.



- e. 32 (tiga puluh dua) unit type 9860.
(yang diterima 33 (tiga puluh tiga) unit type 9860 yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) unit dengan mesin dan 5 (lima) unit tanpa mesin).
- f. 1 (satu) unit type 9700.
- g. 75 unit Iphone apple.
- 19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 6 (enam) unit type 9800.
 - c. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
- 20. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an. HARYANTO.
- 21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
- 22. 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp.7.925.000,-
- 23. 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp.5.550.000,
- 24. 1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-
- 25. 1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-
- 26. 1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.8.275.000,-
- 27. 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.
- 28. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp.500.000,-.
- 29. 1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.
- 30. 1 (satu) unit sofbower warna hitam.
- 31. 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.



32. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.
33. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
34. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.
35. 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
36. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
37. 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyitaan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
38. 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
39. 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
40. 1 (satu) buah bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.
41. 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.
42. 2 (dua) buah giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.
43. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE ARI KUSUMA B.
44. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
45. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp.961.000,-
46. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp.961.000.
47. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp.961.000,-
48. 1 (satu) kalung emas rantai.
49. 1 (satu) cincin emas.
50. 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 An. ARI KUSUMA BAYU I MADE.
51. 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
52. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tgl 22 November 2012 senilai Rp.9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
53. 1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



54. 1 (satu) lembar nota pembelian MEDEL TUMPANG SARI senilai Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).
56. 1 (satu) set sofa warna hitam.
57. 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
58. 1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
59. 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
60. 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.
61. 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.
62. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 6640188896 atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.
63. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 6640273907 atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL.
64. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
65. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870462111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
66. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
67. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
68. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.
69. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-1721/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NENGGAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.
70. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.



71. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-2004/WBC.08/UP.2/2000 tentang Pengangkatan Cabn Pegawai Negeri Sipil atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
72. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-01/BC.01/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan atas nama SUPRYANTO yang telah dilegalisir.
73. 2 (dua) lembar foto copy salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
74. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. : KEP-58/UP.9/2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon V di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai a.n. NENGAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.
75. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor polisi DR 4121 MD, nomor rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin : F4E2-ID-126492, a.n. pemilik I MADE ARI KUSUMA B.
76. 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.
77. 1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.
78. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsumeng senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.
79. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsumeng senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
80. 1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.
81. 1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.



4. Menetapkan supaya terdakwa II DHEKI SUKRIAT Alias DHEKI dan terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI Alias BAYU dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:

Terdakwa II/Dheki Sukriat, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa penyidik dalam memanggil Terdakwa II tidak memakai surat panggilan resmi tetapi melalui telephone;
- Bahwa apabila yang dipakai adalah BAP bukan keterangan yang diucapkan dipersidangan, maka untuk apa ada persidangan;
- Bahwa jaksa penuntut Umum dalam menyusun tuntutan tidak berdasarkan fakta persidangan;

Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa uang yang Terdakwa III terima dari I Made Ari Ksuma Bayu bukanlah upah sebagai imbalan karena meloloskan barang ilegal;
- Bahwa fakta dalam BAP ternyata berbeda dengan fakta kenyataan di lapangan, kalimat diutak-atik oleh penyidik sehingga seakan-akan Terdakwa III melakukan suap;
- Bahwa BAP yang Terdakwa III tandatangani setelah interogasi itupun dalam kondisi kelelahan;
- Bahwa dalam proses penyidikan Terdakwa III pernah dipukul penyidik bernama Bpk. Hutagalung;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengemukakan fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya yang harusnya diolah berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHP;
- Bahwa jaksa penuntut Umum tidak didasari kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan namaun hanya didasrkan kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



- Bahwa para terdakwa telah dijadikan tersangka oleh penyidik tanpa melalui prosedur hukum yang benar, tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa dalam pemanggilan para terdakwa, penyidik tidak melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa hanya menandatangani halaman terakhir dari BAP selaku tersangka;
- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik hanya copy paste saat para terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara TPPU, sehingga para Terdakwa menolak semua isi BAP sekaligus mencabutnya;
- Bahwa Unsur menerima hadiah dan unsur Unsur Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terbukti;
- Bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak Terbukti;
- Bahwa semua Unsur dakwa Susidair dan Alternatif ke II tidak terbukti;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:

Terdakwa II/Dekhi Sukriat:

1. Menyatakan bahwa dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidaire;
3. Memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan Praya seketika tanpa syarat apapun juga;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan seperti sebelum Terdakwa ditahan;

Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki:

1. Memutuskan dengan seadil-adilnya, walaupun terdapat unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian negara, hukumlah Terdakwa karena kelalaian Terdakwa;



2. Membebaskan terdakwa dari segala tuduhan;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:

1. Menyatakan Terdakwa II Dheki Sukriat dan Terdakwa III Bayu Andromeda Anugrah Rezki, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Primair pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Subsidiar, Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa II Dheki Sukriat dan Terdakwa III Bayu Andromeda Anugrah Rezki dari dakwaan-dakwaan tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa II Dheki Sukriat dan Terdakwa III Bayu Andromeda Anugrah Rezki dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memulihkan hak Terdakwa II Dheki Sukriat dan Terdakwa III Bayu Andromeda Anugrah Rezki dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya, pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. **Reg. Perk. PDS-03/PRY/01/2014**, sebagai berikut:



PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I SUPRIYANTO, bersama-sama dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU serta NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bandara International Lombok (BIL) Desa Batujai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai Mataram pada Seksi Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai sesuai SK Nomor : KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tanggal 1 Februari 1985 a.n. Terdakwa I SUPRIYANTO, SK Nomor : KEP-60/WBC.12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa II DHEKI SUKRIAT, SK Nomor : KEP – 61/ WBC,12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU bertugas untuk mengawasi atau memantau penumpang atau barang sebagaimana prosedur penanganan terhadap penumpang atau barang yang tiba di Bandara khususnya kedatangan penumpang dari luar negeri.
- Bahwa prosedur yang harus dilalui pada saat kedatangan bagasi dari pesawat yang datang dari luar negeri adalah sebagai berikut :
 - Pertama : barang milik penumpang yang keluar dari bagasi / perut pesawat semuanya dimasukkan ke tempat X-Ray bagasi untuk dilakukan pemeriksaan X-Ray, apabila petugas pengawas X-Ray bagasi menemukan



adanya barang bagasi penumpang yang mencurigakan, maka petugas tersebut akan memberikan tanda silang (cross) pada barang bagasi tersebut dengan kapur warna merah, sehingga barang tersebut dikategorikan barang atensi, setelah diberikan tanda, selanjutnya barang tersebut dibiarkan lolos Conveyor Belt (Ban berjalan) sampai diambil oleh pemiliknya.

- Kedua : setelah penumpang mengambil barangnya di Conveyor Belt, penumpang tersebut melaporkan diri ke Petugas Front Liner dalam hal ini petugas pelayanan Bea dan Cukai dengan menyerahkan Customs Declaration (CD) dan saat CD tersebut diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai, jika tidak terdapat tanda silang (cross) maka selanjutnya barang bagasi tersebut dibiarkan lewat, namun apabila ketika melakukan pemeriksaan terhadap CD ditemukan tanda silang (cross) pada koper, petugas bagian pelayanan kemudian mengarahkan penumpang dan barang bawaannya ke jalur merah dan membawa ke dalam ruangan khusus pemeriksaan manual, disana barang diperiksa dengan membuka isi koper dengan diketahui oleh pemilik dan petugas bagian pengawas Bea dan Cukai.
- Ketiga : terhadap penumpang yang membawa barang bawaan / Hand Carry maka oleh petugas diarahkan ke pemeriksaan X-Ray Hand Carry, namun apabila terdapat barang yang mencurigakan maka terhadap barang bawaan dan penumpang langsung dibawa ke ruangan khusus untuk pemeriksaan.
- Keempat : setelah dilakukan pemeriksaan secara manual baik terhadap barang bagasi maupun barang bawaan / Hand Carry ditemukan adanya barang larangan seperti narkoba, senjata api, bahan peledak, maka petugas pelayanan kemudian memeriksa dokumen kelengkapannya, apabila penumpang tidak bisa memperlihatkan dokumen kelengkapan persyaratannya, maka petugas pelayanan kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, untuk barang terbatas dalam melebihi kewajaran, atas kelebihanannya tersebut akan dipungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang penghitungan biayanya dihitung oleh Petugas Bea dan Cukai Mataram, setelah penumpang melunasi pembayaran, penumpang kemudian dipersilahkan mengambil barangnya dan meninggalkan ruang pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, diawali dengan adanya telepon dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA



kepada NENGAH SUMARDANA selaku Kepala Sub Seksi intelijen pada Seksi Penyidikan dan Penindakan yang isinya meminta agar NENGAH SUMARDANA membantu melobson barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry pada proses pemeriksaan Bea Cukai kemudian NENGAH SUMARDANA NENGAH SUMARDANA yang merupakan atasan dari I MADE ARI KUSUMA BAYU dan para Terdakwa, menginformasikan kepada I MADE ARI KUSUMA BAYU selaku operator X-Ray Barang Bagasi, dan juga kepada petugas lainnya yaitu Terdakwa I SUPRIYANTO selaku operator X-Ray Hand Carry Bandara Internasional Lombok, serta Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI selaku petugas yang memeriksa manifest dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku petugas yang mengarahkan ke meja tumbang / pemeriksaan apabila ada atensi, yang kemudian menyetujui untuk membantu melobson proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut yang dibawa dari Singapura dengan pesawat Silk Air berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) unit, berupa :

- a. Tas Jinjing No.1. warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- b. Tas Jinjing No. 2 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- c. Tas Jinjing No. 3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 9790 sebanyak : 95 unit.
 2. casing HP Blackberry : 5 unit.
- d. Tas Jinjing No. 4 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- e. Tas Jinjing No. 3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 9790 sebanyak : 90 unit.
 2. casing HP Blackberry : 10 unit.
- f. Tas Jinjing No. 6 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- g. Koper No. 1 warna abu berisi 346 unit HP Blackberry type 8530.
- h. Koper No. 2 warna abu merk SPPRC berisi 351 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 8230 sebanyak : 267 unit.



2. type 8130 sebanyak : 11 unit.
3. type 9780 sebanyak : 28 unit.
4. type 9300 sebanyak : 10 unit.
5. type 8530 sebanyak : 5 unit.
6. type 8330 sebanyak : 30 unit.
- i. Koper No. 3 warna biru laut merk Santa Barbara berisi 383 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 9330 sebanyak : 348 unit.
 2. type 8520 sebanyak : 30 unit.
 3. type 8530 sebanyak : 5 unit.
- j. Koper No. 4 warna pink merk Santa Barbara berisi 394 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 9320 sebanyak : 324 unit.
 2. type 9360 sebanyak : 20 unit.
 3. type 9220 sebanyak : 40 unit.
 4. type 9300 sebanyak : 10 unit.
- k. Koper No. 5 warna merah maron merk Balrin Barbara berisi 313 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 8530 sebanyak : 278 unit.
 2. type 8420 sebanyak : 34 unit.
 3. type 9930 sebanyak : 1 unit.
 4. casing HP Blackberry : 52 unit.
- l. Koper No. 6 warna abu metalik berisi 350 unit HP Blackberry type 8530
- m. Koper No. 7 warna orange merk Maracar berisi 388 unit HP Blackberry type 9320
- n. Tas Punggung No. 1 warna hitam metalik Enimen berisi 140 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 2. type 9800 sebanyak : 5 unit.
 3. type 8530 sebanyak : 15 unit.
 4. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit.
- o. Tas Punggung No. 2 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 2. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 3. type 9800 sebanyak : 5 unit.



4. Iphone Appel sebanyak : 80 unit.
- p. Tas Punggung No. 3 warna hitam Enimen berisi 131 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
1. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 2. type 9900 sebanyak : 5 unit.
 3. type 9850 sebanyak : 63 unit.
 4. type 9800 sebanyak : 3 unit.
 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit.
- q. Tas Punggung No. 4 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 82 unit Iphone Appel masing-masing :
1. type 9800 sebanyak : 5 unit.
 2. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 3. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 4. Iphone Apel sebanyak : 82 unit.
- r. Tas Punggung No. 5 warna hitam Enimen berisi 129 unit HP Blackberry dan 75 unit Iphone Apel masing-masing :
1. type 9850 sebanyak : 10 unit.
 2. type 9900 sebanyak : 19 unit.
 3. type 8330 sebanyak : 58 unit.
 4. type 9780 sebanyak : 9 unit.
 5. type 9860 sebanyak : 32 unit.
 6. type 9700 sebanyak : 1 unit.
 7. Iphone Apel sebanyak : 75 unit.
- s. Tas Punggung No. 6 warna hitam Inen berisi 126 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Apel masing-masing :
1. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 2. type 9800 sebanyak : 6 unit.
 3. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 4. Iphone Apel sebanyak : 80 unit.
- Bahwa beberapa saat kemudian barang tersebut tiba dan ada beberapa barang yang masuk melalui pintu pemeriksaan X-Ray Bagasi dengan operator pemeriksaan adalah I MADE ARI KUSUMA BAYU untuk pemeriksaan barang bagasi yaitu barang yang tersimpan dalam 7 (tujuh) koper dan sebagian lagi barang tersebut melalui pintu pemeriksaan X-Ray Hand Carry dengan operator pemeriksaan adalah Terdakwa I SUPRIYANTO yaitu untuk pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang yaitu tersimpan dalam 6 (enam) Tas Punggung dan 6 (enam) Tas Jinjing yang dibawa oleh enam orang



karyawan atau orang suruhan H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yaitu GUNAWAN, HARYANTO, HASAN, BUSTOMI, RENOL RIZAL dan ADJANIS NASRUL, dan ketika barang-barang bawaan berupa Tas Punggung, Tas Jinjing serta Koper melalui masing-masing X-Ray terlihat oleh TERDAKWA I SUPRIYANTO serta I MADE ARI KUSUMA BAYU nampak tertera warna hitam pada layar monitor bertanda barang tersebut masuk dalam kategori Barang Larangan dan Pembatasan (Latas), tetapi Terdakwa I SUPRIYANTO dan I MADE ARI KUSUMA BAYU demikian pula dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU yang bertugas di Meja Tumbang (meja pemeriksaan) mendampingi operator X-Ray untuk mengawasi barang kategori Larangan dan Pembatasan (Latas) membiarkan barang-barang yang mencurigakan tersebut masuk dan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu seharusnya memberi tanda silang (cross) warna merah dan diteruskan untuk diproses di Pabean, sehingga barang-barang tersebut berhasil masuk dengan mudah ke wilayah Republik Indonesia tanpa melalui prosedur.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, yang membiarkan barang-barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA masuk tanpa prosedur yang dilakukan sejak bulan Januari 2012, dimana pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012, NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU telah meloboskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, dimana pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) unit dan barang-barang tersebut berhasil masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) dan bebas dari bea masuk yang harus dibayar oleh pemilik barang pada Negara yaitu penerimaan PNPB, PPN dan PPh bagi negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pada pasal 22 ayat (1) huruf b, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang pungutan pajak penghasilan, serta pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan



dalam hal import, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, artinya setiap barang yang masuk ke wilayah Negara RI wajib dikenakan pajak PPN dan PPh di tempat barang kena pajak dimasukkan yang dilakukan pemungutan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tentang jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika didasarkan pada kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh telepon seluler tersebut, dimana jenis barang-barang yang dibloskan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dimaksud, bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib dilakukan sertifikasi atau tidak wajib dilakukan sertifikasi dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No. 313/Dirjen/2010 tentang kelompok alat dan perangkat telekomunikasi sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi antara lain contoh di kelompok pelanggan yang wajib disertifikasi yaitu telepon Seluler / Handphone, Faximile, pesawat telepon analog, modem seluler, Bluetooth headset dan lain-lain. Karena perbuatan demikian mengakibatkan kerugian dalam hal biaya sertifikasi yang harus dikenakan tarif atas barang-barang tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU, NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, telah mendapat sesuatu atau menerima hadiah berupa uang sebelum maupun sesudah meloskan dan membiarkan masuk beberapa barang dari Singapura milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dari I MADE ARI KUSUMA BAYU tanpa prosedur dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Januari 2012 s.d. Maret 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Februari 2012 dan Maret 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 80.000.000,- yang diserahkan secara cash / tunai di ruang Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram.



- b. Pada bulan Juli 2012 s.d. Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 4 (empat) koper sehingga total sebanyak 3200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Agustus, September dan Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 120.000.000,- yang diterima melalui transfer ke rekening BCA Cab. Badung atas nama Made Linjur yang dipegang oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- c. Pada bulan Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 7 (tujuh) koper berisi 1.400 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,-
- d. Pada bulan Nopember 2012 s.d. Februari 2013, pengiriman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) koper sehingga total sebanyak 11.200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Pin 111111 sedangkan sejumlah Rp. 50.000.000,- diterima oleh NENGAH SUMARDANA secara cash / tunai dari kurir bertempat di dekat ATM BCA yang ada di BIL sedangkan sebesar Rp. 40.000.000,- diterima oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU sehingga total keseluruhannya untuk bulan Nopember 2012 s.d. Februari 2013 sebesar Rp. 130.000.000,-.
- Bahwa NENGAH SUMARDANA pada awal bulan Januari tahun 2012, bertempat di ruang P2 kantor Bea dan Cukai Mataram, menyuruh SUPRIAN yang bekerja sebagai cleaning service pada Kantor Bea Cukai Mataram, agar membuka rekening tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah SUPRIAN membuka rekening di Bank BCA, NENGAH SUMARDANA meminta agar SUPRIAN menyerahkan buku tabungan beserta ATM atas nama SUPRIAN dengan Nomor Rekening 2320289354 tersebut kepada NENGAH SUMARDANA sehingga NENGAH SUMARDANA yang menguasai buku tabungan nomor rekening 2320289354 bank BCA beserta ATM tersebut.
- Bahwa selain uang tunai, NENGAH SUMARDANA pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 juga menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui rekening Bank BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	J U M L A H (Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	29-05-2012	32.500.000	H. Cesar Muhni Rizal
2.	03-09-2012	25.000.000	H. Cesar Muhni Rizal



3.	10-10-2012	50.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
4.	04-12-2012	30.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
	Jumlah	28.100.000 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)	

- Bahwa selain NENGHAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMA BAYU pada awal tahun 2012, juga telah menyuruh NI MADE SRIAYU TIANYAR yang merupakan ipar dari I MADE ARI KUSUMA BAYU, untuk membuka rekening tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah membuka rekening di Bank BCA atas nama Ni Made Sriayu Tianyar, kemudian I MADE ARI KUSUMA BAYU meminta kepada NI MADE SRIAYU TIANYAR agar buku tabungan beserta ATM diserahkan kepadanya.
- Bahwa selanjutnya I MADE ARI KUSUMA BAYU menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui rekening BCA Nomor : 0560920563 atas nama Ni Made Sriayu Tianyar dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	01-05-2012	13.000.000	H. Caesar Muhnirizal
2.	29-05-2012	4.600.000	H. Caesar Muhnirizal
3.	10-07-2012	4.670.000	H. Caesar Muhnirizal
4.	31-08-2012	5.000.000	H. Caesar Muhnirizal
5.	10-09-2012	4.900.000	H. Caesar Muhnirizal
6.	10-09-2012	2.000.000	H. Caesar Muhnirizal
7.	28-11-2012	40.000.000	H. Caesar Muhnirizal
8.	04-12-2012	25.000.000	H. Caesar Muhnirizal
	Jumlah	99.170.000 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh NENGHAH SUMARDANA bersama dengan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA sebagai imbalan bagi para Terdakwa, NENGHAH SUMARDANA, dan I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah membantu meblokan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry



dari proses pemeriksaan Bea Cukai adalah sebesar Rp. 497.270.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa I SUPRIYANTO sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Pebruari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa I SUPRIYANTO sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 telah menerima imbalan sebesar Rp. 1.000.000.-
- b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- d. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-

- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Pebruari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-



- c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
- h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Pebruari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-



- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I SUPRIYANTO, bersama-sama dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU serta NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bandara International Lombok (BIL) Desa Batujai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh NENGAH SUMARDANA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai Mataram pada Seksi Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai sesuai SK Nomor : KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tanggal 1 Februari 1985 a.n. Terdakwa I SUPRIYANTO, SK Nomor : KEP-60/WBC.12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa II DHEKI



SUKRIAT, SK Nomor : KEP – 61/ WBC,12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU bertugas untuk mengawasi atau memantau penumpang atau barang sebagaimana prosedur penanganan terhadap penumpang atau barang yang tiba di Bandara khususnya kedatangan penumpang dari luar negeri.

- Bahwa prosedur yang harus dilalui pada saat kedatangan bagasi dari pesawat yang datang dari luar negeri adalah sebagai berikut :
 - Pertama : barang milik penumpang yang keluar dari bagasi / perut pesawat semuanya dimasukkan ke tempat X-Ray bagasi untuk dilakukan pemeriksaan X-Ray, apabila petugas pengawas X-Ray bagasi menemukan adanya barang bagasi penumpang yang mencurigakan, maka petugas tersebut akan memberikan tanda silang (cross) pada barang bagasi tersebut dengan kapur warna merah, sehingga barang tersebut dikategorikan barang atensi, setelah diberikan tanda, selanjutnya barang tersebut dibiarkan lobs Conveyor Belt (Ban berjalan) sampai diambil oleh pemiliknya.
 - Kedua : setelah penumpang mengambil barangnya di Conveyor Belt, penumpang tersebut melaporkan diri ke Petugas Front Liner dalam hal ini petugas pelayanan Bea dan Cukai dengan menyerahkan Customs Declaration (CD) dan saat CD tersebut diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai, jika tidak terdapat tanda silang (cross) maka selanjutnya barang bagasi tersebut dibiarkan lewat, namun apabila ketika melakukan pemeriksaan terhadap CD ditemukan tanda silang (cross) pada koper, petugas bagian pelayanan kemudian mengarahkan penumpang dan barang bawaannya ke jalur merah dan membawa ke dalam ruangan khusus pemeriksaan manual, disana barang diperiksa dengan membuka isi koper dengan diketahui oleh pemilik dan petugas bagian pengawas Bea dan Cukai.
 - Ketiga : terhadap penumpang yang membawa barang bawaan / Hand Carry maka oleh petugas diarahkan ke pemeriksaan X-Ray Hand Carry, namun apabila terdapat barang yang mencurigakan maka terhadap barang bawaan dan penumpang langsung dibawa ke ruangan khusus untuk pemeriksaan.
 - Keempat : setelah dilakukan pemeriksaan secara manual baik terhadap barang bagasi maupun barang bawaan / Hand Carry ditemukan adanya barang larangan seperti narkoba, senjata api, bahan peledak, maka petugas pelayanan kemudian memeriksa dokumen kelengkapannya,



apabila penumpang tidak bisa memperlihatkan dokumen kelengkapan persyaratannya, maka petugas pelayanan kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, untuk barang terbatas dalam melebihi kewajaran, atas kelebihan tersebut akan dipungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang penghitungan biayanya dihitung oleh Petugas Bea dan Cukai Mataram, setelah penumpang melunasi pembayaran, penumpang kemudian dipersilahkan mengambil barangnya dan meninggalkan ruang pemeriksaan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, diawali dengan adanya telepon dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA kepada NENGHA SUMARDANA selaku Kepala Sub Seksi intelijen pada Seksi Penyidikan dan Penindakan yang isinya meminta agar NENGHA SUMARDANA membantu meloboskan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry pada proses pemeriksaan Bea Cukai kemudian NENGHA SUMARDANA NENGHA SUMARDANA yang merupakan atasan dari I MADE ARI KUSUMA BAYU dan para Terdakwa, menginformasikan kepada I MADE ARI KUSUMA BAYU selaku operator X-Ray Barang Bagasi, dan juga kepada petugas lainnya yaitu Terdakwa I SUPRIYANTO selaku operator X-Ray Hand Carry Bandara Internasional Lombok, serta Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI selaku petugas yang memeriksa manifest dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku petugas yang mengarahkan ke meja tumbang / pemeriksaan apabila ada atensi, yang kemudian menyetujui untuk membantu meloboskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut yang dibawa dari Singapura dengan pesawat Silk Air berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) unit, berupa :

- a. Tas Jinjing No.1. warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- b. Tas Jinjing No. 2 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- c. Tas Jinjing No. 3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 - 1. type 9790 sebanyak : 95 unit.
 - 2. casing HP Blackberry : 5 unit.
- d. Tas Jinjing No. 4 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.



- e. Tas Jinjing No. 3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
1. type 9790 sebanyak : 90 unit.
 2. casing HP Blackberry : 10 unit.
- f. Tas Jinjing No. 6 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- g. Koper No. 1 warna abu berisi 346 unit HP Blackberry type 8530.
- h. Koper No. 2 warna abu merk SPPRC berisi 351 unit HP Blackberry masing-masing :
1. type 8230 sebanyak : 267 unit.
 2. type 8130 sebanyak : 11 unit.
 3. type 9780 sebanyak : 28 unit.
 4. type 9300 sebanyak : 10 unit.
 5. type 8530 sebanyak : 5 unit.
 6. type 8330 sebanyak : 30 unit.
- i. Koper No. 3 warna biru laut merk Santa Barbara berisi 383 unit HP Blackberry masing-masing :
1. type 9330 sebanyak : 348 unit.
 2. type 8520 sebanyak : 30 unit.
 3. type 8530 sebanyak : 5 unit.
- j. Koper No. 4 warna pink merk Santa Barbara berisi 394 unit HP Blackberry masing-masing :
1. type 9320 sebanyak : 324 unit.
 2. type 9360 sebanyak : 20 unit.
 3. type 9220 sebanyak : 40 unit.
 4. type 9300 sebanyak : 10 unit.
- k. Koper No. 5 warna merah maron merk Balin Barbara berisi 313 unit HP Blackberry masing-masing :
1. type 8530 sebanyak : 278 unit.
 2. type 8420 sebanyak : 34 unit.
 3. type 9930 sebanyak : 1 unit.
 4. casing HP Blackberry : 52 unit.
- l. Koper No. 6 warna abu metalik berisi 350 unit HP Blackberry type 8530
- m. Koper No. 7 warna orange merk Maracar berisi 388 unit HP Blackberry type 9320
- n. Tas Punggung No. 1 warna hitam metalik Enimen berisi 140 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Apel masing-masing :



1. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 2. type 9800 sebanyak : 5 unit.
 3. type 8530 sebanyak : 15 unit.
 4. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit.
- o. Tas Punggung No. 2 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
1. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 2. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 3. type 9800 sebanyak : 5 unit.
 4. Iphone Appel sebanyak : 80 unit.
- p. Tas Punggung No. 3 warna hitam Enimen berisi 131 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
1. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 2. type 9900 sebanyak : 5 unit.
 3. type 9850 sebanyak : 63 unit.
 4. type 9800 sebanyak : 3 unit.
 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit.
- q. Tas Punggung No. 4 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 82 unit Iphone Appel masing-masing :
1. type 9800 sebanyak : 5 unit.
 2. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 3. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 4. Iphone Appel sebanyak : 82 unit.
- r. Tas Punggung No. 5 warna hitam Enimen berisi 129 unit HP Blackberry dan 75 unit Iphone Appel masing-masing :
1. type 9850 sebanyak : 10 unit.
 2. type 9900 sebanyak : 19 unit.
 3. type 8330 sebanyak : 58 unit.
 4. type 9780 sebanyak : 9 unit.
 5. type 9860 sebanyak : 32 unit.
 6. type 9700 sebanyak : 1 unit.
 7. Iphone Appel sebanyak : 75 unit.
- s. Tas Punggung No. 6 warna hitam Inen berisi 126 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
1. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 2. type 9800 sebanyak : 6 unit.



3. type 8330 sebanyak : 60 unit.
4. Iphone Apel sebanyak : 80 unit.
- Bahwa beberapa saat kemudian barang tersebut tiba dan ada beberapa barang yang masuk melalui pintu pemeriksaan X-Ray Bagasi dengan operator pemeriksaan adalah I MADE ARI KUSUMA BAYU untuk pemeriksaan barang bagasi yaitu barang yang tersimpan dalam 7 (tujuh) koper dan sebagian lagi barang tersebut melalui pintu pemeriksaan X-Ray Hand Carry dengan operator pemeriksaan adalah Terdakwa I SUPRIYANTO yaitu untuk pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang yaitu tersimpan dalam 6 (enam) Tas Punggung dan 6 (enam) Tas Jinjing yang dibawa oleh enam orang karyawan atau orang suruhan H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yaitu GUNAWAN, HARYANTO, HASAN, BUSTOMI, RENOL RIZAL dan ADJANIS NASRUL, dan ketika barang-barang bawaan berupa Tas Punggung, Tas Jinjing serta Koper melalui masing-masing X-Ray terlihat oleh TERDAKWA I SUPRIYANTO serta I MADE ARI KUSUMA BAYU nampak tertera warna hitam pada layar monitor bertanda barang tersebut masuk dalam kategori Barang Larangan dan Pembatasan (Latas), tetapi Terdakwa I SUPRIYANTO dan I MADE ARI KUSUMA BAYU demikian pula dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU yang bertugas di Meja Tumbang (meja pemeriksaan) mendampingi operator X-Ray untuk mengawasi barang kategori Larangan dan Pembatasan (Latas) membiarkan barang-barang yang mencurigakan tersebut masuk dan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu seharusnya memberi tanda silang (cross) warna merah dan diteruskan untuk diproses di Pabean, sehingga barang-barang tersebut berhasil masuk dengan mudah ke wilayah Republik Indonesia tanpa melalui prosedur.
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, yang membiarkan barang-barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA masuk tanpa prosedur yang dilakukan sejak bulan Januari 2012, dimana pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012, NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU telah melobson proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, dimana pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) unit dan barang-barang



tersebut berhasil masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) dan bebas dari bea masuk yang harus dibayar oleh pemilik barang pada Negara yaitu penerimaan PNBp, PPh dan PPh bagi negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pada pasal 22 ayat (1) huruf b, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang pungutan pajak penghasilan, serta pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPh dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan dalam hal import, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, artinya setiap barang yang masuk ke wilayah Negara RI wajib dikenakan pajak PPh dan PPh di tempat barang kena pajak dimasukkan yang dilakukan pemungutan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tentang jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika didasarkan pada kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh telepon seluler tersebut, dimana jenis barang-barang yang diloloskan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dimaksud, bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib dilakukan sertifikasi atau tidak wajib dilakukan sertifikasi dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No. 313/Dirjen/2010 tentang kelompok alat dan perangkat telekomunikasi sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi antara lain contoh di kelompok pelanggan yang wajib disertifikasi yaitu telepon Seluler / Handphone, Faximile, pesawat telepon analog, modem seluler, Bluetooth headset dan lain-lain. Karena perbuatan demikian mengakibatkan kerugian dalam hal biaya sertifikasi yang harus dikenakan tarif atas barang-barang tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGAS SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU, NENGAS SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, telah mendapat sesuatu atau menerima hadiah berupa uang sebelum maupun sesudah meloloskan dan membiarkan masuk beberapa barang dari Singapura milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA



yang masuk ke wilayah Republik Indonesia sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dari I MADE ARI KUSUMA BAYU tanpa prosedur dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Januari 2012 s.d. Maret 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Februari 2012 dan Maret 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 80.000.000,- yang diserahkan secara cash / tunai di ruang Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram.
- b. Pada bulan Juli 2012 s.d. Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 4 (empat) koper sehingga total sebanyak 3200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Agustus, September dan Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 120.000.000,- yang diterima melalui transfer ke rekening BCA Cab. Badung atas nama Made Linjur yang dipegang oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- c. Pada bulan Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 7 (tujuh) koper berisi 1.400 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,-
- d. Pada bulan Nopember 2012 s.d. Februari 2013, pengiriman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) koper sehingga total sebanyak 11.200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Pin 111111 sedangkan sejumlah Rp. 50.000.000,- diterima oleh NENGGAH SUMARDANA secara cash / tunai dari kurir bertempat di dekat ATM BCA yang ada di BIL sedangkan sebesar Rp. 40.000.000,- diterima oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU sehingga total keseluruhannya untuk bulan Nopember 2012 s.d. Februari 2013 sebesar Rp. 130.000.000,-.
- Bahwa NENGGAH SUMARDANA pada awal bulan Januari tahun 2012, bertempat di ruang P2 kantor Bea dan Cukai Mataram, menyuruh SUPRIAN yang bekerja sebagai cleaning service pada Kantor Bea Cukai Mataram, agar membuka rekening tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah SUPRIAN membuka rekening di Bank BCA, NENGGAH SUMARDANA meminta agar SUPRIAN menyerahkan buku tabungan beserta ATM atas nama SUPRIAN dengan Nomor Rekening 2320289354 tersebut kepada NENGGAH SUMARDANA sehingga NENGGAH



SUMARDANA yang menguasai buku tabungan nomor rekening 2320289354 bank BCA beserta ATM tersebut.

- Bahwa selain uang tunai, NENGAH SUMARDANA pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 juga menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui rekening Bank BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	29-05-2012	32.500.000	H. Cesar Muhni Rizal
2.	03-09-2012	25.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
3.	10-10-2012	50.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
4.	04-12-2012	30.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
	Jumlah	28.100.000 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)	

- Bahwa selain NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMA BAYU pada awal tahun 2012, juga telah menyuruh NI MADE SRIAYU TIANYAR yang merupakan ipar dari I MADE ARI KUSUMA BAYU, untuk membuka rekening tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah membuka rekening di Bank BCA atas nama Ni Made Sriayu Tianyar, kemudian I MADE ARI KUSUMA BAYU meminta kepada NI MADE SRIAYU TIANYAR agar buku tabungan beserta ATM diserahkan kepadanya.
- Bahwa selanjutnya I MADE ARI KUSUMA BAYU menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui rekening BCA Nomor : 0560920563 atas nama Ni Made Sriayu Tianyar dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	01-05-2012	13.000.000	H. Caesar Muhnirizal
2.	29-05-2012	4.600.000	H. Caesar Muhnirizal
3.	10-07-2012	4.670.000	H. Caesar Muhnirizal
4.	31-08-2012	5.000.000	H. Caesar Muhnirizal
5.	10-09-2012	4.900.000	H. Caesar Muhnirizal
6.	10-09-2012	2.000.000	H. Caesar Muhnirizal



7.	28-11-2012	40.000.000	H. Caesar Muhnirizal
8.	04-12-2012	25.000.000	H. Caesar Muhnirizal
	Jumlah	99.170.000 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA bersama dengan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA sebagai imbalan bagi para Terdakwa, NENGAH SUMARDANA, dan I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah membantu meloloskan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry dari proses pemeriksaan Bea Cukai adalah sebesar Rp. 497.270.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa I SUPRIYANTO sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Pebruari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa I SUPRIYANTO sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 telah menerima imbalan sebesar Rp. 1.000.000.-
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-



- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Pebruari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
 - i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Pebruari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-



- d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000.-
- h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000.-
- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000.-

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I SUPRIYANTO, bersama-sama dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU serta NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bandara International Lombok (BIL) Desa Batujai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau



orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai Mataram pada Seksi Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai sesuai SK Nomor : KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tanggal 1 Februari 1985 a.n. Terdakwa I SUPRIYANTO, SK Nomor : KEP-60/WBC.12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa II DHEKI SUKRIAT, SK Nomor : KEP – 61/ WBC,12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU bertugas untuk mengawasi atau memantau penumpang atau barang sebagaimana prosedur penanganan terhadap penumpang atau barang yang tiba di Bandara khususnya kedatangan penumpang dari luar negeri.
- Bahwa prosedur yang harus dilalui pada saat kedatangan bagasi dari pesawat yang datang dari luar negeri adalah sebagai berikut :
 - Pertama : barang milik penumpang yang keluar dari bagasi / perut pesawat semuanya dimasukkan ke tempat X-Ray bagasi untuk dilakukan pemeriksaan X-Ray, apabila petugas pengawas X-Ray bagasi menemukan adanya barang bagasi penumpang yang mencurigakan, maka petugas tersebut akan memberikan tanda silang (cross) pada barang bagasi tersebut dengan kapur warna merah, sehingga barang tersebut dikategorikan barang atensi, setelah diberikan tanda, selanjutnya barang tersebut dibiarkan lolos Conveyor Belt (Ban berjalan) sampai diambil oleh pemiliknya.
 - Kedua : setelah penumpang mengambil barangnya di Conveyor Belt, penumpang tersebut melaporkan diri ke Petugas Front Liner dalam hal ini petugas pelayanan Bea dan Cukai dengan menyerahkan Customs Declaration (CD) dan saat CD tersebut diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai, jika tidak terdapat tanda silang (cross) maka selanjutnya barang bagasi tersebut dibiarkan lewat, namun apabila ketika melakukan pemeriksaan terhadap CD ditemukan tanda silang (cross) pada koper, petugas bagian pelayanan kemudian mengarahkan penumpang dan barang bawaannya ke jalur merah dan membawa ke dalam ruangan khusus pemeriksaan manual, disana barang diperiksa dengan membuka isi



- koper dengan diketahui oleh pemilik dan petugas bagian pengawas Bea dan Cukai.
- Ketiga : terhadap penumpang yang membawa barang bawaan / Hand Carry maka oleh petugas diarahkan ke pemeriksaan X-Ray Hand Carry, namun apabila terdapat barang yang mencurigakan maka terhadap barang bawaan dan penumpang langsung dibawa ke ruangan khusus untuk pemeriksaan.
 - Keempat : setelah dilakukan pemeriksaan secara manual baik terhadap barang bagasi maupun barang bawaan / Hand Carry ditemukan adanya barang larangan seperti narkoba, senjata api, bahan peledak, maka petugas pelayanan kemudian memeriksa dokumen kelengkapannya, apabila penumpang tidak bisa memperlihatkan dokumen kelengkapan persyaratannya, maka petugas pelayanan kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, untuk barang terbatas dalam melebihi kewajaran, atas kelebihanannya tersebut akan dipungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang penghitungan biayanya dihitung oleh Petugas Bea dan Cukai Mataram, setelah penumpang melunasi pembayaran, penumpang kemudian dipersilahkan mengambil barangnya dan meninggalkan ruang pemeriksaan.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, diawali dengan adanya telepon dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA kepada NENGAH SUMARDANA selaku Kepala Sub Seksi intelijen pada Seksi Penyidikan dan Penindakan yang isinya meminta agar NENGAH SUMARDANA membantu meloloskan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry pada proses pemeriksaan Bea Cukai kemudian NENGAH SUMARDANA NENGAH SUMARDANA yang merupakan atasan dari I MADE ARI KUSUMA BAYU dan para Terdakwa, menginformasikan kepada I MADE ARI KUSUMA BAYU selaku operator X-Ray Barang Bagasi, dan juga kepada petugas lainnya yaitu Terdakwa I SUPRIYANTO selaku operator X-Ray Hand Carry Bandara Internasional Lombok, serta Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI selaku petugas yang memeriksa manifest dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku petugas yang mengarahkan ke meja tumbang / pemeriksaan apabila ada atensi, yang kemudian menyetujui untuk membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut yang dibawa dari Singapura dengan pesawat Silk Air berupa



telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) unit, berupa :

- a. Tas Jinjing No.1. warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- b. Tas Jinjing No. 2 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- c. Tas Jinjing No. 3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 9790 sebanyak : 95 unit.
 2. casing HP Blackberry : 5 unit.
- d. Tas Jinjing No. 4 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- e. Tas Jinjing No. 3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 9790 sebanyak : 90 unit.
 2. casing HP Blackberry : 10 unit.
- f. Tas Jinjing No. 6 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- g. Koper No. 1 warna abu berisi 346 unit HP Blackberry type 8530.
- h. Koper No. 2 warna abu merk SPPRC berisi 351 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 8230 sebanyak : 267 unit.
 2. type 8130 sebanyak : 11 unit.
 3. type 9780 sebanyak : 28 unit.
 4. type 9300 sebanyak : 10 unit.
 5. type 8530 sebanyak : 5 unit.
 6. type 8330 sebanyak : 30 unit.
- i. Koper No. 3 warna biru laut merk Santa Barbara berisi 383 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 9330 sebanyak : 348 unit.
 2. type 8520 sebanyak : 30 unit.
 3. type 8530 sebanyak : 5 unit.
- j. Koper No. 4 warna pink merk Santa Barbara berisi 394 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. type 9320 sebanyak : 324 unit.
 2. type 9360 sebanyak : 20 unit.
 3. type 9220 sebanyak : 40 unit.



4. type 9300 sebanyak : 10 unit.
- k. Koper No. 5 warna merah maron merk Balrin Barbara berisi 313 unit HP Blackberry masing-masing :
- 1. type 8530 sebanyak : 278 unit.
 - 2. type 8420 sebanyak : 34 unit.
 - 3. type 9930 sebanyak : 1 unit.
 - 4. casing HP Blackberry : 52 unit.
- l. Koper No. 6 warna abu metalik berisi 350 unit HP Blackberry type 8530
- m. Koper No. 7 warna orange merk Maracar berisi 388 unit HP Blackberry type 9320
- n. Tas Punggung No. 1 warna hitam metalik Enimen berisi 140 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Apel masing-masing :
- 1. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 - 2. type 9800 sebanyak : 5 unit.
 - 3. type 8530 sebanyak : 15 unit.
 - 4. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 - 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit.
- o. Tas Punggung No. 2 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
- 1. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 - 2. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 - 3. type 9800 sebanyak : 5 unit.
 - 4. Iphone Appel sebanyak : 80 unit.
- p. Tas Punggung No. 3 warna hitam Enimen berisi 131 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
- 1. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 - 2. type 9900 sebanyak : 5 unit.
 - 3. type 9850 sebanyak : 63 unit.
 - 4. type 9800 sebanyak : 3 unit.
 - 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit.
- q. Tas Punggung No. 4 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 82 unit Iphone Appel masing-masing :
- 1. type 9800 sebanyak : 5 unit.
 - 2. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 - 3. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 - 4. Iphone Appel sebanyak : 82 unit.



- r. Tas Punggung No. 5 warna hitam Enimen berisi 129 unit HP Blackberry dan 75 unit Iphone Apel masing-masing :
1. type 9850 sebanyak : 10 unit.
 2. type 9900 sebanyak : 19 unit.
 3. type 8330 sebanyak : 58 unit.
 4. type 9780 sebanyak : 9 unit.
 5. type 9860 sebanyak : 32 unit.
 6. type 9700 sebanyak : 1 unit.
 7. Iphone Apel sebanyak : 75 unit.
- s. Tas Punggung No. 6 warna hitam Inen berisi 126 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Apel masing-masing :
1. type 9850 sebanyak : 60 unit.
 2. type 9800 sebanyak : 6 unit.
 3. type 8330 sebanyak : 60 unit.
 4. Iphone Apel sebanyak : 80 unit.
- Bahwa beberapa saat kemudian barang tersebut tiba dan ada beberapa barang yang masuk melalui pintu pemeriksaan X-Ray Bagasi dengan operator pemeriksaan adalah I MADE ARI KUSUMA BAYU untuk pemeriksaan barang bagasi yaitu barang yang tersimpan dalam 7 (tujuh) koper dan sebagian lagi barang tersebut melalui pintu pemeriksaan X-Ray Hand Carry dengan operator pemeriksaan adalah Terdakwa I SUPRIYANTO yaitu untuk pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang yaitu tersimpan dalam 6 (enam) Tas Punggung dan 6 (enam) Tas Jinjing yang dibawa oleh enam orang karyawan atau orang suruhan H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yaitu GUNAWAN, HARYANTO, HASAN, BUSTOMI, RENOL RIZAL dan ADJANIS NASRUL, dan ketika barang-barang bawaan berupa Tas Punggung, Tas Jinjing serta Koper melalui masing-masing X-Ray terlihat oleh TERDAKWA I SUPRIYANTO serta I MADE ARI KUSUMA BAYU nampak tertera warna hitam pada layar monitor bertanda barang tersebut masuk dalam kategori Barang Larangan dan Pembatasan (Latas), tetapi Terdakwa I SUPRIYANTO dan I MADE ARI KUSUMA BAYU demikian pula dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU yang bertugas di Meja Tumbang (meja pemeriksaan) mendampingi operator X-Ray untuk mengawasi barang kategori Larangan dan Pembatasan (Latas) membiarkan barang-barang yang mencurigakan tersebut masuk dan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu seharusnya memberi tanda silang (cross) warna merah dan diteruskan untuk diproses di Pabean,



sehingga barang-barang tersebut berhasil masuk dengan mudah ke wilayah Republik Indonesia tanpa melalui prosedur.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, yang membiarkan barang-barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA masuk tanpa prosedur yang dilakukan sejak bulan Januari 2012, dimana pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012, NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU telah melobsonkan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, dimana pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) unit dan barang-barang tersebut berhasil masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) dan bebas dari bea masuk yang harus dibayar oleh pemilik barang pada Negara yaitu penerimaan PNPB, PPh dan PPh bagi negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pada pasal 22 ayat (1) huruf b, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang pungutan pajak penghasilan, serta pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan dalam hal import, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, artinya setiap barang yang masuk ke wilayah Negara RI wajib dikenakan pajak PPN dan PPh di tempat barang kena pajak dimasukkan yang dilakukan pemungutan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tentang jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika didasarkan pada kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh telepon seluler tersebut, dimana jenis barang-barang yang dilobsonkan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dimaksud, bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib dilakukan sertifikasi atau tidak wajib dilakukan sertifikasi dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No. 313/Dirjen/2010 tentang kelompok alat dan perangkat telekomunikasi sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi



dan Informatika No: 29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi antara lain contoh di kelompok pelanggan yang wajib disertifikasi yaitu telepon Seluler / Handphone, Faximile, pesawat telepon analog, modem seluler, Bluetooth headset dan lain-lain. Karena perbuatan demikian mengakibatkan kerugian dalam hal biaya sertifikasi yang harus dikenakan tarif atas barang-barang tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU, NENGGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, telah mendapat sesuatu atau menerima hadiah berupa uang sebelum maupun sesudah meloloskan dan membiarkan masuk beberapa barang dari Singapura milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dari I MADE ARI KUSUMA BAYU tanpa prosedur dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Januari 2012 s.d. Maret 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Februari 2012 dan Maret 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 80.000.000,- yang diserahkan secara cash / tunai di ruang Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram.
 - b. Pada bulan Juli 2012 s.d. Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 4 (empat) koper sehingga total sebanyak 3200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Agustus, September dan Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 120.000.000,- yang diterima melalui transfer ke rekening BCA Cab. Badung atas nama Made Linjur yang dipegang oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU.
 - c. Pada bulan Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 7 (tujuh) koper berisi 1.400 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,-
 - d. Pada bulan Nopember 2012 s.d. Februari 2013, pengiriman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) koper sehingga total sebanyak 11.200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Pin 111111 sedangkan sejumlah Rp. 50.000.000,- diterima oleh NENGGAH SUMARDANA secara cash / tunai dari kurir bertempat di dekat ATM BCA yang ada di BIL sedangkan sebesar Rp.



40.000.000,- diterima oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU sehingga total keseluruhannya untuk bulan Nopember 2012 s.d. Februari 2013 sebesar Rp. 130.000.000,-.

- Bahwa NENGAH SUMARDANA pada awal bulan Januari tahun 2012, bertempat di ruang P2 kantor Bea dan Cukai Mataram, menyuruh SUPRIAN yang bekerja sebagai cleaning service pada Kantor Bea Cukai Mataram, agar membuka rekening tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah SUPRIAN membuka rekening di Bank BCA, NENGAH SUMARDANA meminta agar SUPRIAN menyerahkan buku tabungan beserta ATM atas nama SUPRIAN dengan Nomor Rekening 2320289354 tersebut kepada NENGAH SUMARDANA sehingga NENGAH SUMARDANA yang menguasai buku tabungan nomor rekening 2320289354 bank BCA beserta ATM tersebut.
- Bahwa selain uang tunai, NENGAH SUMARDANA pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 juga menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui rekening Bank BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	29-05-2012	32.500.000	H. Cesar Muhni Rizal
2.	03-09-2012	25.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
3.	10-10-2012	50.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
4.	04-12-2012	30.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
	Jumlah	28.100.000 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)	

- Bahwa selain NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMA BAYU pada awal tahun 2012, juga telah menyuruh NI MADE SRIAYU TIANYAR yang merupakan ipar dari I MADE ARI KUSUMA BAYU, untuk membuka rekening tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah membuka rekening di Bank BCA atas nama Ni Made Sriayu Tanyar, kemudian I MADE ARI KUSUMA BAYU meminta kepada NI MADE SRIAYU TIANYAR agar buku tabungan beserta ATM diserahkan kepadanya.



- Bahwa selanjutnya I MADE ARI KUSUMA BAYU menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui rekening BCA Nomor : 0560920563 atas nama Ni Made Sriayu Tianyar dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	01-05-2012	13.000.000	H. Caesar Muhnirizal
2.	29-05-2012	4.600.000	H. Caesar Muhnirizal
3.	10-07-2012	4.670.000	H. Caesar Muhnirizal
4.	31-08-2012	5.000.000	H. Caesar Muhnirizal
5.	10-09-2012	4.900.000	H. Caesar Muhnirizal
6.	10-09-2012	2.000.000	H. Caesar Muhnirizal
7.	28-11-2012	40.000.000	H. Caesar Muhnirizal
8.	04-12-2012	25.000.000	H. Caesar Muhnirizal
	Jumlah	99.170.000 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA bersama dengan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA sebagai imbalan bagi para Terdakwa, NENGAH SUMARDANA, dan I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah membantu meloloskan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry dari proses pemeriksaan Bea Cukai adalah sebesar Rp. 497.270.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa I SUPRIYANTO sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Pebruari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa I SUPRIYANTO sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 telah menerima imbalan sebesar Rp. 1.000.000.-
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-



- c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- d. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Pebruari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
 - i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-



- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Pebruari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 1.500.000.-
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
 - i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU yang membiarkan barang-barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA masuk tanpa prosedur, berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry, sehingga berhasil masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) dan bebas dari bea masuk yang harus dibayar oleh pemilik barang pada Negara yaitu penerimaan PNPB, PPN dan PPh bagi Negara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 pada pasal 22 ayat (1) huruf b, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang pungutan pajak penghasilan, serta pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah



diubah dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan dalam hal import, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, artinya setiap barang yang masuk ke wilayah Negara RI wajib dikenakan pajak PPN dan PPh di tempat barang kena pajak dimasukkan yang dilakukan pemungutan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dari perhitungan total keseluruhan Barang barang tersebut seharusnya pajak PPN dan PPh diterima oleh Negara sebesar Rp1.581.992.000,- karena perbuatan para Terdakwa demikian mengakibatkan kerugian dalam hal penerimaan PNBp, PPn dan PPh sebesar Rp. 1.581.992.000,-.

- Bahwa demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika didasarkan pada kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh HandPhone tersebut, dimana jenis barang-barang yang dibolskan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia oleh sesuai dengan ketentuan dimaksud, bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib dilakukan sertifikasi atau tidak wajib dilakukan sertifikasi dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor 313/Dirjen/2010 tentang kelompok alat dan perangkat telekomunikasi sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi antara lain contoh di kelompok pelanggan yang wajib disertifikasi yaitu telepon selular / handphone, faximile, pesawat telepon analog, modem selular, bluetooth headset dan lain-lain dan dari total jumlah barang-barang yang dibolskan oleh para Terdakwa seharusnya disertifikasi terlebih dahulu dan harus dikenakan tarif untuk PNBp sebesar Rp. 357.500.000,-
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersama NENGHA SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU yang membiarkan masuknya barang-barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA sehingga H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tidak mengeluarkan uang untuk membayar PNBp, PPn dan PPh yang mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp1.939.492.000 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain dalam miliar rupiah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi masuknya alat telekomunikasi telepon selular type Iphone merk



Apple dan telepon selular merk Blackberry secara ilegal dari Singapore ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok, No : SR-492/PW23/5/2013 tanggal 26 Juli 2013, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Penasihat hukumnya telah **mengajukan Keberatan;**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum dan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela**, amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Terdakwa 1.SUPRIYANTO, terdakwa 2.DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, terdakwa 3.BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU tersebut di atas;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Praya No.Re.Perk : PDS-03/PRY/01/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa I SUPRIYANTO, terdakwa 2.DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, terdakwa 3.BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU ;
3. Melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa 1.SUPRIYANTO, terdakwa 2.DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, terdakwa 3.BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TURMUZI, SH Alias PAK TUR**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, keterangan yang saksi berikan ada yang disangkal, yakni saksi hanya menerima uang dari Muhktar;
- Bahwa alasan penyangkalan dari saksi adalah karena diperiksa sampai malam;
- Bahwa para Terdakwa bekerja dibagian P2;
- Bahwa anak buah Nengah ialah I Made Ari Kusuma Bayu, Supriyanto, Dekhi dan Bayu;
- Bahwa yang bertugas dibagian X-Ray ialah I Made Ari Kusuma Bayu;
- Bahwa saksi bertugas dibagian pemeriksaan setelah masuk X-Ray, dan tidak pernah mengatensi barang dari bagian X-Ray;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar, terimanya 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah dihabiskan;
- Bahwa anggota saksi ialah Didik wardoyo, Imam Zarkasih, Ade Vovalion;
- Bahwa saksi menerima uang dari Muhtar pada tahun 2012;
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013, saksi bertugas di kepabeanan, bertugas memeriksa fisik barang secara manual;
- Bahwa saksi menerima uang dari Muhtar dalam amplop;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;



2. Saksi **AGUS SURİYONO**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi bertugas dibagian Penindakan dan Penyidikan (P2);
- Bahwa saksi bekerja di Bea dan Cukai sejak 1983 s/d sekarang;
- Bahwa sebagai Koordinator, Terdakwa bertugas mengawasi;
- Bahwa saksi bekerja di BIL setiap ada penerbangan dari luar negeri/Internasional;
- Bahwa yang diawasi saksi adalah barang, yang ada obat;
- Bahwa yang bertugas dibagian X-Ray bagasi ialah I Made Ari Kusuma Bayu, pada bagian X-Ray Hand Carry ialah Supriyanto, Dekhi di analisis dan Bayu Andromeda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan mencabut keterangannya di BAP kepolisian dengan alasan terlalu capek;
- Bahwa saksi pernah menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ari Bayu, menerimanya di kantor;
- Bahwa saksi menerima uang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dari Ari Bayu;
- **Bahwa setelah 11 Pebruari 2013 saksi tidak pernah lagi menerima uang dari P2;**

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa III menyatakan keberatan:

- Bahwa Terdakwa III bukan bertugas sebagai analisis;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan II membenarkan semuanya;

3. Saksi **DIDIK WARDOYO**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi bekerja di Bea dan Cukai Mataram sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi bertugas pada bagian umum mengurus pembayaran gaji pegawai, surat masuk dan keluar;



- Bahwa saksi pernah bertugas di BIL tahun 2012 s/d 2013, di BIL diperbantukan sesuai dengan Nota Dinas dari kepala Kantor;
 - Bahwa saksi bertugas di BIL pada bagian kepabeanan, yakni memeriksa barang-barang di meja tumbang;
 - Bahwa pada 11 Pebruari 2013 Para Terdakwa bertugas pada X-Ray Hand Carry;
 - **Bahwa tahun 2012, saksi pernah menerima uang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, kadang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);**
 - Bahwa saksi menerima uang dari Muhtar dalam amplop, katanya uang dari P2;
 - **Bahwa pada 11 pebruari 2013, Nengah Sumardana pernah menyampaikan "ada barang yang harus diperiksa", yang masuk biasanya narkoba;**
 - Bahwa saksi membenarkan BAP No. 44 tetapi tidak mengetahui maksudnya;
 - Bahwa saksi juga **pernah menerima uang dari Hariadi** di luar gaji, tetapi uang yang diterima bukan karena meloloskan barang-barang;
 - Bahwa setelah 11 Pebruari 2013, saksi tidak pernah lagi menerima uang dari P2;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;**
4. Saksi **HENRY SETIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi benar;



- Bahwa pada 11 Pebruari 2013 saksi melihat bertugas di bandara Internasional Lombok (BIL), Supriyanto dibagian X-Ray HandCarry, Dekhi dan Bayu mobile;
- Bahwa yang member tanda cross adalah bagian X-Ray bagasi;
- Bahwa yang bertugas di Front Liner Imam Zarkasih, I Wayan Ade Novalion;
- Bahwa tugas saksi selaku pemeriksa barang adalah memeriksa barang yang ada tanda cross;
- Bahwa ada saksi memeriksa barang yang ditanda cross yakni rokok;
- Bahwa saksi bekerja dibawah koordinasi Turmuzi;
- Bahwa pada 11 Pebruari 2013 saksi bertugas di BIL, tidak ada ditemukan barang berupa BlackBerry dan Iphone;
- Bahwa yang bertugas dibagian X-Ray bagasi adalah Ari Bayu;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar langsung dalam amplop, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) katanya uang lembur;
- Bahwa uang tersebut diserahkan di kantor Bea dan Cukai mataram;
- Bahwa saksi menerima uang setelah bekerja di BIL;
- **Bahwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukanlah uang lembur;**

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

5. Saksi **HAIRUDIN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di Bea dan Cukai mataram sebagai pelaksana dibagian Penindakan dan Penyidikan (P2), dan atasan saksi adalah Kasubsi operasi;



- Bahwa Supri bertugas dibagian X-Ray HandCarry, sedangkan Dekhi dan Andromeda pada bagian analis;
- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan handphone BlackBerry di Mall Mataram dari Media;
- Bahwa saksi menyangkal keterangannya di BAP, karena sudah capek sewaktu diperiksa;
- Bahwa saksi sewaktu memberikan keterangan tidak pernah diancam dan ditekan;
- Bahwa tugas saksi memeriksa profile penumpang Internasional;
- Bahwa Kasubsi operasi kadang ada di BIL dan kadang di kantor;
- Bahwa pada 11 Pebruari 2013 ada pesawat Silk Air dari Singapura;
- **Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muktar sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali, masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Januari 2013 sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);**
- Bahwa saksi hanya menerima uang dari Muhtar, tidak ada kata-katanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

6. Saksi **I WAYAN ADE NOVALION**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa para Terdakwa bertugas dibagian P2, Supriyanto dibagian X-Ray handcarry, Dekhi dan Andromeda mobile disekitar itu;
- Bahwa saksi bertugas di Bea dan Cukai Mataran sejak Januari 2013;
- Bahwa penempatan awal saksi bertugas di kepabeanan;



- Bahwa saksi bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak pertengahan Januari 2013 s/d akhir Maret 2013;
- Bahwa saksi bertugas di BIL pada Frontliner memeriksa Customer Declaration (CD) penumpang;
- Bahwa pemeriksaan penumpang setelah pemeriksaan bagasi;
- Bahwa pada 11 Pebruari 2013 ada pesawat Silk Air dari Singapura mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa pada saat itu ada barang yang dicross, tetapi kalau barang BlackBerry saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mendapat uang lembur dari Muhtar, katanya dari P2;
- **Bahwa saksi hanya menerima sekali saja sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

7. Saksi **SUHARJO**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi bertugas di Bea dan Cukai Mataram pada bagian perbendaharaan;
- Bahwa saksi pernah bertugas di BIL pada Januari 2013 pada bagian Front liner bersama Imam Zarkasi, I Wayan Ade Novalion;
- Bahwa para Terdakwa adalah staaf di P2, bekerja pada bagian X-Ray Hand Carry;
- Bahwa yang member tanda cross barang yang diatensi adalah bagian X-Ray bagasi;



- **Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar pada tanggal 4 Pebruari 2013 di halaman kantor Bea dan Cukai Mataram sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
 - Bahwa saat menyerahkan uang itu, Muhtar mengatakan "ada titipan dari P2";
 - Bahwa saksi kalau menerima uang lembur dari kantor;
 - **Bahwa kalau tidak bertugas di BIL tidak dapat uang;**
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;**
8. Saksi **IMAN ZARKASISAMIAN**, dibawah sumpah menerangkan;
- **Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013, Supriyanto bertugas dibagian X-ray Hand Carry, sedangkan Dekhi dan Bayu Andromeda mobile di sekitar itu;**
 - Bahwa para Terdakwa bekerja pada bagian Penindakan dan Penyidikan (P2);
 - Bahwa setiap barang yang masuk dari luar negeri harus melalui P2;
 - Bahwa kalau ada barang berupa Handphone BlackBerry dalam jumlah banyak harus diatensi;
 - Bahwa pada 11 Pebruari 2013 ada pesawat Silk Air dari Singapura mendarat di BIL, saat itu saksi memeriksa CD dan barang bawaan apakah ada yang dicross sebelum penumpang ambil bagasi;
 - Bahwa pada 11 Pebruari 2013, Nengah Sumardana ada di BIL;
 - **Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar katanya dari P2 sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terima dalam amplop;**
 - **Bahwa sekarang saksi tidak pernah lagi menerima uang;**



Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

9. Saksi **MUHTAR**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi bekerja di kantor Bea dan Cukai Mataram sejak tahun 2009 sebagai tenaga honorer, pada bagian Cleaning Service;
- Bahwa saksi pernah membagi-bagikan uang pada pegawai bea cukai;
- Bahwa uang yang dibagikan saksi berasal dari P2;
- Bahwa sewaktu menyerahkan uang, saksi mengatakan "titipan dari P2";
- Bahwa para Terdakwa adalah pelaksana dibagian P2;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali saja, yakni Desember 2012 dan Januari 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta kantor untuk membagikan uang lembur;
- Bahwa sewaktu menyerahkan uang ada daftar list dari Ari Bayu;
- **Bahwa kalau sudah menerima uang, pada daftar nama dicontreng oleh saksi;**

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

10. Saksi **DIAN FAKHRIDZAL HASAN, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013, Supriyanto bertugas dibagian X-Ray Hand Carry, sedangkan Dekhi dan Bayu dibagian analisis;



- Bahwa saksi bertugas di Bea dan Cukai Mataram sejak Januari 2013 sebagai analis di bagian P2;
- Bahwa tugas saksi menganalisa nama-nama yang datang 1 (satu) jam sebelumnya;
- Bahwa tugas saksi adalah Pra kedatangan;
- Bahwa pada 11 Pebruari 2013 ada juga saksi menganalisa penumpang di posko BIL;
- Bahwa saksi khusus menganalisa bagian narkotika, hasil analisa diberikan kepada Front Liner agar diperiksa;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar berupa uang lembur dan transport pada bulan Pebruari, Maret, April, Mei 2013;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

11. Saksi **ABDUL ROZAK**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan saksi semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada sub bagian umum;
- **Bahwa para Terdakwa bekerja di Bea dan Cukai Mataram pada bagian P2, koordinatornya dalah Nengah Sumardana;**
- Bahwa anak buah saksi bernama Murdi, Eko pernah ditugaskan di BIL;
- Bahwa barang TV yang terdaftar sebagai inventaris adalah merk Samsung, **tidak ada merk Sony;**
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari P2;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;



12. Saksi **TRUBUS SASMITO, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di BIL tahun 2013, dan penangkapan BlackBerry dari Koran;
- Bahwa para Terdakwa bertugas dibagian P2;
- Bahwa saksi bertugas di Bae Cukai Mataram sejak Juli 2012 s/d sekarang, pada bagian Kasi perbendaharaan;
- Bahwa saksi mendapat uang lembur kalau bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL);
- **Bahwa tugas saksi melakukan administrasi manifest, memonitoring jumlah bea masuk dan Cukai;**
- Bahwa pada 11 Pebruari 2013, saksi tidak bertugas di BIL;
- Bahwa saksi hanya menerima penghasilan dari Gaji dan tunjangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Muhtar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

13. Saksi **H. RIDWAN, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai mataram sejak tahun 1983, sekarang sebagai Kasubsi **Kepatuhan Internal;**
- Bahwa para Terdakwa bertugas dibagian P2;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada penangkapan BlackBerry di Mall Mataram ketika di Jakarta;
- Bahwa saksi pada tanggal 11 Pebruari 2013 berada di Jakarta;



Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

14. Saksi **SITI AGUSTINAH**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi di Kantor Bea Cukai pada bagian Administrasi, bertugas mengadminitrasikan Manifest yang berisi data penumpang;
- Bahwa saksi pernah bertugas di BIL, pada bagian **meja Tempat Untuk Memeriksa Barang (TUMBANG)**;
- Bahwa saksi khusus memriksa barang Hand Carry penumpang perempuan;
- **Bakwa saksi juga membantu pemeriksaan barang-barang yang di atensi;**
- Bahwa saksi pernah menerima uang lembur, sesuai absen dari Kantor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan :

- Bahwa "barang hand carry tidak dicross, tetapi diatensi";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II dan III menyatakan cukup;

15. Saksi **HARYADI, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa para Terdakwa bertugas dibagian P2;
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 saksi tidak ada bertugas di BIL;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari P2;
- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai Mataram sejak Akhir Januari 2011, sebagai Kaur Rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah diperbantukan bertugas di BIL awal tahun 2012;



- Bahwa Terdakwa Kasubsi pada bagian Penindakan dan Penyidikan (P2);
- Bahwa saksi memeriksa barang di meja tumbang, dan yang diperiksa adalah barang-barang yang diatensi oleh P2;
- Bahwa yang memberi tanda cross kalau ada barang atensi ialah I Made Ari Bayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

16. Saksi **MURDI**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi bertugas di Bea dan Cukai Mataram pada bagian kepegawaian;
- Bahwa tugas saksi adalah mengarsip surat, mengurus cuti pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat;
- Bahwa saksi pernah diperbantukan bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL), pada bagian kepabeanaan;
- Bahwa Kasubsi kepabeanaan ialah Turmuzi;
- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan BlackBerry di Mall dari Koran;
- Bahwa tugas saksi di BIL memeriksa barang kalau ada barang bagasi yang dicross;
- Bahwa yang bertugas dibagian X-Ray ialah Ari Bayu;
- Bahwa selama saksi bertugas kurun waktu awal tahun 2012 s/d awal 2013, tidak pernah memeriksa barang yang bermasalah yang isinya Hand Phone, Ipad;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari P2;



Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

17. Saksi **SUPRIAN Alias JEK**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa para Terdakwa bertugas dibagian P2;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pembukaan rekening atas nama saksi yang disuruh oleh Nengah Sumardana;
- **Bahwa rekening tersebut dibuka pada BCA Ampenan pada awal tahun 2012;**
- **Bahwa sewaktu pembukaan rekening, saksi diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Nengah Sumardana;**
- Bahwa rekening tersebut lengkap buku tabungan dengan ATM nya;
- **Bahwa setelah saksi selesai membuka rekening tersebut, selanjutnya menyerahkan buku tabungan dan ATM nya kepada Nengah Sumardana;**
- Bahwa penghasilan saksi perbulan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi dalam tabungan itu dan tidak mengingat No. ATM nya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkalnya;

18. Saksi **DOTTIE KAMELIA ENDRAWATI**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;



- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai Mataram, dibagian kepabeanan sejak Januari 2013;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak Januari 2013 s/d September 2013;
- Bahwa saksi bertugas di BIL pada bagaian pemeriksaan barang bagasi dari luar negeri;
- Bahwa selama saksi bertugas di BIL tidak pernah memeriksa barang elektronik bermasalah;
- Bahwa barang yang diperiksa adalah barang-barang yang beri tanda silang dari bagian X-Ray;
- Bahwa selamama bertugas di BIL, saksi pernah memeriksa barang yang ditandai silang, barang berupa Kain, makanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas dibagian X-Ray pada tanggal 11 Pebruari 2013, karena sering dirolling;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari P2, dan Muhtar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

19. Saksi **AHMAD BAIDOWI**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi di Bea Cukai Mataram sejak Juli 2012 s/d September 2013;
- Bahwa sekarang saksi sebagai Wiraswasta;
- Bahwa bawahan saksi yang bertugas di BIL, ada Agus, para Terdakwa yang ditugaskan saksi sendiri;



- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan ada barang-barang bermasalah yang masuk dari luar negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari P2 atau Muhtar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

20. Saksi **ANTON MAWARDI**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara para Terdakwa ini adalah adanya penyeludupan, barang-barang yang diseludupkan sudah keluar bandara;
- **Bahwa sebelum barang lewat, harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan di Bandara dengan menggunakan X-Ray atau secara manual;**
- Bahwa para Terdakwa adalah sebagai staff dibagian P2;
- Bahwa kalau ada barang yang bertanda Cross harus diperiksa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

21. Saksi **RADEN YOHANES EKO**, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai Mataram sejak Januari tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pekerjaan saksi di BIL adalah membantu memeriksa barang bagasi dan hand Carry;



- Bahwa saksi memeriksa barang yang telah diatensi/diberi tanda Cross;
- Bahwa yang bertugas dibagian X-Ray ialah Ari Bayu pada Penindakan dan Penyidikan (P2);
- Bahwa selama saksi bertugas kurun waktu awal tahun 2012 s/d awal 2013, tidak pernah memeriksa barang yang bermasalah yang isinya Hand Phone, Ipad;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari P2 atau Ari Bayu;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

22. Saksi **NI MADE SRI AYU TIANYAR**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah membuka rekening BCA Cabang Cakra disuruh Ari Bayu;
- **Bahwa sewaktu membuka rekening saksi dikasih uang oleh Ari Bayu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai saldo;**
- **Bahwa setelah membuka rekening, buku tabungan dan ATM nya langsung diberikan kepada Ari Bayu;**
- **Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang dari Ari Bayu;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi keluar masuk uang dalam rekening tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

23. Saksi **I GUSTI NYOMAN SWASTIKA**, dibawah sumpah menerangkan:



- Bahwa saksi mempunyai rekening pada Bank BCA cabang Perak Surabaya yang dibuka oleh saksi atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa baik buku tabungan maupun kartu ATM dipegang oleh saksi sendiri;
- Bahwa suami saksi Nengah Sumardana sering mengirim uang kepada saksi dengan nominal yang bervariasi, namun saksi tidak mengetahui dari rekening yang mana, karena saksi tidak pernah mencetak transaksi keuangan atas rekeningnya;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, gaji Nengah Sumardana per bulan adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan rekening penerimaan gaji tersebut dipegang oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nengah Sumardana tidak memiliki usaha sampingan/pekerjaan lain selain sebagai PNS pada Bea Cukai Mataram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

24. Saksi **MUHAMMAD RIZAL**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa tanggal 11 Pebruari 2013, saksi pernah disuruh Cesar Muhni Rizal ke Mataram untuk menjemput barang di Bandara Internasional Lombok;
- Bahwa hubungan saksi dengan H. Cesar adalah sebagai teman;
- Bahwa saksi menunggu barang di luar bandara;
- Bahwa setelah pesawat sudah mendarat, barang diturunkan, Gunawan menelphone saksi;



- Bahwa sebelumnya saksi sudah mendapat no. telp Gunawan dari H. Ceasar;
- Bahwa barang-barang dimasukkan dalam mobil Grand Max warna hitam;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Gunawan, saksi langsung berangkat menuju Mataram, Rumah makan padang di samping Mall untuk makan;
- Bahwa setelah itu kemudian barang dalam mobil Garand max warna hitam menyusul;
- Bahwa sewaktu saksi makan di rumah makan padang, Gunawan menelphone saksi mengatakan "lagi dimana?", saksi menjawab lagi makan, "kalau makan makan ke sini", dan saat itu Gunawan datang bersama 5 orang temannya, dan **mengatakan barang-barang itu adalah HandPhone mau dibawa ke Jakarta;**
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal H. Cesar sejak tahun 2012;
- Bahwa No. plat mobil grand max tersebut berplat "B", dan pernah saksi lihat di Jakarta;
- Bahwa ada 19 tempat yang digunakan untuk membungkus HP, yakni 7 (tujuh) koper, 6 (enam) tas jinjing dan 6 (enam) tas ransel;
- Bahwa (diperlihatkan Foto supir) keduanya saksi kenal salah satu namanya ada panggilan Udin;
- Bahwa (diperlihatkan Foto Mobil dan Koper), saksi membenarkan barang tersebut adalah yang dibawa dari BIL menuju Mataram;



- Bahwa sewaktu HP ditangkap di Mall, saat itu saksi dibawa untuk diperiksa di kepolisian Resort Mataram;
- Bahwa saksi disuruh Cesar menjemput barang cuman 1 (satu) kali saja;
- Bahwa usaha Cesar adalah jual beli Handphone;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Cesar/Eca di belakang Roxi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkalnya;

25. Saksi **I KOMANG ADEG**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah penangkapan BlackBerry dan Moh. Rizal di depan Mall Mataram;
- Bahwa BlackBerry yang ditangkap berjumlah 4.000 (empat ribu) yang berada dalam koper dan 6 tas jinjing, didalamnya ada juga Ipad;
- Bahwa ada juga boarding pass dari Singapura ke Mataram;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa dengan mobil Grand Max berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak membuntuti barang tersebut dari BIL, karena saksi berada di Punie, begitu ada info langsung menuju Mall mataram;
- Bahwa sewaktu memeriksa hanya dibuka 1 (satu) koper saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

26. Saksi **NI KADEK DEWI SRI DANI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

27. Saksi NENGAH SUMARDANA, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, Pak supri dan Bayu bawahan saksi;
- Bahwa saksi pernah bertugas di BIL sejak berdirinya BIL;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di BIL sejak berdirinya BIL sejak tahun 2011;
- Bahwa untuk supriyanto bertugas di X- Ray hand carry, Terdakwa Bayu Andormeda bertugas membantu terdakwa Supriyanto, sedangkan terdakwa Dheki bersama pak Dian di analist manifest;
- Bahwa setiap bertugas di BIL saksi mengawasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan briefing sebelum bekerja, karena pembagian tugas sudah dari awal seperti itu;
- Bahwa pada saat kedatangan pesawat silk air tanggal 11 Februari 2013, saksi keliling mengawasi tiap bagian di sekitar kedatangan internasional, tidak tahu ada kedatangan blackberry;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 terfokus pada narkoba dan tidak ada atensi pada narkoba;
- Bahwa Saksi tidak ada pesanan meloloskan barang;
- Bahwa tidak pernah menginstruksikan meloloskan barang dan tidak pernah membagi – bagikan uang;
- **Bahwa saksi pernah mengatakan kepada terdakwa Supriyanto agar waspada dan dimaksud oleh saksi adalah narkoba dan di setiap kedatangan internasional selalu bilang seperti itu;**



- Bahwa Made ARI pernah mendatangi saksi di kantor menyampaikan agar semangat pegawai bekerja seperti CPNS agar uang lembur, uang SPPD dibagikan pada pegawai sejak dibangunnya BIL;
- Bahwa uang tersebut dari pribadi saksi dan diserahkan kepada saksi Made Ari;
- Bahwa jumlah uangnya lembur kadang-kadang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kadang-kadang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dikumpulkan juga dengan uang I Made Ari;
- Bahwa uang tersebut diberikan sampai dengan Januari 2011;
- Bahwa tidak pernah kenal CESAR MUHNI RIZAL;
- **Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP karena dipaksa saat memberikan keterangan;**
- Bahwa para Terdakwa juga mendapat uang lembur;
- **Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;**

28. Saksi **I MADE ARI KUSUMA BAYU**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan pegawai Bea Cukai Mataram dan bertugas di bagian X-Ray di Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa saksi membantah semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa BAP yang ditandatangani oleh saksi sudah dibuat sebelumnya oleh penyidik dan saksi tinggal menandatangani dan saksi di bawah tekanan;
- Bahwa saksi telah membacanya terlebih dahulu kemudian saksi memparaf tiap halaman dan terakhir menandatangani;



- Bahwa tugas saksi dibagian X-Ray bagasi adalah melakukan pengawasan terhadap barang yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa BAYU ANDORMEDA bertugas membantu Terdakwa Supriyanto di X Ray hand carry sedangkan Terdakwa Dheki di analist;
- Bahwa tidak ada briefing atau instruksi dari Nengah untuk meloloskan barang;
- Bahwa saksi pernah membagikan uang sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah memberikan kepada para Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan dari uang SPPD, lembur, SPB, dan uang makan dari saksi dan saksi Nengah Sumardana;
- Bahwa uang yang diberikan rata-rata sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan secara selang seling kepada sekitar 20 pegawai;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada para terdakwa sendiri tidak lewat perantara;
- **Bahwa saksi bilang uang tersebut untuk membeli rokok;**
- Bahwa setiap bulan uang lembur yang didapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah uang makan, SPPD sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap bulan yang dikumpul uang dengan saksi Nengah sekitar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 saksi bertugas di BIL;
- Bahwa semua barang seperti koper dari kedatangan internasional melewati saksi;



- Bahwa pada tanggal tersebut tidak ada cross terhadap koper yang berisi barang seperti HP dan terdakwa Supriyanto juga tidak ada atensi terhadap barang berisi HP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi yang berhalangan hadir karena tempat kediamannya jauh, sebagai berikut:

29. Saksi **SUJANA**;

- Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa ya, benar bahwa Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan termasuk adalah wilayah tugas saksi sebagai Satpam/security (Anggota Sub. Sektor 27 Tebet-Jakarta Selatan);
- Bahwa saksi mulai bertugas menjadi menjadi Satpam / security dari lingkungan Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan sejak tahun 1979;
- Bahwa (ditunjukkan gambar CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA) Terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik memang benar saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang tinggal di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan



saksi baru mengetahui namanya adalah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA setelah dijelaskan oleh Penyidik.;

- Bahwa yang meyakinkan saksi sehingga berani memastikan bahwa orang yang berada didalam gambar/foto tersebut adalah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA yang tinggal di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan karena saksi sering berbicara / mengobrol dengan yang bersangkutan pada saat saksi melakukan pengecekan situasi diwilayah tugas saksi yang meliputi tempat tinggal saudara CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA bahkan saksi juga sering dikasih rokok bila saksi bertemu;
- Bahwa ya, saksi mengetahui dan mengenali tetangga yang persis bersebelahan dengan tempat tinggal saudara CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA yaitu bapak ILYAS dan ibu YULIANA dengan alamat rumah di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 4 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Hasan), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HASAN setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama HArianto), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat



mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HARIANTO setelah dijelaskan oleh Penyidik;

- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Bustomi), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama BUSTOMI setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar Saifudin), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama SAIFUDIN Als. UDIN setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi meyakini dan mengenali terhadap gambar/foto di atas yaitu HASAN, HARIANTO, BUSTOMI dan SAIFUDIN Als. UDIN adalah orang yang sering berada di rumah tinggal CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan karena mereka sering saksi lihat



pada saat saksi bertugas atau melakukan control dan pengecekan situasi keamanan sesuai tugas saksi sebagai Satpam/security;

Dan saksi juga sering melihat mereka (HASAN, HARIANTO, BUSTOMI dan SAIFUDIN ALS. UDIN) masuk menuju rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan mereka menurunkan dari mobil minibus warna hitam tersebut kotak kardus-kardus termasuk beberapa tas ransel berwarna hitam;

- Bahwa (ditunjukkan gambar Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa mobil tersebut adalah mobil (Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN) yang sering saksi lihat digunakan untuk membawa dan menurunkan barang berupa kardus-kardus serta tas rangsel warna hitam di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

30. Saksi **YULIANA;**

- Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa (ditunjukkan gambar Terhadap gambar/foto CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA,) orang yang ditunjukkan oleh



penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang tinggal persis disebelah rumah saksi yaitu di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan saksi baru mengenal namanya adalah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA setelah dijelaskan oleh Penyidik;

- Bahwa ya, benar bahwa tempat tinggal saksi sesuai dengan identitas saksi tersebut di atas yaitu beralamat di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 4 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan saksi telah lama tinggal rumah dimaksud;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun seingat saksi orang yang ada gambar/foto tersebut di atas (CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA) telah tinggal di alamat tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.;
- Bahwa (Ditunjukkan gambar bernama Hasan), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HASAN setelah dijelaskan oleh Penyidik.;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama HArianto), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL



MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel.

Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HARIANTO setelah dijelaskan oleh Penyidik;

- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Bustomi), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama BUSTOMI setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Saifudin), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama SAIFUDIN Als. UDIN setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN), terhadap gambar/foto, saksi tidak mengetahui secara pasti mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN tersebut milik siapa, namun yang dapat saksi pastikan bahwa mobil tersebut sering berada di rumah tempat tinggal tetangga saksi atas nama CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

31. Saksi JUMINI ASTUTI;

- Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa (ditunjukkan gambar Terhadap gambar/foto CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA,) orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang tinggal persis disebelah rumah saksi yaitu di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan saksi baru mengenal namanya adalah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa ya, benar bahwa tempat tinggal saksi sesuai dengan identitas saksi tersebut di atas yaitu beralamat di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 4 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan saksi telah lama tinggal rumah dimaksud;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun seingat saksi orang yang ada gambar/foto tersebut di atas (CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA) telah tinggal di alamat tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.;
- Bahwa (Ditunjukkan gambar bernama Hasan), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di



Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HASAN setelah dijelaskan oleh Penyidik.;

- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama HArianto), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HARIANTO setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Bustomi), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama BUSTOMI setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Saifudin), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama SAIFUDIN Als. UDIN setelah dijelaskan oleh Penyidik;



- Bahwa (ditunjukkan gambar Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN), terhadap gambar/foto, saksi saksi tidak mengetahui secara pasti mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN tersebut milik siapa, namun yang dapat saksi pastikan bahwa mobil tersebut sering berada di rumah tempat tinggal tetangga ibu YULIANA atas nama CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan karena saksi sering menyapu dan membersihkan bagian depan dari rumah ibu YULIANA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dilakukan pemeriksaan saksi melalui Teleconference/Skype :

32. Saksi **CAESAR MUHNI RIZAL Als ECHA**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian Dearah NTB;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masuknya barang illegal/selundupan berupa Handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura ke Bandara International Lombok (BIL);
- Bahwa saksi pernah datang ke lombok.
- Bahwa saksi pernah pergi ke Singapura bertemu dengan Mr. JOSEPH untuk urusan Bisnis jual beli HP.
- Bahwa saksi mempunyai bisnis Handphone yang berlokasi di Mall Ambassador, Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisnis Handphone termasuk jual beli Handphone baru-bekas, servis Handphone dan jual beli-perengkapan Handphone.
- Bahwa saksi membenarkan atas 2 (dua) nomor rekening BCA dengan nomor rekening 6640188896 atas nama Caesar Muhni Rizal dan nomor rekening 6640273907 atas nama H. Caesar Muhni Rizal.
- Bahwa saksi ke-2 nomor rekening BCA tersebut dipergunakan untuk transaksi di Toko Handphone milik saksi yang berada di Mall Ambassador.
- Bahwa saksi juga menguasai rekening pada Bank BCA nomor rekening 6640201612 atas nama Mirza Vitriana yang merupakan mantan istri saksi.
- Bahwa rekening tersebut juga dipergunakan untuk transaksi di Toko Handphone milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan tentang transaksi keuangan pada tahapan BCA Nomor Rekening 0560920563 atas nama Ni Made Sri Ayu Tianyar, yaitu transaksi keuangan masuk dari no. rekening 6640188896 dan no. rekening 6640273907, milik saksi dan no. rekening 6640201612 a.n. Mirza Vitriana yang dikuasai oleh saksi;
- Bahwa kalau ATM dipegang oleh anak buah Saksi;
- Bahwa kalau transaksi dibawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) langsung ditangani oleh anak buah saksi, sedangkan transaksi diatas Rp. 100.000.000,00 tidak pernah;
- Dulu saksi mempunyai istri namanya Mirza Vitriana tetapi sudah bercerai;



- Bahwa saksi membenarkan tentang transaksi keuangan pada tahapan BCA Nomor Rekening 2320289354 atas nama Suprian, yaitu transaksi keuangan masuk dari no. rekening 6640188896 dan no. rekening 6640273907, milik saksi dan no. rekening 6640201612 a.n. Mirza Vitriana yang dikuasai oleh saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hasan sejak awal tahun 2012, karena saksi Hasan pernah bekerja pada orang tua saksi;
- Bahwa saksi dulu pernah mempunyai mobil Grandmax warna hitam tetapi sudah dijual;
- Bahwa saat ini saksi berstatus sebagai Tahanan di Rutan Palembang karena terkena kasus menyelundupkan atau memasukkan Handphone BlackBerry dan Iphone ke Indonesia dari Singapura melalui Bandara Internasional di Palembang.
- Bahwa saksi mendapatkan BlackBerry dan Iphone tersebut melalui teman saksi bernama Mr. ZENG yang ada di Singapura.
- Bahwa Mr. ZENG merupakan teman dari Mr. YOSEPH;
- Bahwa saksi menyelundupkan BlackBerry dan Iphone tersebut dengan menyuap pegawai Bea Cukai Palembang dengan cara sebelumnya menyerahkan ATM kepada Pegawai Bea Cukai Palembang;
- Bahwa ATM tersebut dipergunakan sebagai sarana transaksi penyerahan uang untuk meloloskan BlackBerry dan Iphone yang masuk dalam pemeriksaan di Bandara Palembang.
- Bahwa saksi pernah mengajak saksi Hasan pergi ke Singapura dan memperkenalkan dengan Mr. YOSEPH.
- Bahwa saksi kenal dengan Gunawan, Renol Rizal dan M. Rizal;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

33. Saksi **HASAN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik POLda NTB, Berita Acara pemeriksaan semuanya dicabut oleh Saksi;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masuknya barang illegal/selundupan berupa Handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura ke Bandara International Lombok (BIL);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H.Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Alias Cesar Alias Echa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja di orang tua saksi Caesar Muni Rizal;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi CAESAR MUNI RIZAL ke Singapura untuk bekerja dengan JOSEPH.
- Bahwa JOSEPH memiliki bisnis pengiriman barang dan saksi bekerja membantu membereskan barang-barang dan bersih-bersih di perusahaan milik JOSEPH.
- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali pulang dari Singapura namun seingat saksi hampir satu bulan sekali pulang dari singapura.
- Bahwa saksi pertama kali ke Singapura bersama saksi H. Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin alias Cesar alias Echa dan saksi hanya satu hari di Singapura kemudian saksi kembali lagi pulang;
- Bahwa alamat Mr. YOSEPH di Singapura di Jalan Sultan;
- Bahwa saksi selama di Singapura selalu menginap di hotel 81 yang berada di Jalan Sultan;



- Bahwa yang membelikan tiket saksi pulang dari Singapura adalah Mr. YOSEPH;
- Bahwa terakhir saksi pulang dari Singapura menuju ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok pada bulan Pebruari 2013 dengan menggunakan pesawat Silk Air.
- Bahwa saksi pada saat pulang dari Singapura tidak pernah langsung menuju Jakarta tetapi melalui Lombok dan kemudian terbang lagi menuju Jakarta dari BIL.
- Bahwa saksi sering menginap semalam sebelum kembali terbang kembali ke Jakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan BUSTOMI.
- Bahwa saksi membantah keterangan yang diberikan pada BAP.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi atas nama Caesar Muhni Rizal Als Echa dan Saksi Hasan telah menyangkal keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi Verbalisan atas perkara ini dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut;

34. Saksi **FERDYAN INDRA FAHMI, S.IK**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kanit Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan dimana terperiksa diberi satu ruangan, diperiksa langsung kemudian terperiksa duduk berhadapan dengan pemeriksa dan pemeriksa bertanya kepada terperiksa identitas, jabatan, tupoksi sampai dengan pemeriksaan lalu jawaban terperiksa diketik dan dituangkan dalam BAP;



- Pola pemeriksaan yang saksi lakukan dimana pemeriksa bertanya lalu mengetik jawaban apa yang disampaikan oleh terperiiksa;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada yang menolak dan tidak ada penekanan dalam pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Caesar Muni Rzal dilakukan dilakukan 4 (empat kali), pemeriksaan pertama di Polresta Palembang, kedua dan ketiga di Barekrim Polri Jakrta dan keempat di Rutan Palembang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan tidak tahu;

35. Saksi **BUDI ISKANDAR**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa jabatan saksi sebagai Penyidik Pembantu ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap H. Caesar Muhni Rizal di Polresta palembang dalam perkara Tipikor dan TPPU;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Palembang karena Saksi menjalani hukuman di Palembang;
- Bahwa **waktu** pemeriksaan dilakukan dari pagi hingga sore hari;
- Bahwa pola pemeriksaan yang saksi lakukan dimana saksi bertanya lalu mengetik jawaban apa yang disampaikan;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada yang menolak dan tidak ada penekanan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengancaman, penekanan didalam memeriksa saksi-saksi, setelah saksi selesai diperiksa kemudian saksi diberi kesempatan untuk membaca jawaban yang diberikan kalau ada yang tidak sesuai setelah dikoreksi, lalu diperbaiki selanjutnya diprint setelah disetujui oleh terperiiksa kemudian diparaf perhalaman dan ditandatangani;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan tidak tahu;

36. Saksi **I MADE BANGBANG. S.**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa jabatan saksi sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa saksi memeriksa Saksi Hasan di Bareskrim Polri jakarta dan Rutan palembang;
- Bahwa Saksi memeriksa Saksi hasan dalam perkara Tipikor dan TPPU;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan dimana terperiksa diberi satu ruangan, terperiksa duduk berhadapan dengan pemeriksa dan pemeriksa bertanya kepada terperiksa lalu dijawab dan jawaban terperiksa diketik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Pola pemeriksaan yang saksi lakukan dimana saksi bertanya lalu mengetik jawaban apa yang disampaikan;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada yang menolak dan tidak ada penekanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

37. Ahli **MASHARITAUFIK, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Ahli bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan profesi dan keAhlian Ahli;
- Bahwa Riwayat jabatan Ahli adalah sampai dengan sekarang menjabat Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding I pada Kanwil DJP Nusa Tenggara;



- Bahwa yang dimaksud dengan pajak sesuai dengan UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 adalah **Kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;**
- Bahwa Pajak yang harus dikenakan terhadap import barang tertentu adalah : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, yaitu : pada pasal 22 ayat (1) huruf b "Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan dibidang import atau kegiatan usaha dibidang lain";
- Bahwa terhadap barang import juga dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN dan/atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009 dan Pada pasal 4 ayat (1) huruf b : PPN dikenakan atas import barang kena pajak;
- Bahwa mekanisme untuk Pajak Penghasilan (PPh) nya adalah : berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pada pasal 22 ayat (1) huruf "b" Menyebutkan :



Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan dibidang import atau kegiatan usaha dibidang lain. tindak lanjut atau penjabaran dari Undang-Undang tersebut adalah adanya Peraturan menteri keuangan RI No.154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lain, pada pasal 1 huruf "a" dijelaskan bahwa : Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam 22 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 adalah : Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai atas Import Barang, sedangkan mekanisme untuk Pajak Pertambahan Nilainya adalah : sebagaimana di atur dalam pasal 12 ayat (3) UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009 yang menyebutkan "Dalam hal Import, terutangnya pajak terjadi ditempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai", artinya setiap barang import yang masuk ke wilayah Negara RI, dikenakan PPN dan PPh ditempat barang kena pajak dimasukkan yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa tarif untuk PPh pasal 22 adalah sesuai dengan Peraturan menteri keuangan RI No.154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang import atau kegiatan usaha



dibidang lain, yaitu pada pasal 2 ayat (1) huruf "a" besarnya pungutan pajak penghasilan pada pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :

- atas import yang menggunakan angka pengenal import (API), sebesar 2,5 % dari nilai import.
- yang tidak menggunakan angka pengenal import (API) adalah sebesar 7,5% dari nilai import.
- Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
- Nilai import adalah : nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu : Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea masuk dan pungutan lainnya.
- Sedangkan tarif untuk PPN adalah : sesuai dengan UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan nilai adalah 10 %.
- Bahwa cara menghitung atau rumus yang dilakukan terhadap pelaksanaan import barang tertentu berupa alat telekomunikasi handphone Blackberry dan iphone adalah :
 - Untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu : $\text{Tarip} \times \text{Nilai import} = \text{PPh}$.
 - Namun harus diperhatikan mengenai besaran tariff yang harus disesuaikan dengan penjelasan Ahli pada poin nomor 8 (delapan) di atas mengenai besarnya pungutan PPh pasal 22.
 - Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu : $10 \% \times \text{Nilai Import} = \text{PPN}$.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan menteri keuangan RI No.154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa : Pemungutan PPh Pasal 22 atas info barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh :
 - Importir barang yang bersangkutan atau
 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.



- Bahwa bila ada pihak dalam rangka pelaksanaan import barang tertentu berupa alat telekomunikasi handphone Blackberry dan iphone yang tidak sesuai dengan ketentuan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena melanggar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang PPN dan/atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009 yang menyebutkan dalam hal Import, terutangnya pajak terjadi ditempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai;
- Bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang lebih berwenang dalam melakukan pemungutan PPN dan PPh terhadap kegiatan importir tersebut adalah dari Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara;
- Bahwa dengan masuknya 4.428 unit alat telekomunikasi berupa handphone Blackberry dan Iphone yang masuk dari Singapura dengan menggunakan Maskapai Silk Air melalui Bandara International Lombok tanpa dilengkapi dengan dokumen import yang sah dan tanpa membayar atau tidak dikenakan PPN, PPh dan Bea masuk maka dalam hal ini Negara telah dirugikan, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009, bahwa Pajak adalah : Kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa



berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selain itu pajak adalah salah satu pendapatan negara;

- Bahwa pihak-pihak yang harus bertanggungjawab adalah : **Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Mataram yang berada di Bandara International Lombok** karena sesuai dengan Peraturan menteri keuangan RI No. 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang import atau kegiatan usaha dibidang lain, pada pasal 1 huruf "a" dijelaskan bahwa : Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam 22 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 adalah : Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai atas Import Barang dan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang PPN dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yang menyebutkan dalam hal Import , terutangnya pajak terjadi ditempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai;
- Bahwa besarnya pungutan PPh yang harus dikenakan karena pemilik barang tidak memiliki Angka Pengenal Import (API) adalah sesuai dengan yang tercantum pada poin "b" yakni : Untuk yang tidak menggunakan angka pengenal import (API) adalah sebesar 7,5% dari nilai import, Jika berdasarkan data dari profil harga pusat dari sistem



aplikasi pelayanan Impor Bea dan Cukai/Customs Ekspor Impor Sistem Automation (CEISA Impor) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, diketahui bahwa harga masing-masing tipe dari handphone / iphone sebanyak 4.376 handphone Blackberry / Iphone yang telah disita oleh Kepolisian Polda NTB adalah :

- Untuk mendapatkan Nilai Impor dengan rumus sebagai berikut :
- (Kurs pada bulan Februari 2013 1 USD = Rp.9.705,-).
- (Rp. 9.705,- x USD 935.907,95) = Rp.9.082.986.655,-, Sehingga didapatkan Nilai Pajaknya adalah sebagai berikut :
- PPN impor = 10% X Rp.9.082.986.655,- = Rp.908.299.000,-
- PPh pasal 22 impor = 7,5% X Rp.9.082.986.655,- = Rp.681.224.000,-
- Total = Rp.1.589.523.000,-

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

38. Ahli **I GEDE KETUT GALUNG BUDI ADNYANA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Ahli menjabat Kepala Seksi Kepabeanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Mataram sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP.57.BC.1/UP.9 / 2012, tanggal 19 Desember 2012 mengenai mutasi para pejabat eselon IV karena adanya perubahan sebutan Jabatan dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai menjadi Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis.
- Bahwa terhadap pihak –pihak atau badan hukum yang akan memasukkan barang – barang yang memiliki nilai tertentu dari luar negeri ke wilayah negara RI dikenakan ketentuan impor yang di atur dalam pasal 2 Peraturan menteri Keuangan No.144/PMK.04/2007,



tanggal 22 Nopember 2007 tentang pengeluaran barang impor untuk di pakai;

- Bahwa prosedur impor barang yaitu Pengimpor barang wajib membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibuat sendiri oleh Importir berdasarkan dokumen pelengkap Pabean : Invoice, Packing lis, Airway bill (untuk di udara), Polis asuransi, Bukti bayar bea masuk dan (pajak dalam rangka impor) PDRI, Surat Kuasa, Jika diurus oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
- Bahwa seluruh dokumen tersebut diteliti oleh petugas pabean untuk dapat diputuskan secara sistem apakah diperiksa atau tidak, jika tidak maka pabean akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) apabila diperiksa setelah hasil pemeriksaan tidak ditemukan perbedaan maka diterbitkan SPPB;
- Bahwa terkait dengan kedatangan penumpang dari Singapura ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan membawa alat telekomunikasi berupa handphone / iphone adalah menyalahi ketentuan dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04 /2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman, apabila terdapat barang dagangan dan barang pribadi penumpang yang melebihi batas nilai pembebasan wajib dipungut bea masuk dan berlaku ketentuan umum dibidang impor sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang ketentuan umum dibidang impor dan



Peraturan Menteri Perdagangan No.83/M-DAG/PER/12/2012 tentang ketentuan impor produk tertentu.

- Bahwa barang berupa handphone Blackberry dan Iphone Apple tersebut wajib dikenakan pajak dalam rangka impor dan wajib memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No.83/M-DAG/PER/12/2012 tentang ketentuan impor produk tertentu yang menjelaskan bahwa "impor produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir terdaftar produk tertentu" karena jenis barangnya tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut Nomor 768 yaitu katagori telepon untuk tanpa kabel lainnya (telepon satelit) sehingga terhadap pemilik barang tersebut wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 10 % dan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2,5%;
- Bahwa sebelum menetapkan nilai pabeanya untuk menghitung dalam rangka import perlu diteliti apakah yang bersangkutan memiliki surat penetapan sebagai sebagai importir terdaftar produk tertentu dalam hal ini produk HP Blackberry dan iPhone adalah barang produk tertentu yang di atur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No.83/M-DAG/PER/12/2012;
- Bahwa untuk menghitung nilai pabean mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tetang nilai pabean untuk penghitungan nilai pabean sesuai bunyi pasal 2 ayat (2) " nilai pabean dalam International Terms (Incoterms) Cost Insurance dan Freight (CIF) kemudian di kalikan tarif bea masuk, untuk



menentukan PPn 10% X Nilai Pabean dan untuk menentukan PPh.

2,5% X nilai Pabean;

- Sehingga nilai yang harus diterima oleh Negara dari pajak adalah :
 - Untuk mendapatkan **Nilai Impor** dengan rumus sebagai berikut :
 - (Kurs pada bulan Februari 2013 1 USD = Rp.9.705).
 - (Rp. 9.705 x USD 935.907,95) = Rp. 9.082.986.655,-
 - Sehingga didapatkan Nilai Pajaknya adalah sebagai berikut :
 - PPn 10% X Rp. 9.082.986.655.....= Rp. 908.299.000,-
 - PPh 7,5% X Rp. 9.082.986.655.....= Rp. 681.224.000,-
 - Total = Rp. 1.589.523.000,-
 - Jadi besarnya uang / dana yang harus diterima oleh negara dari pajak atas masuknya barang telekomunikasi berupa Handphone Blackberry dan Iphone Apple tersebut adalah **Rp.1.589.523.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).**
 - Bahwa sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.04/2008, tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan Negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu yaitu yang melakukan pembayaran terhadap nilai pajak yang selanjutnya menjadi penerimaan negara (APBN) tersebut diatas adalah Importir (pemilik barang) ke Bank Devisa Persepsi (Bank Mandiri atau Bank BNI) yang pada Bank tersebut telah tersedia formulir Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) untuk PPn dikirim melalui kode akun 411212 sedangkan PPh dikirim melalui kode akun 411123, maka kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah



sebesar Rp 1.589.523.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia karena dengan masuknya alat telekomunikasi / handphone dengan merk Blackberry dan Iphone merk Apple sebanyak 4376 unit dari Singapura ke wilayah Negara Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) tanpa dilengkapi dokumen yang sah / tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara RI sehingga dalam hal ini penerimaan negara yang seharusnya dapat diterima sektor pajak atas masuknya barang tersebut menjadi tidak diterima.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut yaitu NENGAH SUMARDANA, IMADE ARI KUSUMA BAYU dan SUPRIYANTO tidak dapat dibenarkan atau menyalahi ketentuan yang berlaku yaitu menyalahi peraturan disiplin pegawai karena tidak diperbolehkan menerima pemberian dana dalam kegiatan pelayanan kepabeanaan dan cukai di Bandara, hal itu juga telah melanggar Setandar Oprasional Presedur (SOP) yang berlaku di kalangan Kantor Bea dan Cukai karena dalam hal ini ketiga orang tersebut tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMA BAYU dan SUPRIYANTO harus dipertanggung jawabkan oleh mereka masing –masing sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;



39. Ahli **LUBIS, SH., M.Hum**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang menimbulkan kerugian negara dan atau pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999 Jo pasal 11, pasal 12 huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas masuknya alat telekomunikasi (hand phone) secara ilegal melalui Bandara Internasional Lombok (BIL).
- Bahwa riwayat Pendidikan formal Ahli yaitu pada tahun 1972 Ahli tamat SD di SD Lelamase Kab. Bima, Tahun 1975, tamat Madrasah Tsanawiah Patolo Bima, tahun 1979 tamat di SMEA Negeri Bima, tahun 1984, tamat Fakultas Hukum Unram, tahun 2001 tamat Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Diponogoro Semarang;
- Bahwa riwayat pekerjaan yaitu : tahun 1987 diangkat sebagai Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unram, 1998 sampai 1999 menjabat sebagai Skertaris Bagian hukum Pidana, tahun 2008 sampai tahun 2011, diangkat sebagai Sekretaris Program Reguler Sore Fakultas Hukum Unram, tahun 2010 sampai sekarang diangkat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unram;



- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Peraturan Menteri Kominfo No. 29/PER/M.KOMINFO/9/2008, tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang mengharusnya dipenuhinya dokumen-dokumen untuk memasukan barang- barang elektronik yang berupa handphone maka, jika ada seseorang yang memasukan prangkat elektronik berupa hendphone ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang diharuskan seperti tersebut di atas itu berarti melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa dalam kasus ini dimana pelaku yang memasukan perangkat elektronik (handphone dan iphone) tanpa membayar biaya kepada kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2009 tentang jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Karena seharusnya negara menerima PNBPN dari pelaku usaha yang memasukan perangkat elektronik tetapi karena pelaku usaha yang memasukan perangkat elektronik ini tidak melakukan pembayaran maka negara telah dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu memasukan atau mengimpor barang elektronik berupa handphone dan iphone ke dalam wilayah RI tanpa melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor : 144/PMK.04/2007 tentang tentang pengeluaran barang impor untuk di pakai termasuk dalam



perbuatan yang melawan hukum, karena pelaku usaha memasukan barang-barang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

- Bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara dalam kasus ini karena pelaku dengan tidak menyetorkan PPN 10 % dan PPH 2,5% maka dengan sendirinya negara telah dirugikan sejumlah pajak yang tidak disetorkan oleh pelaku;
- Bahwa jika memasukan barang ke wilayah Republik Indonesia tanpa membayar biaya dan pajak telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam kaitannya dengan kasus ini masuknya barang ke wilayah Republik Indonesia karena adanya kerjasama antara pemilik barang dengan petugas Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara Internasional Lombok yang dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para petugas Bea dan Cukai yang bertugas pada tanggal 11 Februari 2013 di Bandara internasional Lombok telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, oleh karena itu dapat dikatakan terjadi tindak pidana korupsi yaitu melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. Pembrantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa dapat dijelaskan perbuatan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai sehingga dapat dikatakan melanggar pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah sebagai berikut :
 - a) Apa yang mereka lakukan telah menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam hal ini pemilik barang.



- b) Perbuatan itu dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang mereka miliki yaitu tidak meneliti barang-barang yang masuk ke wilayah Republik Indonesia yang seharusnya mereka lakukan untuk menentukan apakah barang yang dibawa masuk ke wilayah Republik Indonesia telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- Bahwa akibat perbuatan mereka negara telah dirugikan dari segi biaya-biaya yang harus di terima dan pajak-pajak yang harus diterima oleh negara;
 - Bahwa karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu meloloskan alat telekomunikasi berupa handphone Blackberry dan Iphone Apple yang seharusnya tidak boleh dimasukan kedalam wilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen atau persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa status yang telah disita oleh penyidik merupakan barang bukti yaitu sebagai obyek yang dimasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen atau persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap terjadinya atau timbulnya kerugian negara akibat perbuatan tersebut adalah disamping pemilik barang juga bersama-sama dengan petugas bea dan cukai yang bertugas di Bandara Internasional Lombok pada tanggal 11 Februari 2013, oleh karena itu didalam penyidikan kasus ini disamping menggunakan pasal tindak pidana korupsi juga dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana;



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Ahli yang akan diajukan Penuntut umum telah dipanggil secara patut tetapi tidak bisa hadir karena jauh tempat kediamannya, di persidangan telah dibacakan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menerangkan sebagai berikut:

40. Ahli **HERU YUNI PRASETYO, ST**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Ahli bersedia diambil sumpah sesuai dengan agama yang Ahli anut yaitu agama islam;
- Bahwa Ahli mengerti, sehubungan dengan dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam hal yang berkaitan dengan adanya penangkapan terhadap barang/alat telekomunikasi berupa Handphone Blackberry dan Iphone dari Singapura yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana penyidik telah menjelaskan sebelumnya;
- Bahwa riwayat jabatan Keahlian Ahli sebelumnya tahun 2012, menjabat sebagai Kasi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aptika, kemudian Ahli menjabat sebagai Kasi Data dan Informasi Standar Pos dan Telekomunikasi hingga saat ini;
- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan Ahli dibidang tindak pidana telekomunikasi pada bidang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan;



- Bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib dilakukan sertifikasi atau tidak wajib dilakukan sertifikasi dijelaskan dalam peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 313/Dirjen/2010 tentang kelompok alat dan perangkat telekomunikasi sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M.KOMINFO/9/2008, tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi antara lain contoh di kelompok pelanggan yang wajib disertifikasi yaitu telepon seluler/handphone, faximile, pesawat telepon analog, modem seluler, bluetooth headset dan lain-lain;
- Bahwa ditunjukkan kepada ahli 20 (dua puluh) contoh/sample handphone yang terdiri dari 18 (delapan belas) type handphone merk Blackberry dan 2 (dua) buah Iphone merk Apple;
Benar 20 (kedua puluh) unit handphone tersebut di atas adalah merupakan alat telekomunikasi yang wajib memiliki sertifikat sebagai bukti alat perangkat telekomunikasi telah memenuhi persyaratan teknis. Setiap type alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukan untuk diperdagangkan dan atau dipergunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam pasal 32 Jo pasal 52 UU RI No. 36 Tahun 1999, tentang telekomunikasi, UU RI No. 36 tersebut diberlakukan satu tahun sejak diundangkan dan diturunkan lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Kominfo No.29/PER/M.KOMINFO/9/2008, tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;
- Bahwa sebenarnya seluruh alat telekomunikasi / handphone tersebut di atas dapat masuk kewilayah Negara Indonesia apabila memenuhi



persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan poin tersebut di atas;

- Bahwa adapun prosedur yang harus dipenuhi adalah :
 - Surat Permohonan permohonan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Standadisasi, Ditjen Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Telekomunikasi dan Imformatika;
 - Copy dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahanya;
 - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 - Surat Keterangan terdaftar dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat;
 - Copy dokumen penunjukan dari pabrik atau dokumen haki untuk pemegang merk di Indonesia;
 - Mengisi form FR.PM.4 (bermaterai dan form FR.PM.5;
 - Mengisi form Pakta Integritas (bermetrai);
 - Surat pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual di atas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan;
 - Surat pernyataan bahwa sample uji telah tersedia dan siap untuk diuji;
 - Dokumen spesifikasi teknis dari alat dan perangkat yang akan disertifikasi;
 - Surat pernyataan di atas materai dari pemohon sertifikasi yang menjamin bahwa sertifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (CPE) dan/atau non CPE adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitasn alat pelanggan CPE dan/atau non CPE yang telah mendapatkan sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukanya evaluasi dokumen;

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 29/PER/M.KOMINFO /09/2008



tentang ketentuan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;

- Bahwa apabila memasukan alat telekomunikasi/handphone tanpa mengikuti prosedur seperti yang tersebut di atas maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar pasal 32 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang berbunyi "perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan atau dipergunakan diwilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan ijin sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Bahwa Pasal 52 UU RI No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang berbunyi " barang siapa yang memperdagangkan, membuat, merakit, memasukan dan atau menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara RI yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terhadap seluruh alat telekomunikasi/ handphone dengan merk Blackberry dan Iphone merk Apple sebanyak 4.375 unit yang masuk dari Singapura ke wilayah Negara Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) yang selanjutnya ditangkap dan disita oleh pihak Kepolisian NTB di Jalan Catur Warga Kota Mataram tanpa dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini yaitu sertifikat atas nama pengimpor (pemilik barang) atas handpone / telepon seluler tersebut;



- Bahwa biaya yang dihitung dari masing-masing handphone berdasarkan type yang dibawa oleh penyidik kepada kami sebanyak 20 (dua puluh) type di dasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2009 tentang jenis tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI didasarkan kepada kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh handphone tersebut misalkan bekerja pada band frekuensi GSM atau CDMA, Bluetooth dan Wireless LAN (spesifikasi pada handphone) serta ditambah biaya sertifikat handphone per type yang akan dimasukkan ke Wilayah Negara RI;
- Bahwa adapun rumus atau cara hitung berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2009 tentang jenis tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sehingga diambil 1 (satu) contoh / sampel Iphone dengan merk Apple type A1428 untuk didapatkannya besaran / nilai yang dikenakan dibagi menjadi dua bagian pembiayaan yaitu :
 - **Biaya pengujian** terhadap Iphone dengan merk Apple type A1428 yang mempunyai spesifikasi yang bekerja pada 3 Band frekuensi kemudian memiliki fasilitas Bluetooth, WLAN dual band (2.4 Ghz dan 5.8 Ghz) dengan rincian biaya untuk pengujian (3 Band frekuensi Rp. 7.500.000,-) + (Bluetooth Rp. 2.000.000,-) + (WLAN dual band 2.4 Ghz dan 5.8 Ghz dikenakan biaya wireless area network indoor Rp. 4.000.000,- / band x 2 band + Rp 8.000.000,-) = **Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**
 - **Biaya sertifikat** dikenakan tarif untuk customer premises equipment (CPE) Nirkabel **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);**



- Sehingga total biaya yang dikenakan terhadap Iphone dengan merk Apple type A1428 adalah **biaya pengujian Rp.17.500.000,- + biaya sertifikat Rp. 4.500.000,- = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);**
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Type dan buatan	Jumlah Biaya yang dikenakan (Rp)
BB, 9330 Type RC22E, Meksiko	16.500.000,-
BB.9790 Type RED71W, Meksiko	22.000.000,-
BB ,9780, Type RCN72UW, Hungaria	18.000.000,-
BB,9800, Type RDG71UW, Meksiko	18.000.000,-
BB,9300, Type RDA71UW, Hungaria	18.000.000,-
BB 9930, Type RDU71CW, Meksiko	24.000.000,-
BB, 9860, Type RDP71W, Meksiko	18.000.000,-
BB, 8330, Type RDP71W, Meksiko	12.500.000,-
BB, 8130, Type RBS20CW, Meksiko	12.500.000,-
BB, 9700, Type RCM71UW, Hungaria	18.000.000,-
BB, 8230 Type RCE20CW, Meksiko	12.500.000,-
BB,9320, Type REW71UW, Kanada	18.000.000,-
BB,8530, Type RCL21CW Meksiko	16.500.000,-
BB, 9900, Type RDY 71 W, Hungaria	18.000.000,-
BB,9360, Type RDD 71 W, Hungaria	18.000.000,-
BB, 9220, Type REX 41 GW,Taiwan	16.500.000,-
BB, 8520, Type RCG 41 GW, Taiwan	16.500.000,-
BB, 9850, Type RDH 71 CW, Meksiko	24.000.000,-
IPHONE Type A1428, Cina	22.000.000,-
IPHONE, Type A1332, Cina	18.000.000,-
Total	



	357.500.000,-
--	---------------

- Bahwa dana yang terkumpul dari proses sertifikasi tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Ditjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor : 103.0061.99999.7 Bank Mandiri eks Bank Dagang Negara Cabang Jakarta;
- Bahwa adapun nilai besar biaya yang dikenakan terhadap masuknya alat telekomunikasi/handphone atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dari contoh/sample ke-18 (delapan belas) type handphone merk Blackberry dan 2 (dua) type Iphone merk Appel yang dibawa oleh penyidik seperti yang ditunjukkan di atas yaitu sebesar **Rp. 357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa dalam hal ini **yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia** karena dengan masuknya alat telekomunikasi / handphone dengan merk Blackberry dan Iphone merk Apple sebanyak 4428 unit dari Singapura ke wilayah Negara Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) tanpa dilengkapi dokumen yang sah/ tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Penerimaan Negara dari jenis Bukan Pajak (PNBP) tidak diterima;
- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah Rp. 357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian negara adalah pihak yang melakukan memasukan handphone/telepon seluler ke Wilayah



Republik Indonesia maupun pihak lainnya yang dengan sengaja membantu sehingga barang tersebut tidak melalui prosedur atau ketentuan yang berlaku;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah menyangkal keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Rekonstruksi karena ada tekanan saat memberikan keterangan, sehingga Penuntut kembali menghadirkan saksi-saksi Verbalisan atas perkara ini dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut;

- Saksi **FERDYAN INDRA FAHMI, S.Ik**, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan penekanan terhadap para Terdakwa pada saat pemeriksaan;
 - Bahwa para Terdakwa didampingi penasehat hukum pada saat melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, para Terdakwa kemudian mengoreksi jawaban dan kemudian diperbaiki penyidik dan selesai diperbaiki baru diserahkan kepada para terdakwa kembali untuk dibaca apabila telah disetujui baru ditandatangani;
 - Bahwa saksi pernah melakukan rekonstruksi di BIL.
 - Bahwa rekonstruksi tersebut dilakukan berdasarkan keterangan dalam BAP, penggambaran masing – masing peran Terdakwa dan rekaman cctv
 - Bahwa arahan yang dilakukan pada saat rekonstruksi sesuai dengan keterangan BAP dan cctv;



- Bahwa selama rekonstruksi tidak ada protes dari para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa merasa BAP nya hanya diganti bagian depan dan disuruh tandatangan saja menurut saksi mungkin yang dimaksud karena tandatangan BAP nya rangkap sehingga dipikir para terdakwa hanya diganti bagian depan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan:

Terdakwa II/ Dheki Sukriat:

- Bahwa pada saat dilakukan panggilan selalu hadir.

Terdakwa III/ Bayu Andromeda Anugrah Rezki

- Bahwa tidak pernah diperiksa tanya jawab oleh penyidik, BAP hanya diganti halaman depan saja dan apabila Terdakwa langsung menandatangani penyidik berjanji tidak akan menahan;

➤ Saksi **JUNAID**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa didampingi penasehat hukum;
- Bahwa tidak ada tekanan psikis terhadap para Terdakwa selama diperiksa;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pagi sampai siang kadang juga sampai sore hari;
- Bahwa pemeriksaan tidak pernah dilakukan sampai larut malam;
- Bahwa setelah BAP para Terdakwa jadi kemudian ada koreksi dari para terdakwa kemudian diperbaiki dan diserahkan kepada para Terdakwa untuk dibaca apabila telah disetujui baru ditandatangani;
- Bahwa tidak unsur paksaan selama melakukan pemeriksaan.



- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan keberatan:

Terdakwa I/Supriyanto:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan tensi sampai 200;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka;

Terdakwa II/ Dheki Sukriat:

- Bahwa Terdakwa dipanggil pagi tetapi diperiksa malam;

Terhadap keberatan para Terdakwa, Saksi menyatakan telah memberi waktu istirahat yang cukup, saat diperiksa sehat jasmani dan rohani, serta saksi bertetap pada keterangannya;

➤ Saksi **I MADE BANG BANG. S**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa tidak ada tekanan kepada para Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa para Terdakwa didampingi penasehat hukum pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah BAP para terdakwa jadi kemudian ada koreksi dari para terdakwa kemudian diperbaiki dan diserahkan kepada para Terdakwa untuk dibaca apabila telah disetujui baru ditandatangani;
- Bahwa metode pertanyaan berhadapan langsung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III menyatakan keberatan:

- Bahwa Pada pukul 10.00 Wita dipanggil sebagai saksi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terdakwa tindak pidana korupsi setelah maghrib dan isinya sama dengan BAP Tindak pidana pencucian uang.

Terhadap keberatan Terdakwa III, Saksi menyatakan apabila seperti itu Terdakwa dapat mengoreksi BAP pada saat itu;



- Saksi **SUPRAPTONO**, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi dari unit identifikasi dan terlibat dalam rekonstruksi;
 - Bahwa yang mengarahkan pada saat rekonstruksi dilakukan adalah pak Ferdian;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemotretan para Terdakwa tidak ada protes;
 - Bahwa ditunjukkan para Terdakwa kepada saksi dan saksi membenarkan mereka ikut semua;
 - Bahwa pemotretan dilakukan berdasarkan petunjuk dan rekonstruksi;
 - Bahwa arahan pak Ferdian maksudnya apabila sudah siap baru difoto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi
- Saksi **JHONI IMAM ROHADI**, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi pernah ikut melakukan rekonstruksi perkara Blackberry;
 - Bahwa rekonstruksi dilakukan berdasar arahan dari pak Ferdian;
 - Bahwa tidak ada protes dari para Terdakwa pada saat dilakukan rekonstruksi
 - Bahwa rekonstruksi dilakukan pada tanggal 8 Mei 2013;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Dheki Sukriat dan Bayu Andromeda sebagai apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;
- Saksi **I KETUT BUDIANA** dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi pernah melakukan rekonstruksi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 sebagai tukang potret;



- Bahwa pemotretan yang dilakukan oleh saksi berdasarkan atas surat perintah;
- Bahwa selama rekonstruksi tidak ada keberatan dari para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberi keterangan, sebagai berikut:

Terdakwa I/ SUPRIYANTO, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 1983 sebagai pegawai bea cukai
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai pelaksana berpindah pindah;
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas di BIL sejak tahun 2011 hingga sebelum ditahan;
- Bahwa Terdakwa ikut bertugas pada 11 Februari 2013 di bagian X-Ray hand carry;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah memonitor barang – barang yang Terdakwa curigai;
- Bahwa tidak ada atensi barang – barang dari luar negeri pada tanggal 11 Februari 2013 tersebut;
- Bahwa ada pesawat dari Singapura datang jam setengah 18.30 WITA di BIL;
- Bahwa Nengah Sumardana pada tanggal 11 Februari 2013 sebelum nya pernah bilang waspada ada barang, menurut saksi yang dimaksud Nengah adalah narkoba karena Nengah Sumardana selaku Kasubsi Intelijen.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari I Made Ari Kusuma Bayu, selain itu tidak ada



- Bahwa ada lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa menerima uang dengan kisaran Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima langsung dari I Made Ari Kusuma Bayu;
- Bahwa tidak ada tandat erima dari setiap menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya, itu uang apa, dan dijawab oleh I Made Ari Ksuuma Bayu bilang hadiah dari Nengah Sumardana;
- Bahwa setiap bertugas di BIL Terdakwa tidak menerima honor, tapi uang lembur
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan pada Made Ari uang darimana bilanganya dari Pak Nengah gitu aja, dari komandan, dan mereka berdua yang sepakat untuk memberikan uang tersebut.
- Bahwa di BAP ada 8 (delapan) kali menerima uang dengan jumlah total Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa lupa karena waktu itu dalam keadaan pusing jadi disuruh tanda tangan saja BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat uang 5 s/d 6 kali dengan kisaran Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama bekerja di BIL sering digantikan oleh pak Agus atau Terdakwa III Bayu Andromeda;
- Bahwa selain gaji, Terdakwa mendapat uang honor dan uang lembur;
- Bahwa Terdakwa tidak rutin setiap bulan mendapat uang dari Ari Bayu;

Terdakwa II/ DHEKI SUKRIAT, pada pokoknya menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bertugas sejak tahun 2010 sebagai analisis manifest;
- Bahwa tugasnya dari analis adalah memeriksa penumpang seperti kewarganegaraan, darimana berasal;
- Bahwa manifes tersebut didapat dari maskapai/airlines;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa bertugas di bagian Manifes;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 ada pesawat Silk air datang di BIL sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari I Made Ari Kusuma Bayu yang bertugas dibagian P2 namun saat memberi tidak mengatas namakan dari P 2.
- Bahwa Terdakwa mendapat uang 5 kali sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,000 (satu juta rupiah) setiap kali menerima;
- Bahwa uang tersebut katanya uang prestasi penangkapan narkoba;
- Bahwa tugas Terdakwa di bagian manifes adalah saksi tidak mengatensi barang namun yang diatensi orang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada penangkapan barang, Terdakwa tahu dari penyidik dari BIL;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali mendapat uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang makan dan lembur, tidak ada uang honor.



- Bahwa dalam BAP ada 9 (sembilan) kali uang yang diterima Terdakwa, Terdakwa menyangkalnya dan yang benar yang disampaikan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi kebebasan untuk merubah BAP;
- Bahwa Terdakwa membaca sendiri BAP baru tandatangan;
- Bahwa Terdakwa mendapat tekanan yaitu penyidik mengatakan kalau tidak kooperatif saksi akan ditahan;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 ada penumpang yang diatensi yang dicurigai membawa narkoba saat itu ditulis Terdakwa di kertas dan kasih di frontliner yg mengambil CD di depan, namun atensi tersebut tidak terbukti;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 tidak tahu ada temuan berupa HP dan sebagainya karena setelah pesawat landing tugas dari Terdakwa selesai karena Terdakwa sudah tidak bisa mengatensi setelah itu Terdakwa berada di dalam ruangan;
- Bahwa pada saat tanggal 11 Februari 2013 tidak ada temuan barang elektronik dsb;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa hanya untuk Tindak Pidana perlindungan konsumen, Untuk selanjutnya tidak ada pemeriksaan diganti saja halaman depan dan menandatangani bagian belakang saja pada saat itu diganti halaman depannya korupsi;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 hadir jadi saksi TPPU namun tidak diperiksa dan diganti saja halaman depan dan menandatangani bagian belakang saja;



Terdakwa III/BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI pada

pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik, Terdakwa mencabut sebagian keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa juga menyangkal Foto / gambar rekonstruksi dalam berkas;
- Bahwa Terdakwa bekerja mulai sekitar tahun 2010 di bea dan cukai;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di bea cukai ditempatkan di bagian umum, pabean, P2;
- Bahwa mulai tahun 2011 Terdakwa diangkat PNS;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa bertugas di P2 membantu Terdakwa I Supriyanto mengarahkan X-Ray hand carry, yaitu mengarahkan penumpang untuk diperiksa di bagian pabean setelah diatensi oleh Terdakwa I Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa pernah terima uang dari I Made Ari Kusuma Bayu sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu sebanyak 3 (tiga) kali dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa uang tersebut kata Made Ari apabila sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli rokok dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) prestasi tangkap narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerima uang makan dan lembur;
- Bahwa Terdakwa tidak berani bertanya darimana uang tersebut karena Nengah senior saksi;



- Bahwa di BAP terdapat 9 (sembilan) kali penerimaan uang, Terdakwa menyangkalnya dan yang benar yang disampaikan di depan persidangan;
- **Bahwa Terdakwa tidak mengawasi monitor X-Ray;**
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa III membantu Terdakwa I/ Supriyanto kalau memberikan atensi dan bilang "Bayu ini dibawa ke meja pemeriksaan", dan Terdakwa tarik orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu atensi yang dimaksud Terdakwa I /Supriyanto;
- Bahwa tugas di X-Ray hanya melengkapi kalau Terdakwa I Supriyanto solat maghrib, Terdakwa tidak bisa membaca X-Ray;
- Bahwa Terdakwa cuma pelaksana administrasi saja;
- Bahwa tergantung atasan ada rooling selama ini tidak ada rooling;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 tidak ada atensi dari Terdakwa Supriyanto;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 tidak ada temuan barang elektronik ribuan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa untuk menjadi saksi hanya untuk TP perlindungan konsumen, untuk selanjutnya tidak ada pemeriksaan hanya diganti halaman depan dan menandatangani bagian belakang saja pada saat itu diganti halaman depannya korupsi.;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 hadir jadi saksi TPPU namun tidak diperiksa dan BAP diganti saja halaman depan dan menandatangani bagian belakang saja;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dan III telah mengajukan Saksi menguntungkan dan Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. ANANG RUSLI, S.H. M.Hum.**, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa filosofi masalah Tindak Pidana Korupsi adalah terkait dengan masalah keuangan dan perekonomian negara yang menyangkut kewenangan, menyangkut pengaturan, menyangkut kebijakan, dan menyangkut pengawasan;
 - Bahwa kewenangan tidak lahir dari peraturan hukum melainkan lahir dalam kebijakan seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) karena SOP tidak mengandung kebenaran secara normatif;
 - Bahwa ya, sanksi yang diberikan dengan perkara lain berkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, jika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, pasti orang tersebut tidak bisa didakwakan;
 - Bahwa ya benar, perbuatan pidana harus ada Undang-Undang yang mengatur;
 - Bahwa terkait dengan Pasal 12 huruf **a** dan huruf **b** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terkait dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban. Dalam lapangan hukum Tindak Pidana Korupsi sudah jelas apa yang dikerjakan oleh pejabat bertentangan apabila pejabat yang bersangkutan mengetahui jika apabila mengetahui semua orang harus mengetahui hukum yang berisifat riil / konkrit;
 - Bahwa apabila jika seorang pegawai melaksanakan sebuah pekerjaan dalam sebuah aturan maka pegawai tersebut harus bertanggung



jawab terkait dengan tugas pokok yang harus dikerjakannya dan pekerjaan tersebut harus dikerjakan;

- **Bahwa diperbolehkan apabila seorang junior menerima uang dari senior apabila karena sebuah prestasi, dan tidak diperbolehkan apabila seorang junior menerima uang apabila uang tersebut berasal dari perbuatan yang melanggar pekerjaan dari senior tersebut karena senior mempunyai kewenangan;**
- Bahwa hubungan antara senior dan junior adalah hubungan hukum terhadap nilai suatu pekerjaan dan apabila ada kepentingan didalam sebuah pekerjaan yang melibatkan senior dengan junior itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa apabila uang yang diberikan senior kepada juniornya tersebut dalam bentuk imbalan karena prestasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan apabila pemberian uang tersebut ada kepentingan baru perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terkait dengan pasal 64 KUHP, maksud dari pasal tersebut adalah perbuatan yang berlanjut adalah pada saat diketahui jika perbuatan tersebut melanggar hukum kemudian masih saja tetap dikerjakan maka perbuatan tersebut adalah perbuatan berlanjut;
- Bahwa ya benar, terkait dengan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewajiban bisa ditemukan didalam tugas pokok apabila seorang junior mendapat perintah dari senior secara lisan maka merupakan suatu kewajiban;



- Bahwa tidak diperbolehkan jika seorang pejabat menerima hadiah atau imbalan jika telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang melampaui tugas dan kewenangannya;
- Bahwa ukuran tahu dan tidak tahu adalah kepatuhan dan kebiasaan karena kepatuhan lebih tinggi dari kebiasaan karena kepatuhan berada dilingkungan kerja;
- **Bahwa ya benar, jika suatu penerimaan dilakukan secara berulang-ulang maka patut jika penerimaan tersebut diduga dari perbuatan melanggar hukum/tindak pidana yang harus diduga yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya;**
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana jika suatu barang ilegal yang sengaja diloloskan di BIL (Bandara Internaional Lombok) maka yang harus bertanggung jawab adalah team/petugas yang bertugas di BIL (Bandara Internaional Lombok) pada hari itu;
- Bahwa karena kelalaian atau karena disengaja sehingga barang ilegal tersebut bisa lolos di BIL (Bandara Internaional Lombok);
- Bahwa terkait dengan lolosnya barang tersebut merupakan kesalahan team bukan perseorangan maka yang harus bertanggung jawab adalah team yang bekerja khusus tentang barang yang diloloskan itu saja;
- **Bahwa ya benar, apabila suatu perbuatan untuk melakukan pembiaran sehingga adanya impilikasi merugikan keuangan negara tersebut maka perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi;**



- Bahwa apabila seorang junior menerima uang dari seniornya dan junior tersebut tidak mengetahui asal uang yang diberikan oleh seniornya tersebut maka juniornya tersebut tidak bisa dikenakan Tindak Pidana Korupsi, dan apabila juniornya tersebut mengetahui asal uang tersebut berasal dari perintah untuk mengerjakan sesuatu yang melanggar kewajibannya maka junior tersebut bisa dikenakan Tindak Pidana Korupsi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **I WAYANTAPAMUKA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II dan Terdakwa III sejak tahun 2010 karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) di Kantor Bea dan Cukai Mataram dan Terdakwa II dan Terdakwa sebagai CPNS;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) di Kantor Bea dan Cukai Mataram, tugas Terdakwa II dan III adalah Terdakwa II merupakan anak buah Saksi yang ditugaskan untuk melakukan analisis manifest penumpang sedangkan Terdakwa III bukan bawahan Saksi;
- **Bahwa tugas Terdakwa II yang bertugas untuk melakukan analisis manifest penumpang adalah melakukan analisa dibagian bagasi/barang dan pada penumpang suatu penerbangan dari luar negeri;**
- Bahwa ya benar, manifest penumpang ada daftar penumpangnya yang diberikan oleh maskapai penerbangan sebelum penumpang itu turun dari pesawat karena tujuan dari manifest penumpang tersebut adalah



daftar penumpang, tujuannya dan darimana asal penumpang itu sendiri;

- Bahwa ya benar, manifest penumpang ada sistem onlinenya dan hanya Terdakwa II saja yang punya pasport untuk membuka manifest penumpang dari suatu maskapai penerbangan;
- Bahwa perbedaan antara manifest penumpang dengan barang adalah manifest penumpang hanya muncul coli bagasi yang dibawa oleh penumpang sedangkan manifest barang dikirim dari luar negeri kepada importir dalam negeri dan ada datanya;
- Bahwa tujuan dari manifest penumpang tersebut adalah untuk mencegah penyelundupan barang terlarang seperti Narkoba, senjata api, minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa ya benar, petugas analis manifest penumpang bertugas kebanyakan didalam ruangan jika bertugas di sebuah bandara;
- Bahwa prestasi kerja Terdakwa II pada saat menjadi bawahan Saksi adalah sangat bagus karena Terdakwa II pernah memberitahu Saksi akan bekerja atas perintah Saksi dan Terdakwa II selalu semangat dan optimis dalam bertugas;
- Bahwa benar, selama bertugas Terdakwa II pernah menggagalkan penyelundupan Narkotika seberat 3,3 Kg di BIL (Bandara Internasional Lombok);
- Bahwa ya benar, pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi P2 di Kantor Bea dan Cukai Mataram Saksi pernah memberikan Terdakwa II bonus berupa pengusulan penghargaan karena prestasi kerja Terdakwa II dan Saksi juga pernah memberikan uang kepada



Terdakwa II namun jumlah uang yang Saksi berikan tersebut tidak banyak, tujuannya untuk memberikan motivasi kepada Terdakwa II agar selalu meningkatkan prestasi kerjanya;

- Bahwa benar, ini penghargaan yang diterima oleh Terdakwa II terkait dengan usulan Saksi tersebut yaitu penghargaan yang diberikan oleh Kapolda NTB terkait dengan kegagalan penyelundupan Narkotika di BIL (Bandara Internasional Lombok);
- Bahwa ya benar, Saksi ikhlas memberikan uang kepada Terdakwa II tersebut karena tidak melanggar aturan dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa II untuk meloloskan suatu barang pada saat Terdakwa II bertugas di BIL (Bandara Internasional Lombok);
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bertugas lagi di Kantor Bea dan Cukai Mataram karena Saksi telah pindah tugas menjadi Kepala Kantor Bea Cukai Benoa Bali sejak pertengahan bulan Juli 2013;
- Bahwa tidak salah jika atasan memberikan uang kepada bawahannya;
- Bahwa ya benar, Terdakwa II masih bertugas di bagian P2 sebelum Saksi pindah tugas menjadi Kepala Kantor Bea Cukai Benoa Bali;
- Bahwa di BIL (Bandara Internasional Lombok) hanya ada manifest penumpang karena tidak ada importir barang sehingga manifest barang tidak ada;
- Bahwa yang diperiksa oleh petugas manifest penumpang tersebut jika bertugas di BIL (Bandara Internasional Lombok) adalah memeriksa penumpang yang dicurigai yang berkaitan dengan Narkotika;



- Bahwa yang bertugas memeriksa jika ada barang yang dicurigai di BIL (Bandara Internasional Lombok) adalah petugas meja TUMBANG setelah barang tersebut diberi tanda cross/tanda silang;
- Bahwa petugas manifest penumpang tidak bertugas di meja tumbang;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa II pada saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi P2 adalah sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang yang untuk Saksi berikan kepada Terdakwa II tersebut berasal dari uang honor jika Saksi mengisi sebuah acara penyuluhan, uang SPPD (perjalanan dinas);
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi P2 pada Kantor Bea dan Cukai Mataram Saksi golongan III C dan gaji Saksi sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas analis manifest penumpang tidak mengatensi barang yang melebihi berat/over karena diperbolehkan seorang penumpang suatu penerbangan membawa barang yang melebihi berat selama penumpang tersebut mampu membayar kelebihan dari barang yang dibawanya tersebut;
- Bahwa ya benar, barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Iphone dalam jumlah banyak merupakan barang LANTAS (barang yang diberantas) karena harus melewati bagian Kepabean dan apabila kurang dari 250 dollar tidak dikenakan biaya Pabean dan apabila melebihi dari 1000 dollar maka harus membayar biaya pabean;



- Bahwa cara memeriksa manifest penumpang adalah melakukan pengamatan;
- Bahwa tugas Terdakwa III adalah dibagian Pabean;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, petugas X-Ray bagasi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan terkait dengan bagasi dan apabila barang didalam bagasi tersebut mencurigakan maka petugas X-Ray memberikan tanda cross/tanda silang dan selanjutnya dibawa ke jalur merah selanjutnya dibawa ke meja tumbang untuk diperiksa;
- Bahwa petugas X-Ray Hand Carry adalah petugas yang melakukan pemeriksaan dengan tas bawaan penumpang;
- Bahwa staf Saksi pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi P2 pada Kantor Bea Cukai Mataram adalah sdr. Nengah Sumardana, sdr. I Made Ari Kusuma Bayu, sdr. Agus Suryono, sdr. Supriyanto, dan Terdakwa II (Dheki Sukriat alias Dheki);
- Bahwa Saksi hanya pernah memberikan uang kepada Terdakwa II;
- Bahwa data manifest penumpang berasal dari maskapai penerbangan itu sendiri;
- Bahwa data manifest tersebut diberikan oleh maskapai penerbangan kepada petugas manifest sebelum melakukan bongkar muat barang bagasi;
- Bahwa tahapan yang dilalui jika suatu barang dari luar negeri masuk melalui BIL (Bandara Internasional Lombok) adalah barang bagasi penumpang harus keluar dari perut pesawat kemudian masuk melalui petugas X-Ray bagasi dan petugas X-Ray Hand Carry;



- Bahwa apabila seorang petugas analis manifest mencurigai jika ada penumpang pesawat yang mencurigai maka akan ada data masenger analis unit;
- Bahwa jalur masuknya barang di BIL (Bandara Internasional Lombok) adalah jika barang tersebut diberi tanda cross maka akan masuk jalur merah dan apabila barang tersebut tidak mencurigakan maka akan melalui jalur hijau;
- Bahwa cara mencocokkan barang penumpang satu dengan penumpang lain adalah diberikan kleim tack dan ditempelkan oleh petugas cek'in di Bandara, jika tidak ada kelim tack harus dicocokkan pada saat mengambil barang penumpang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 95 (sembilan puluh lima) unit type 9790.
 - b. 5 (lima) unit casing handphone blackberry type 9790.
4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 90 (sembilan puluh) unit type 9790.
 - b. 10 (sepuluh) unit casing handphone blackberry type 9790.
6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.



7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit Handphone blackberry type 8530.
8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
(satu) unit tanpa tutup belakang)
 - b. 11 (sebelas) unit type 8130.
 - c. 10 (sepuluh) unit type 9330.
 - d. 28 (dua puluh delapan) unit type 9780.
yang diterima 27 (dua puluh tujuh) unit type 9700, 1 (satu) unit type 9780).
 - e. 10 (sepuluh) unit type 9300.
 - f. 5 (lima) unit type 8530.
 - g. 20 (dua puluh) unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
 - b. 30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)
 - c. 5 (lima) unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit Handphone blackberry masing-masing:
 - a. 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.
(yang diterima 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 8530).
 - b. 20 (dua puluh) unit type 9360.
 - c. 40 (empat puluh) unit type 9220.
 - d. 10 (sepuluh) unit type 9300.
11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 305 (tiga ratus lima) unit Handphone blackberry dan 52 (lima puluh dua) casing handphone blackberry masing-masing :
 - a. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.
 - b. 34 (tiga puluh empat) unit type 8520.
(yang diterima 32 (tiga puluh dua) unit type 8520 dan 2 (dua) unit type 8530).
 - c. (satu) unit type 9930.
(yang diterima tidak ada)
 - d. 52 (lima puluh dua) casing handphone blackberry.



12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 (tiga ratus lima puluh) unit Handphone blackberry type 8530.
13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) unit Handphone blackberry type 9320.
14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 5 (lima) unit type 9800.
 - c. 15 (lima belas) unit type 8530.
 - d. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - e. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - c. 5 (lima) unit type 9800.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - b. 5 (lima) unit type 9900.
 - c. 61 (enam puluh satu) unit type 9850.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone blackberry dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 5 (lima) unit type 9800.
 - b. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - c. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - d. 82 (delapan puluh dua) unit Iphone apple.
18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone blackberry dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 10 (sepuluh) unit type 9850.



(yang diterima 9 (sembilan) unit type 9850).

- b. 19 (sembilan belas) unit type 9900.
- c. 58 (lima puluh delapan) unit type 8330.
- d. 9 (sembilan) unit type 9780.
- e. 32 (tiga puluh dua) unit type 9860.

(yang diterima 33 (tiga puluh tiga) unit type 9860 yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) unit dengan mesin dan 5 (lima) unit tanpa mesin).

- f. 1 (satu) unit type 9700.
- g. 75 unit Iphone apple.
- 19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 6 (enam) unit type 9800.
 - c. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
- 20. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an. HARYANTO.
- 21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
- 22. 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp.7.925.000,-
- 23. 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp.5.550.000,-
- 24. (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-
- 25. 1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-
- 26. 1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.8.275.000,-
- 27. 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.



28. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp.500.000,-.
29. 1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.
30. 1 (satu) unit sofbower warna hitam.
31. 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
32. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.
33. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
34. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.
35. 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
36. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
37. 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyupaan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
38. 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
39. 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
40. 1 (satu) buah bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.
41. 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.
42. 2 (dua) buah giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.
43. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE ARI KUSUMA B.
44. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
45. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp.961.000,-
46. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp.961.000.
47. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp.961.000,-
48. 1 (satu) kalung emas rantai.
49. 1 (satu) cincin emas.
50. 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 An. ARI KUSUMA BAYU I MADE.
51. 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.



52. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tgl 22 November 2012 senilai Rp.9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
53. 1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar nota pembelian MEBEL TUMPANG SARI senilai Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).
56. 1 (satu) set sofa warna hitam.
57. 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
58. 1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
59. (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
60. 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.
61. 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.
62. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 6640188896 atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.
63. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 6640273907 atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL.
64. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
65. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870462111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
66. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
67. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
68. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.



69. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-1721/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NENGHA SUMARDANA yang telah dilegalisir.
70. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.
71. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-2004/WBC.08/UP.2/2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
72. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-01/BC.01/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan atas nama SUPRYANTO yang telah dilegalisir.
73. 2 (dua) lembar foto copy salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
74. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. : KEP-58/UP.9/2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon V di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai a.n. NENGHA SUMARDANA yang telah dilegalisir.
75. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor polisi DR 4121 MD, nomor rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin : F4E2-ID-126492, a.n. pemilik I MADE ARI KUSUMA B.
76. 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.
77. 1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.
78. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsum senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.
79. 1. (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsum senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
80. 1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.
81. 1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sebagaimana Penetapan No. 22/PEN.SIT.SUS.TPK/2013/PN. MTR tanggal 22 Agustus 2013, No. 548/PEN.SIT/2013/PN.MTR tanggal 11 Nopember 2013, No. 563/PEN.SIT/2013/PN.MTR tanggal 18 Nopember 2013, No. 35/PEN.SIT.SUS/2013/PN.MTR tanggal 25 Nopember 2013, **sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diangkat berdasarkan:
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPRIYANTO;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-60/WBC.12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DHEKI SUKRIAT;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-61/WBC.12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI;
2. Bahwa Para Terdakwa mulai bertugas di Bandara Internasional Lombok sejak Bandara tersebut mulai dibuka/beroperasi;
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Pebruari 2013, petugas Bea dan Cukai Mataram yang menjalankan tugas adalah Nengah Sumardana selaku kordinator pada P2, dibantu oleh saksi I Made Ari Kusuma Bayu selaku operator X-Ray Barang Bagasi dan Terdakwa I/Supriyono selaku



operator X-Ray Hand Carry, Terdakwa II/Dheki Sukriat dan Terdakwa III/ Bayu Andromeda Anugerah Rezki;

4. Bahwa benar tugas dari Terdakwa II/Dheki Sukriat di Bandara Internasional Lombok (BIL) adalah : Mengecek Passenger Manifest penumpang yang diberikan oleh maskapai penerbangan, dan tugas Terdakwa III di Bandara Internasional Lombok (BIL) adalah membantu Terdakwa I dibagian X-Ray Hand Carry;
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Pebruari 2013 telah mendarat pesawat Silk Air di Bandara Internasional Lombok (BIL) dari Singapura, dan tidak ada barang yang diatensi oleh bagian X-Ray bagasi dan Hand Carry atas barang-barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Iphone;
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Pebruari 2013 barang yang dibawa maskapai Silk Air dari Singapura terdapat barang-barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Iphone dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 tas jinjing, telah melewati X-Ray bagasi tidak pernah diperiksa oleh I Made Ari Kusuma Bayu dan tidak diberi tanda cross pada barang yang diperiksa sehingga **tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan;**
7. Bahwa benar terhadap barang elektronik berupa BlackBerry dan Iphone tidak dilakukan pemeriksaan secara manual, dan melewati X-Ray hand carry tidak pernah diatensi oleh Terdakwa I sehingga dibiarkan keluar oleh Terdakwa II dan III;
8. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 saksi **H. Cesar Muhni Rizal memerintahkan Muhammad Rizal melalui telephone untuk**



menjemput barang-barang di Bandara Internasional Lombok

(BIL) yang didatangkan dari Singapura dengan pesawat Silk Air

yang dibawa oleh Gunawan beserta 5 (lima) orang lainnya dalam koper, Ransel dan tas jinjing yang berisikan HP BlackBerry dan Ipad;

9. Bahwa setelah barang berupa BalckBerry dan Ipad dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN yang telah menunggu di Bandara Internasional Lombok (BIL);
10. Bahwa benar pemilik Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN, adalah Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als. Echa di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;
11. Bahwa benar pada tanggal 11 Pebruari 2013 ada Penangkapan BlackBerry dan Ipad di depan Mataram Mall yang dibawa dengan Mobil Grand Max warna hitam oleh I Komang Adeg dan Hermansyah dari Kepolisian Resort Mataram;
12. Bahwa benar Caesar Muhni Rizal Als Echa membuka dan memiliki Counter Service Center Handphone untuk semua merk berlokasi di Mall Ambassador-Jakarta Pusat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
13. Bahwa benar Nengah Sumardana mempunyai rekening BCA sebanyak 2 (dua) yang tercatat atas namanya sendiri, dengan No. **1870375111 dan 1870462111;**
14. Bahw benar saksi H. Cesar Muhni Rizal menguasai 3 (tiga) buah rekening pada Bank BCA, yaitu : **No. 6640188896 atas nama Caesar Muhni Rizal, No. 6640273907 atas nama H. CAESAR**



Muhni Rizal, dan No. 6640201612 atas nama Mirza Vitriana dan telah digunakan H. Cesar Muhni Rizal melakukan transaksi sejumlah uang kepada Nengah Sumardana maupun kepada I Made Ari Kusuma Bayu;

15. Bahwa saksi Suprian pernah disuruh Terdakwa Nengah Sumardana untuk membuka rekening di BCA Ampenan pada awal tahun 2012, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian menyerahkan buku tabungan dan ATM nya kepada Terdakwa Nengah Sumardana, dengan No. Rek. 2320289354;

16. Bahwa benar Nengah Sumardana pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 telah menerima transfer uang dari H. Cesar Muhni Rizal alias Echa sejumlah 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
29-05-2012	32.500.000	H. Cesar Muhni Rizal
03-09-2012	25.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
10-10-2012	50.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
04-12-2012	30.000.000	H. Cesar Muhni Rizal

17. Bahwa benar pada awal tahun 2012 saksi Ni Made Sri Ayu Tianyar pernah disuruh I Made Kusuma Bayu untuk membuka rekening di Bank BCA Cabang Cakra dengan memberikan uang sebagai saldo sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah membuka rekening, buku tabungan dan ATM langsung diberikan kepada I Made Ari Kusuma Bayu;

18. Bahwa benar H. Cesar Muhni Rizal pernah mentransfer uang kepada Ni Made Sriayu Tianyar, No. Rek. BCA 0560920563 sejumlah



99.170.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
01-05-2012	13.000.000	H. Caesar Muhnirizal
29-05-2012	4.600.000	H. Caesar Muhnirizal
10-07-2012	4.670.000	H. Caesar Muhnirizal
31-08-2012	5.000.000	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	4.900.000	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	2.000.000	H. Caesar Muhnirizal
28-11-2012	40.000.000	H. Caesar Muhnirizal
04-12-2012	25.000.000	H. Caesar Muhnirizal

19. Bahwa benar H. Caesar Muhni Rizal pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 177.670.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Rek. BCA No. 6640201612 atas nama Mirza Vitriana kepada rekening BCA No. 2320289354 atas nama Suprian dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
15-06-2012	10.500.000	Mirza Vitriana
11-07-2012	4.670.000	Mirza Vitriana
24-07-2012	6.400.000	Mirza Vitriana
06-08-2012	7.000.000	Mirza Vitriana
13-08-2012	6.900.000	Mirza Vitriana
7-09-2012	4.000.000	Mirza Vitriana
15-10-2012	5.000.000	Mirza Vitriana
24-10-2012	5.200.000	Mirza Vitriana
12-11-2012	10.000.000	Mirza Vitriana
19-11-2012	13.000.000	Mirza Vitriana
20-11-2012	20.000.000	Mirza Vitriana
28-11-2012	50.000.000	Mirza Vitriana
3-12-2012	35.000.000	Mirza Vitriana

20. Bahwa benar H. Caesar Muhni Rizal pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 533.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Rek. BCA No. 6640201612



atas nama Mirza Vitriana kepada rekening BCA No. 0560920563 atas
nama Ni Made Sri Ayu Tianyar dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
11-06-2012	3.500.000	Mirza Vitriana
15-06-2012	10.500.000	Mirza Vitriana
24-07-2012	6.400.000	Mirza Vitriana
06-08-2012	7.000.000	Mirza Vitriana
13-08-2012	6.900.000	Mirza Vitriana
07-09-2012	4.300.000	Mirza Vitriana
15-10-2012	5.000.000	Mirza Vitriana
15-10-2012	2.000.000	Mirza Vitriana
24-10-2012	5.000.000	Mirza Vitriana
24-10-2012	2.000.000	Mirza Vitriana
12-11-2012	10.000.000	Mirza Vitriana
19-11-2012	24.000.000	Mirza Vitriana
20-11-2012	40.000.000	Mirza Vitriana
26-11-2012	35.000.000	Mirza Vitriana
03-12-2012	50.000.000	Mirza Vitriana
12-12-2012	40.000.000	Mirza Vitriana
27-12-2012	45.000.000	Mirza Vitriana
07-01-2013	70.000.000	Mirza Vitriana
15-01-2013	27.000.000	Mirza Vitriana
25-01-2013	32.000.000	Mirza Vitriana
25-01-2013	43.000.000	Mirza Vitriana
04-02-2013	65.000.000	Mirza Vitriana

21. Bahwa benar pada kurun waktu Januari tahun 2012 s/d 2013 I Made Ari
Kusuma Bayu pernah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa II
dan III sebagai berikut :

- **Terdakwa II/Dheki Sukriat alias Dheki:**

Dalam BAP tercatat Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
diakui oleh Terdakwa II yakni **5 (lima) kali masing-masing
sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua)
kali masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah);**

- **Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki Alias Bayu;'**



Dalam BAP tercatat Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), diakuai oleh Terdakwa III yakni sebanyak 5 (lima) kali, **sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;**

22. Bahwa benar Penyidik Kepilisian Daerah NTB sewaktu melakukan penyidikan dalam perkara Korupsi aquo tidak pernah memberi tekanan kepada saksi-saksi, para Terdakwa dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan sampai dini hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Unsur-Unsur pada Dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan terlebih dahulu menyikapi Penyangkalan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh saksi-saksi atas nama **Turmuzi, Agus Suryono, Hendry Setiawan, Hairudin, I Wayan Ade Novalion, Suharjo, Imam Zarkasih Saiman, Nengah Sumardana, I Made Ari Kusuma Bayu dan para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa pada persidangan saksi Verbalisan yang diajukan Penuntut Umum telah didengar keterangannya, **bahwa sewaktu pemeriksaan tidak pernah melakukan penekanan secara fisik dan psikis, mengarahkan, dan tidak pernah melakukan pemeriksaan sampai dini hari;**

Menimbang, bahwa terkait dengan penyangkalan saksi-saksi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 414K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, dalam pertimbangannya jelas menyatakan **"pencabutan keterangan di luar persidangan (Polisi) tidak bisa dicabut dalam persidangan tanpa dasar/alasan dan harus dibuktikan;**



Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi dimaksud dan para Terdakwa tidak membuktikan penyangkalannya, **dengan demikian keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sudah benar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian No. 445/763/RSUD-P/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa I atas nama **SUPRIYANTO** telah meninggal dunia pada hari Jumat, jam 11.10 Wita, di Ruang UGD RSUD Daerah Praya, berdasarkan pasal 77 dan 83 KUHP, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan No. 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.MTR, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa I Supriyanto tersebut dinyatakan gugur;
- 2) Menetapkan agar Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Praya tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa II/Dheki Sukriat alias Dheki da Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki alias Bayu;
- 3) Membebankan biaya Perkara terhadap Terdakwa I/Supriyanto kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara No.7/PidSus.TPK/2014/PN.MTR telah diajukan juga sebagai terdakwa atas nama Dheki Sukriat dan Bayu Andromeda Anugrah Rezki, oleh karenanya terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa II dan III (para Terdakwa) dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas Alternatif (Kombinasi), sehingga Majelis Hakim



terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, melanggar Pasal **12 huruf b** Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara:

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, Pegawai Negeri adalah :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima Gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001, pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 adalah meliputi :

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa II dan III, yang dikuatkan oleh alat bukti surat berupa No. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-60/WBC.12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama **Dheki Sukriat** dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-61/WBC.12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang



Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Bayu Andromeda**

Anugrah Rezki;

Menimbang, bahwa di persidangan Identitas Terdakwa II dan III telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata Terdakwa II dan III membenarkan pekerjaannya sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Mataram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Bea dan Cukai mataram, ternyata pada tanggal 11 Pebruari 2013, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) selaku petugas dari Kantor Bea dan Cukai Mataram yang memeriksa kedatangan penerbangan Internasional Silk Air dari Singapura di bandara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa II dan III adalah Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Mataram, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi menurut hukum:**

Unsur Menerima hadiah;

Menimbang, bahwa unsur objektif pada pasal 12 huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah **perbuatan menerima (hadiah) dan hadiah;**

Menimbang, bahwa objek hadiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai benda, sehingga karena sifatnya hadiah (benda) ini harus



mempunyai nilai ekonomis, **yang merupakan nilai bagi orang penerima**, sebab bernilai bagi penerima hadiah (Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara) maka dapat menarik kehendak **penerima hadiah** (Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara) untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya, dan pemberi hadiah **berkehendak agar Penerima hadiah** (Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara) **untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Bea dan Cukai Mataram petugas Bea dan Cukai Mataram yang bertugas tugas di Bandara Internasional Lombok pada tanggal 11 Pebruari 2013 adalah Nengah Sumardana selaku kordinator pada P2, dibantu oleh saksi I Made Ari Kusuma Bayu selaku operator X-Ray Barang Bagasi dan Terdakwa Terdakwa II/Dheki Sukriat dibagian data manifest dan dan Terdakwa III/ Bayu Andromeda Anugerah Rezki membantu Terdakwa I dibagian X-Ray Hand Carry;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Bea dan Cukai Mataram pada tanggal 11 Pebruari 2013 telah mendarat pesawat Silk Air di Bandara Internasional Lombok (BIL) dari Singapura, **dan tidak ada barang yang diatensi oleh bagian X-Ray bagasi dan Hand Carry, padahal pada pesawat tersebut** terdapat barang-barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Iphone dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing, **dan tidak ada pemeriksaan dilakukan secara manual;**



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dari keterangan Muhammad Rizal pada tanggal 11 Pebruari 2013 saksi H. Cesar Muhni Rizal memerintahkan Muhammad Rizal melalui telephone untuk menjemput barang-barang di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang didatangkan dari Singapura dengan pesawat Silk Air yang dibawa oleh Gunawan beserta 5 (lima) orang lainnya dalam koper, Ransel dan tas jinjing yang berisikan HP BlackBerry dan Ipad;

Menimbang, bahwa dari keterangan Muhammad Rizal yang bersesuai dengan keterangan I Komang Adeg, bahwa setelah barang-barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Iphone dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 tas jinjing, setelah lolos dari Bandara Internasional Lombok (BIL), barang-barang tersebutdi bawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN yang telah menunggu di Bandara Internasional Lombok (BIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumini, Yuliana ternyata pemilik Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN, adalah Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als. Echa di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Rizal yang dibenarkan oleh I Komang Adeg, pada tanggal 11 Pebruari 2013 ada Penangkapan BlackBerry dan Ipad di depan Mataram Mall yang dibawa dengan Mobil Grand Max warna hitam oleh I Komang Adeg dan Hermansyah dari Kepolisian Resort Mataram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa barang-barang dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam)



ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing, **telah diloloskan petugas Bea dan Cukai Mataram yang bertugas pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Bandara Internasional Lombok (BIL), dan pemiliknya adalah H. Cesar Muhni Rizal;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa II dan III telah menerima Hadiah dari meloloskan barang-barang milik H. Cesar Muhni Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi H. Cesar Muhni Rizal menguasai 3 (tiga) buah rekening pada Bank BCA, yaitu : **No. 6640188896 atas nama Caesar Muhni Rizal, No. 6640273907 atas nama H. Caesar Muhni Rizal, dan No. 6640201612 atas nama Mirza Vitriana dan telah digunakan H. Cesar Muhni Rizal melakukan transaksi sejumlah uang kepada Nengah Sumardana maupun kepada I Made Ari Kusuma Bayu;**

Menimbang, bahwa saksi Suprian pernah disuruh Nengah Sumardana untuk membuka rekening di BCA Ampenan pada awal tahun 2012, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian menyerahkan buku tabungan dan ATM nya kepada Nengah Sumardana, dengan No. Rek. 2320289354;

Menimbang, bahwa dari keterangan H. Cesar Muhni Rizal dan alat bukti surat berupa Transaksi keluar Masuk Rekening BCA tercatat atas nama H. Cesar Muhni Rizal ternyata pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 telah ada transfer uang sejumlah Rp. 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, dengan perincian sebagai berikut:



Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
29-05-2012	32.500.000	H. Cesar Muhni Rizal
03-09-2012	25.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
10-10-2012	50.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
04-12-2012	30.000.000	H. Cesar Muhni Rizal

Menimbang, bahwa selain transaksi masuk (kredit) ke rekening atas nama Suprian, ternyata ada juga transfer uang dari Mirza Vitriana, Rek. BCA No. 6640201612 sejumlah Rp. 177.670.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke rekening BCA No. 2320289354 atas nama Suprian dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
15-06-2012	10.500.000	Mirza Vitriana
11-07-2012	4.670.000	Mirza Vitriana
24-07-2012	6.400.000	Mirza Vitriana
06-08-2012	7.000.000	Mirza Vitriana
13-08-2012	6.900.000	Mirza Vitriana
7-09-2012	4.000.000	Mirza Vitriana
15-10-2012	5.000.000	Mirza Vitriana
24-10-2012	5.200.000	Mirza Vitriana
12-11-2012	10.000.000	Mirza Vitriana
19-11-2012	13.000.000	Mirza Vitriana
20-11-2012	20.000.000	Mirza Vitriana
28-11-2012	50.000.000	Mirza Vitriana
3-12-2012	35.000.000	Mirza Vitriana

Menimbang, bahwa, dari keterangan Ni Made Ayu Sri Tianyar dan I Made Ari Kusuma Bayu, awal tahun 2012 saksi Ni Made Sri Ayu Tianyar pernah disuruh I Made Kusuma Bayu untuk membuka rekening di Bank BCA Cabang Cakra dengan memberikan uang sebagai saldo sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah membuka rekening, buku tabungan dan ATM langsung diberikan kepada I Made Ari Kusuma Bayu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi H. Cesar Muhni Rizal dan alat bukti surat berupa transaksi kredit pada Rek. BCA No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0560920563 atas nama Ni Made Sri Ayu Tianyar, dari Januari 2012 s/d Desember 2012, H. Caesar Muhni Rizal telah mentransfer uang kepada Ni Made Sriayu Tianyar sejumlah Rp. 99.170.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
01-05-2012	13.000.000	H. Caesar Muhnirizal
29-05-2012	4.600.000	H. Caesar Muhnirizal
10-07-2012	4.670.000	H. Caesar Muhnirizal
31-08-2012	5.000.000	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	4.900.000	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	2.000.000	H. Caesar Muhnirizal
28-11-2012	40.000.000	H. Caesar Muhnirizal
04-12-2012	25.000.000	H. Caesar Muhnirizal

Menimbang, bahwa selain dari H. Caesar Muhni Rizal, ternyata dari kurun waktu Juni 2012 s/d Pebruari 2013 H. Cesar Muhni Rizal dengan menggunakan Rek. BCA No. 6640201612 atas nama Mirza Vitriana telah mentransfer uang sejumlah Rp. 533.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. 0560920563 atas nama Ni Made Sri Ayu Tianyar, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
11-06-2012	3.500.000	Mirza Vitriana
15-06-2012	10.500.000	Mirza Vitriana
24-07-2012	6.400.000	Mirza Vitriana
06-08-2012	7.000.000	Mirza Vitriana
13-08-2012	6.900.000	Mirza Vitriana
07-09-2012	4.300.000	Mirza Vitriana
15-10-2012	5.000.000	Mirza Vitriana
15-10-2012	2.000.000	Mirza Vitriana
24-10-2012	5.000.000	Mirza Vitriana
24-10-2012	2.000.000	Mirza Vitriana
12-11-2012	10.000.000	Mirza Vitriana
19-11-2012	24.000.000	Mirza Vitriana
20-11-2012	40.000.000	Mirza Vitriana
26-11-2012	35.000.000	Mirza Vitriana
03-12-2012	50.000.000	Mirza Vitriana



12-12-2012	40.000.000	Mirza Vitriana
27-12-2012	45.000.000	Mirza Vitriana
07-01-2013	70.000.000	Mirza Vitriana
15-01-2013	27.000.000	Mirza Vitriana
25-01-2013	32.000.000	Mirza Vitriana
25-01-2013	43.000.000	Mirza Vitriana
04-02-2013	65.000.000	Mirza Vitriana

Menimbang, bahwa tidak ada satu faktapun yang menyatakan saksi Nengah Sumardana dan I Made Ari Bayu Kusuma ada hubungan bisnis yang legal dengan H. Cesar Muhni Rizal sebagai pengusaha yang bergerak dibidang Counter Service Center Handphone berlokasi di Mall Ambassador-Jakarta Pusat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nengah Sumardana dan I Made Ari Kusuma Bayu yang dikuatkan pula oleh keterangan Ni Kadek Dewi Sridani, bahwa saksi Nengah Sumardana dan I Made Ari Kusuma Bayu tidak mempunyai penghasilan lain selain daripada penghasilan yang didapat selaku pegawai negeri pada Bea dan Cukai Mataram, penghasilan berupa Gaji telah ditransfer langsung ke masing-masing istrinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan **bahwa saksi Nengah Sumardana dan I Made Ari Kusuma Bayu mempunyai penghasilan tambahan yang masuk ke rekening Suprian yang dikuasai Nengah Sumardana dan ke rekening Ni Made Sri Ayu Tianyar yang dikuasai oleh I Made Ari Ksuma Bayu;**

Menimbang, bahwa dari keterangan I Made Ari Kusuma Bayu yang dibenarkan para Terdakwa, kurun waktu kurun waktu Januari tahun 2012 s/d 2013 I Made Ari Kusuma Bayu pernah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa II dan III sebagai berikut :

- **Terdakwa II/Dheki Sukriat alias Dheki:**



Dalam BAP tercatat Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) diakui oleh Terdakwa II yakni **5 (lima) kali masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);**

- **Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki Alias Bayu;'**

Dalam BAP tercatat Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), diakui oleh Terdakwa III yakni sebanyak 5 (lima) kali, **sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Bea Cukai Mataram dan para Terdakwa, apabila tidak bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) para Terdakwa tidak pernah mendapat uang dari I Made Ari Kusuma Bayu;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa II dan III, berdasarkan keterangan Muhtar dan para saksi bea cukai mataram, ternyata kurun waktu Januari tahun 2012 s/d 2013 I Made Ari Kusuma Bayu dan melalui Muhtar pernah memberikan uang secara tunai dalam amplop, kepada :

- **Agus Suriyono**, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Turmuzi, SH Alias Pak Tur**, sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- **Didik Wardoyo**, sejumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kurun waktu tahun 2012 s/d 2013, dengan besaran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) s/d Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);
- **Henry Setiawan**, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **I Wayan Ade Novalion**, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Hairudin**, sejumlah sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali, masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Janu 2013 sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



- **Suharjo**, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Iman Zarkasi Samian**, sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu);
- **Muhtar**, sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pernah terima THR bersama petugas Cleaning Service yang lain dan Satpam;
- **Terdakwa I/Supriyanto**, sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, telah ada pemberian berulang-ulang dari I Made Ari Kusuma Bayu kepada pegawai Bea dan cukai Mataram yang bertugas di Bandara Internasional Lombok, selain kepada Terdakwa II dan III;

Menimbang, bahwa apakah uang yang diterima Terdakwa II dan III diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis hakim berkesimpulan Unsur Menerima Hadiah telah terpenuhi menurut hukum:

Unsur Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya:

Menimbang, bahwa kesalahan si pembuat dalam pasal 12 huruf b ada 2 (dua) macam yakni bentuk kesengajaan dan kealpaan. Bentuk



kesengajaan yaitu pada kalimat **"diketahuinya"** bahwa bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan bentuk Culpa atau kealpaan terdapat pada kalimat **"patut diduga"** bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "patut diduga" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dan Para saksi Pegawai Bea dan Cukai Mataram, bahwa Terdakwa II dan III benar bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak bandara tersebut mulai dibuka/beroperasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi Bea dan Cukai Mataram pada tanggal 11 Pebruari 2013 ada pesawat Silk Air dari Singapura mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL);

Menimbang, bahwa Pegawai Bea dan Cukai yang bertugas pada tanggal 11 Pebruari 2013 yakni Nengah Sumardana sebagai Koordinator, I Made Ari Kusuma Bayu dibagian X-Ray Bagasi, Terdakwa I pada bagian X-Ray Hand Carry, Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki dibagian belakang X-Ray HandCarry dan Terdakwa II/Dekhi Sukriat pada bagian data manifest;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Bea dan Cukai Mataram pada tanggal 11 Pebruari 2013 telah mendarat pesawat Silk Air di Bandara Internasional Lombok (BIL) dari Singapura, **dan tidak ada barang yang diatensi oleh bagian X-Ray bagasi dan Hand Carry, padahal pada pesawat tersebut** terdapat barang-barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Iphone dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing, **dan tidak ada pemeriksaan dilakukan secara manual;**

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dari keterangan Muhammad Rizal pada tanggal 11 Pebruari 2013 saksi H. Cesar Muhni Rizal memerintahkan Muhammad Rizal melalui telephone untuk menjemput barang-barang di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang didatangkan dari Singapura dengan pesawat Silk Air yang dibawa oleh Gunawan beserta 5 (lima) orang lainnya dalam koper, Ransel dan tas jinjing yang berisikan HP BlackBerry dan Ipad;

Menimbang, bahwa dari keterangan Muhammad Rizal yang bersesuai dengan keterangan I Komang Adeg, bahwa setelah barang-barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Iphone dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 tas jinjing, setelah lolos dari Bandara Internasional Lombok (BIL), barang-barang tersebutdi bawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN yang telah menunggu di Bandara Internasional Lombok (BIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumini, Yuliana ternyata pemilik Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1535 BFN, adalah Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als. Echa di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Rizal yang dibenarkan oleh I Komang Adeg, pada tanggal 11 Pebruari 2013 ada Penangkapan BlackBerry dan Ipad di depan Mataram Mall yang dibawa dengan Mobil Grand Max warna hitam oleh I Komang Adeg dan Hermansyah dari Kepolisian Resort Mataram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa barang-barang dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing, **telah diloloskan petugas Bea dan Cukai Mataram yang bertugas pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Bandara Internasional Lombok (BIL)** telah melalui X-Ray bagasi, tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan, hal ini juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Bea dan Cukai Mataram yang bertugas pada waktu itu, dengan mengatakan tidak pernah memeriksa barang elektronik yang diatensi oleh saksi I Made Ari Kusuma Bayu;

Menimbang, bahwa dalam BAP Saksi hasan menerangkan barang berupa Handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura masuk ke Indonesia atas perintah/disuruh Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als. ECHA, sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu tanggal 14 April 2012, Tanggal 23 Juli 2012, Tanggal 30 Agustus 2012, Tanggal 8 September 2012, tanggal 13 Oktober 2012, tanggal 22 Oktober 2012, tanggal 6 Desember 2012, Tanggal 5 Januari 2013, tanggal 10 Januari 2013, tanggal 17 Januari 2013, tanggal 2 Februari 2013, tanggal 11 Februari 2013;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasan, pernah datang dari Singapura menuju Jakarta, tetapi setiap kepulangan saksi menuju Jakarta selalu melewati Lombok/Bandara Internasional Lombok, dan terakhir sekali Saksi Hasan berangkat dari Singapura menuju Jakarta melewati Lombok pada tanggal 11 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi H. Cesar Muhni Rizal dan saksi Hasan bahwa saksi Hasan dikenal oleh H. Cesar Muhni Rizal sewaktu pernah bekerja di rumah makan padang milik ayahnya di Jakarta, dan membenarkan pernah pergi bersama ke Singapura untuk bekerja pada MR. Yosep;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Hasan dan Cesar Muhni Rizal tidak dapat membuktikan penyangkalannya atas Berita Acara dipersidangan terkait dengan kedatangannya ke Bandara Internasional Lombok, dan tidak ada satu fakta pun yang menyatakan bahwa Saksi Hasan ada kepentingan lain sehingga bilamana menuju Jakarta dari Singapura harus melalui Bandara Internasional Lombok, oleh karena Majelis berkesimpulan kedatangan Saksi Hasan dari Singapura menuju Lombok telah membawa hand phone milik H. Cesar Muhni Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi H. Cesar Muhni Rizal menguasai 3 (tiga) buah rekening pada Bank BCA, yaitu : **No. 6640188896 atas nama Caesar Muhni Rizal, No. 6640273907 atas nama H. Caesar Muhni Rizal, dan No. 6640201612 atas nama Mirza Vitriana dan telah digunakan H. Cesar Muhni Rizal melakukan transaksi sejumlah uang kepada Nengah Sumardana maupun kepada I Made Ari Kusuma Bayu;**



Menimbang, bahwa saksi Suprian pernah disuruh Nengah Sumardana untuk membuka rekening di BCA Ampenan pada awal tahun 2012, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian menyerahkan buku tabungan dan ATM nya kepada Nengah Sumardana, dengan No. Rek. 2320289354;

Menimbang, bahwa dari keterangan H. Cesar Muhni Rizal dan alat bukti surat berupa Transaksi keluar Masuk Rekening BCA tercatat atas nama H. Cesar Muhni Rizal ternyata pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 telah ada transfer uang sejumlah Rp. 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
29-05-2012	32.500.000	H. Cesar Muhni Rizal
03-09-2012	25.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
10-10-2012	50.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
04-12-2012	30.000.000	H. Cesar Muhni Rizal

Menimbang, bahwa selain transaksi masuk (kredit) ke rekening atas nama Suprian, ternyata ada juga transfer uang dari Mirza Vitriana, Rek. BCA No. 6640201612 sejumlah Rp. 177.670.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke rekening BCA No. 2320289354 atas nama Suprian dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
15-06-2012	10.500.000	Mirza Vitriana
11-07-2012	4.670.000	Mirza Vitriana
24-07-2012	6.400.000	Mirza Vitriana
06-08-2012	7.000.000	Mirza Vitriana
13-08-2012	6.900.000	Mirza Vitriana
7-09-2012	4.000.000	Mirza Vitriana
15-10-2012	5.000.000	Mirza Vitriana
24-10-2012	5.200.000	Mirza Vitriana
12-11-2012	10.000.000	Mirza Vitriana



19-11-2012	13.000.000	Mirza Vitriana
20-11-2012	20.000.000	Mirza Vitriana
28-11-2012	50.000.000	Mirza Vitriana
3-12-2012	35.000.000	Mirza Vitriana

Menimbang, bahwa dari keterangan Ni Made Ayu Sri Tianyar dan I Made Ari Kusuma Bayu, awal tahun 2012 saksi Ni Made Sri Ayu Tianyar pernah disuruh I Made Kusuma Bayu untuk membuka rekening di Bank BCA Cabang Cakra dengan memberikan uang sebagai saldo sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah membuka rekening, buku tabungan dan ATM langsung diberikan kepada I Made Ari Kusuma Bayu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi H. Cesar Muhni Rizal dan alat bukti surat berupa transaksi kredit pada Rek. BCA No. 0560920563 atas nama Ni Made Sri Ayu Tianyar, dari Januari 2012 s/d Desember 2012, H. Caesar Muhni Rizal telah mentransfer uang kepada Ni Made Sriayu Tianyar sejumlah Rp. 99.170.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
01-05-2012	13.000.000	H. Caesar Muhnirizal
29-05-2012	4.600.000	H. Caesar Muhnirizal
10-07-2012	4.670.000	H. Caesar Muhnirizal
31-08-2012	5.000.000	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	4.900.000	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	2.000.000	H. Caesar Muhnirizal
28-11-2012	40.000.000	H. Caesar Muhnirizal
04-12-2012	25.000.000	H. Caesar Muhnirizal

Menimbang, bahwa selain dari H. Caesar Muhni Rizal, ternyata dari kurun waktu Juni 2012 s/d Pebruari 2013 H. Cesar Muhni Rizal dengan menggunakan Rek. BCA No. 6640201612 atas nama Mirza Vitriana telah mentransfer uang sejumlah Rp. 533.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga



juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. 0560920563 atas nama

Ni Made Sri Ayu Tianyar, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
11-06-2012	3.500.000	Mirza Vitriana
15-06-2012	10.500.000	Mirza Vitriana
24-07-2012	6.400.000	Mirza Vitriana
06-08-2012	7.000.000	Mirza Vitriana
13-08-2012	6.900.000	Mirza Vitriana
07-09-2012	4.300.000	Mirza Vitriana
15-10-2012	5.000.000	Mirza Vitriana
15-10-2012	2.000.000	Mirza Vitriana
24-10-2012	5.000.000	Mirza Vitriana
24-10-2012	2.000.000	Mirza Vitriana
12-11-2012	10.000.000	Mirza Vitriana
19-11-2012	24.000.000	Mirza Vitriana
20-11-2012	40.000.000	Mirza Vitriana
26-11-2012	35.000.000	Mirza Vitriana
03-12-2012	50.000.000	Mirza Vitriana
12-12-2012	40.000.000	Mirza Vitriana
27-12-2012	45.000.000	Mirza Vitriana
07-01-2013	70.000.000	Mirza Vitriana
15-01-2013	27.000.000	Mirza Vitriana
25-01-2013	32.000.000	Mirza Vitriana
25-01-2013	43.000.000	Mirza Vitriana
04-02-2013	65.000.000	Mirza Vitriana

Menimbang, bahwa tidak ada satu faktapun yang menyatakan saksi

Nengah Sumardana dan I Made Ari Bayu Kusuma ada hubungan bisnis yang legal dengan H. Cesar Muhni Rizal sebagai pengusaha yang bergerak dibidang Counter Service Center Handphone berlokasi di Mall Ambassador-Jakarta Pusat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nengah Sumardana dan I Made Ari Kusuma Bayu yang dikuatkan pula oleh keterangan Ni Kadek Dewi Sridani, bahwa saksi Nengah Sumardana dan I Made Ari Kusuma Bayu tidak mempunyai penghasilan lain selain daripada penghasilan yang didapat



selaku pegawai negeri pada Bea dan Cukai Mataram, penghasilan berupa Gaji telah ditransfer langsung ke masing-masing istrinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan I Made Ari Kusuma Bayu yang dibenarkan para Terdakwa, kurun waktu kurun waktu Januari tahun 2012 s/d 2013 I Made Ari Kusuma Bayu pernah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa II dan III sebagai berikut :

- **Terdakwa II/Dheki Sukriat alias Dheki:**

Dalam BAP tercatat Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) diakui oleh Terdakwa II yakni **5 (lima) kali masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);**

- **Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki Alias Bayu;'**

Dalam BAP tercatat Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), diakui oleh Terdakwa III yakni sebanyak 5 (lima) kali, **sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Bea Cukai Mataram dan para Terdakwa, apabila tidak bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) para Terdakwa tidak pernah mendapat uang dari I Made Ari Kusuma Bayu;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa II dan III, berdasarkan keterangan Muhtar dan para saksi bea cukai mataram, ternyata kurun waktu Januari tahun 2012 s/d 2013 I Made Ari Kusuma Bayu dan melalui Muhtar pernah memberikan uang secara tunai dalam amplop, kepada :

- **Agus Suriyono**, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Turmuzi, SH Alias Pak Tur**, sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);



- **Didik Wardoyo**, sejumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kurun waktu tahun 2012 s/d 2013, dengan besaran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) s/d Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);
- **Henry Setiawan**, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **I Wayan Ade Novalion**, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Hairudin**, sejumlah sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali, masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Janu 2013 sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- **Suharjo**, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Iman Zarkasi Samian**, sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu);
- **Muhtar**, sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pernah terima THR bersama petugas Cleaning Service yang lain dan Satpam;
- **Terdakwa I/Supriyanto**, sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan telah ada pemberian berulang-ulang dari I Made Ari Kusuma Bayu Terdakwa II dan III dan kepada pegawai Bea dan cukai Mataram yang bertugas di Bandara Internasional Lombok;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Bea dan Cukai Mataram, pemberian uang oleh I Made Ari Kusuma Bayu hanya diberikan bilamana bertugas di Bandara Internasional Lombok;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim di muka, petugas Bea dan Cukai Mataram yang bertugas di BIL pada 11 Pebruari 2013 ternyata telah meloloskan barang milik H. Cesar Muhni Rizal, hal ini bersesuaian pula dengan fakta bahwa kurun waktu April 2012 s/d Pebruari 2013 telah ada transferan uang dari :



- H. Cesar Muhni Rizal, ke rekening BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, sejumlah Rp. 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Mirza Vitriana ke Rekening BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, sejumlah Rp. 177.670.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- H. Cesar Muhni Rizal, ke Rekening BCA No. 0560920563 atas nama Ni Made Sri Ayu Tianyar, sejumlah Rp. 99.170.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Mirza Vitriana, ke rekening BCA No. 0560920563 atas nama Ni Made Sri Ayu Tianyar, sejumlah Rp. 533.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dengan adanya pemberian berulang-ulang kepada terdakwa II dan III, dihubungkan dengan fakta bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 para Pegawai Bea dan Cukai yang bertugas pada waktu itu telah meloloskan BlackBerry dan iphne milik H. Cesar Muhni Rizal, merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat pemberian uang oleh I Made Ari Kusuma Bayu mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dengan lolosnya barang milik H. Cesar Muhni Rizal pada tanggal 11 Pebruari 2013 berupa BlackBerry dan Iphone dari pemeriksaan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa II dan III merupakan tindakan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur ini, Majelis Hakim berkesimpulan unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur pokok dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi**

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan



milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa karena Pasal ini berkaitan pembayaran Uang Pengganti karena ada kerugian negara, ternyata tidak satu faktapun yang menyatakan Terdakwa II dan III memperoleh dari yang seharusnya diterima oleh negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa II dan III tidak akan dikenakan pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti kepada negara;



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP disebutkan "dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**";

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayaan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, **yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.** Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah **bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana.** Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya



hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, **hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dan Para saksi Pegawai Bea dan Cukai Mataram, bahwa Terdakwa II dan II benar bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak bandara tersebut mulai dibuka/beroperasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi Bea dan Cukai Mataram pada tanggal 11 Pebruari 2013 ada pesawat Silk Air dari Singapura mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL);

Menimbang, bahwa Pegawai Bea dan Cukai yang bertugas pada tanggal 11 Pebruari 2013 yakni Nengah Sumardana sebagai Koordinator, I Made Ari Kusuma Bayu dibagian X-Ray Bagasi, Terdakwa I pada bagian X-Ray Hand Carry, Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki dibagian belakang X-Ray HandCarry dan Terdakwa II/Dekhi Sukriat pada bagian data manifest;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Bea dan Cukai Mataram pada tanggal 11 Pebruari 2013 telah mendarat pesawat Silk Air di Bandara Internasional Lombok (BIL) dari Singapura, **dan tidak ada barang**



yang diatensi oleh bagian X-Ray bagasi dan Hand Carry, padahal pada pesawat tersebut terdapat barang-barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Iphone dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing, **dan tidak ada pemeriksaan dilakukan secara manual;**

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dari keterangan Muhammad Rizal pada tanggal 11 Pebruari 2013 saksi H. Cesar Muhni Rizal memerintahkan Muhammad Rizal melalui telephone untuk menjemput barang-barang di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang didatangkan dari Singapura dengan pesawat Silk Air yang dibawa oleh Gunawan beserta 5 (lima) orang lainnya dalam koper, Ransel dan tas jinjing yang berisikan HP BlackBerry dan Ipad;

Menimbang, bahwa dari keterangan Muhammad Rizal yang bersesuai dengan keterangan I Komang Adeg, bahwa setelah barang-barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Iphone dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 tas jinjing, setelah lolos dari Bandara Internasional Lombok (BIL), barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN yang telah menunggu di Bandara Internasional Lombok (BIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumini, Yuliana ternyata pemilik Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN, adalah Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als. Echa di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Rizal yang dibenarkan oleh I Komang Adeg, pada tanggal 11 Pebruari 2013 ada



Penangkapan BlackBerry dan Ipad di depan Mataram Mall yang dibawa dengan Mobil Grand Max warna hitam oleh I Komang Adeg dan Hermansyah dari Kepolisian Resort Mataram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa barang-barang dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing, **telah diloloskan petugas Bea dan Cukai Mataram yang bertugas pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Bandara Internasional Lombok (BIL)** telah melalui X-Ray bagasi, tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan, hal ini juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Bea dan Cukai Mataram yang bertugas pada waktu itu, dengan mengatakan tidak pernah memeriksa barang elektronik yang diatensi oleh saksi I Made Ari Kusuma Bayu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat kerja sama yang erat para Terdakwa dengan Nengah Sumardana dan I Made Ari Kusuma Bayu dalam hal meloloskan barang BlackBerry milik H. Cesar Muhni Rizal pada tanggal 11 Pebruari 2013;

Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana rumusan pasal tersebut adalah "jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat ancaman hukumannya;



Menimbang, bahwa beberapa perbuatan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (vortgezette handeling), menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu **harus timbul dari suatu niat, perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;**

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan pembentukan pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim di muka, petugas Bea dan Cukai Mataram yang bertugas di BIL pada 11 Pebruari 2013 ternyata telah meloloska barang milik H. Cesar Muhni Rizal, hal ini bersesuaian pula dengan fakta bahwa kurun waktu April 2012 s/d Pebruari 2013 telah ada transferan uang dari :

- H. Cesar Muhni Rizal, ke rekening BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, sejumlah Rp. 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Mirza Vitriana ke Rekening BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, sejumlah Rp. 177.670.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- H. Cesar Muhni Rizal, ke Rekening BCA No. 0560920563 atas nama Ni Made Sri Ayu Tianyar, sejumlah Rp. 99.170.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);



- Mirza Vitriana, ke rekening BCA No. 0560920563 atas nama Ni Made Sri Ayu Tianyar, sejumlah Rp. 533.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam BAP Saksi hasan menerangkan barang berupa Handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura masuk ke Indonesia atas perintah/disuruh Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als. ECHA, sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu tanggal 14 April 2012, Tanggal 23 Juli 2012, Tanggal 30 Agustus 2012, Tanggal 8 September 2012, tanggal 13 Oktober 2012, tanggal 22 Oktober 2012, tanggal 6 Desember 2012, Tanggal 5 Januari 2013, tanggal 10 Januari 2013, tanggal 17 Januari 2013, tanggal 2 Februari 2013, tanggal 11 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasan, pernah datang dari Singapura menuju Jakarta, tetapi setiap kepulangan saksi menuju Jakarta selalu melewati Lombok/Bandara Internasional Lombok, dan terakhir sekali Saksi Hasan berangkat dari Singapura menuju Jakarta melewati Lombok pada tanggal 11 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi H. Cesar Muhni Rizal dan saksi Hasan bahwa saksi Hasan dikenal oleh H. Cesar Muhni Rizal sewaktu pernah bekerja di rumah makan padang milik ayahnya di jakarta, dan membenarkan pernah pergi bersama ke Singapura untuk bekerja pada MR. Yosep;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Hasan dan Cesar Muhni Rizal tidak dapat membuktikan penyangkalannya atas Berita Acara dipersidangan terkait dengan kedatangannya ke Bandara Internasional Lombok, dan tidak ada satu fakta pun yang menyatakan bahwa Saksi Hasan ada kepentingan



lain sehingga bilamana menuju Jakarta dari Singapura harus melalui Bandara Internasional Lombok, oleh karena Majelis berkesimpulan kedatangan Saksi Hasan dari Singapura menuju Lombok telah membawa hand phone milik H. Cesar Muhni Rizal;

Menimbang, bahwa dari keterangan I Made Ari Kusuma Bayu yang dibenarkan para Terdakwa, kurun waktu kurun waktu Januari tahun 2012 s/d 2013 I Made Ari Kusuma Bayu pernah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa II dan III sebagai berikut :

- **Terdakwa II/Dheki Sukriat alias Dheki:**

Dalam BAP tercatat Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) diakui oleh Terdakwa II yakni **5 (lima) kali masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);**

- **Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki Alias Bayu;'**

Dalam BAP tercatat Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), diakui oleh Terdakwa III yakni sebanyak 5 (lima) kali, **sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, kurun Waktu Januari 2012 s/d Pebruari 2013 Terdakwa II dan III telah menerima uang dari I Made Ari Kusuma Bayu bersesuaian pulan dengan Masuknya barang BlackBerry milik H. Cesar Muhni Rizal, dan ada nyata transferan uang ke rekening atas nama Suprian dan Ni Made Sri Ayu Tianyar, maka penerimaan uang tersebut oleh Terdakwa II dan III dikualifikasi sebagai perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur **Pasal 12 huruf b** Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, **telah terpenuhi dan dipertimbangkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 12 huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, **maka Terdakwa II dan III haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;**

Menimbang, bahwa di Persidangan para Terdakwa telah membacakan pembelaannya, sebagai berikut :

Terdakwa II/Dheki Sukriat, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa penyidik dalam memanggil Terdakwa II tidak memakai surat panggilan resmi tetapi melalui telephone;
- Bahwa apabila yang dipakai adalah BAP bukan keterangan yang diucapkan dipersidangan, maka untuk apa ada persidangan;
- Bahwa jaksa penuntut Umum dalam menyusun tuntutan tidak berdasarkan fakta persidangan;

Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa uang yang Terdakwa III terima dari I Made Ari Kusuma Bayu bukanlah apah sebagai imbalan karena meloloskan barang ilegal;
- Bahwa fakta dalam BAP ternyata berbeda dengan fakta kenyataan di lapangan, kalimat diutak-atik oleh penyidik sehingga seakan-akan Terdakwa III melakukan suap;



- Bahwa BAP yang Terdakwa III tandatangani setelah interogasi itupun dalam kondisi kelelahan;
- Bahwa dalam proses penyidikan Terdakwa III pernah dipukul penyidik bernama Bpk. Hutagalung;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengemukakan fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya yang harusnya diolah berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHP;
- Bahwa jaksa penuntut Umum tidak didasari kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan namaun hanya didasrkan kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa para terdakwa telah dijadikan tersangka oleh penyidik tanpa melalui prosedur hukum yang benar, tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa dalam pemanggilan para terdakwa, penyidik tidak melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa hanya menandatangani halaman terakhir dari BAP selaku tersangka;
- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik hanya copy paste saat para terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara TPPU, sehingga para Terdakwa menolak semua isi BAP sekaligus mencabutnya;
- Bahwa Unsur menerima hadiah dan unsur Unsur Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terbukti;
- Bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak Terbukti;
- Bahwa semua Unsur dakwa Susidair dan Alternatif ke II tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada Pembelaannya, Penasihat Hukum para terdakwa telah melampirkan alat bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat panggilan No. Pol:S.pgl/165/IV/2013/Dit.Reskrimsus, tanggal 12 April 2013;
- Surat kepada Kepala kantor Bea dan Cukai Mataram, No. B/295/VIII/2013/ Dit.Reskrimsus, tanggal 19 Agustus 2013;
- Surat panggilan No. Pol:S.pgl/323/VIII/2013/Dit.Reskrimsus, tanggal 19 Agustus 2013;
- Surat panggilan No. Pol:S.pgl/322/VIII/2013/Dit.Reskrimsus, tanggal 19 Agustus 2013;
- Bukti penyampaian surat Panggilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tanggal 19 Agustus 2013;
- Surat Tugas tanggal 20 Agustus 2013 untuk menghadiri panggilan di Polda NTB;
- Baerita Acara Pemeriksaan saksi a.n Dheki Sukriat, tanggal 22 Agustus 2013;
- Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-181/BC/2012, tanggal 21 Desember 2013 tentang pemberian penghargaan atas nama Dheki Sukriat;
- Piagam penghargaan, tanggal 21 Desember 2013 kepada Dheki Sukriat;
- Piagam penghargaan Kepolisian daerah NTB, tanggal 3 Desember 2013 kepada Dheki Sukriat;
- Piagam penghargaan Kepolisian daerah NTB, tanggal 3 Desember 2013 kepada Bayu Andromeda Anugrah Rezki;
- Sertipikat dari Australian Customs and Border Protection, tanggal 5 Pebruari 2013;
- Sertipikat No. 0005/2.6.0.0.15/05/00/2011, tanggal 17 September 2011;
- Surat Tugas kepada Bayu Andromeda Anugrah Rezki No. ST-208/WBC.12/KPP.03/2012 bidang Cukai Hasil Tembakau, tanggal 24 Pebruari 2012;
- Surat Tugas kepada Bayu Andromeda Anugrah Rezki No. ST-547/WBC.12/KPP.03/2012 bidang Cukai Hasil Tembakau, tanggal 18 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Tugas kepada Dheki Sukriat No. ST-710/WBC.12/KPP.03/2012 bidang Cukai Hasil Tembakau, tanggal 23 Agustus 2012;
- Sertipikat No. 009/2.3.2.0.8/07/19/2012, tanggal 26 Nopember 2012;
- Surat Perintah berlayar tanggal 2 Agustus 2012;
- Pembayaran uang berlayar kepada Dheki Sukriat, Agustus 2012 (2 eksemplar);
- Pembayaran uang berlayar kepada Dheki Sukriat, September 2012;
- Pembayaran uang berlayar kepada Bayu Andromeda, April 2012;
- Pembayaran uang berlayar kepada Bayu Andromeda, Maret 2012;
- Daftar lembur Januari 2012 s/d 30 Januari 2012;
- Daftar perhitungan uang makan, Januari 2012 s/d Desember 2012;
- Daftar perhitungan uang makan, Pebruari 2013, Juli 2013;
- Pembayaran gaji Induk, Mei 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012, Nopember 2012;
- Pembayaran gaji Induk, Maret 2013, Agustus 2013;
- Pembayaran Tunjangan khusus pembinaan, Januari, Maret, April, Juli Oktober 2012, Pebruari 2013, Agustus 2013;
- Surat perintah berlayar tanggal 7 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berikut alat bukti surat, Majelis hakim akan menyatukan pertimbangannya dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan adanya kesalahan prosedur, teknik penyidikan dan waktu pemeriksaan sebagai Saksi dan tersangka, tidak sahnya penahanan, bilamana menurut para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran, maka dapat ditempuh dengan upaya hukum praperadilan;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya secara Kombinasi (Subsidairitas Alternatif), sebagaimana pertimbangan Majelis pada dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka pembelaan Penasihat Hukum pada dakwaan Subsidaair dan Alternatif ke dua tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;



- Bahwa terkait dengan alat bukti surat yang dilampirkan Penasihat Hukum pada pembelaannya, Majelis memberikan penilaian, yakni: karena dalam perkara ini masalahnya adalah penerimaan hadiah secara berulang-ulang dari I Made Ari Kusuma Bayu dalam hal meloloskan barang, sehingga alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan Pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa yaitu telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan "Nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak beralasan hukum yang kuat, maka **semuanya haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Para Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana Penjara, kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan



apabila **tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, **maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 95 (sembilan puluh lima) unit type 9790.
 - b. 5 (lima) unit casing handphone blackberry type 9790.
4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - c. 90 (sembilan puluh) unit type 9790.
 - d. 10 (sepuluh) unit casing handphone blackberry type 9790.
6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit Handphone blackberry type 8530.
8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
1 (satu) unit tanpa tutup belakang)
 - b. 11 (sebelas) unit type 8130.
 - c. 10 (sepuluh) unit type 9330.
 - d. 28 (dua puluh delapan) unit type 9780.
yang diterima 27 (dua puluh tujuh) unit type 9700, 1 (satu) unit type 9780).



- e. 10 (sepuluh) unit type 9300.
- f. 5 (lima) unit type 8530.
- g. 20 (dua puluh) unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
 - b. 30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)
 - c. 5 (lima) unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit Handphone blackberry masing-masing:
 - a. 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.
(yang diterima 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 8530).
 - b. 20 (dua puluh) unit type 9360.
 - c. 40 (empat puluh) unit type 9220.
 - d. 10 (sepuluh) unit type 9300.
11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 305 (tiga ratus lima) unit Handphone blackberry dan 52 (lima puluh dua) casing handphone blackberry masing-masing :
 - a. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.
 - b. 34 (tiga puluh empat) unit type 8520.
(yang diterima 32 (tiga puluh dua) unit type 8520 dan 2 (dua) unit type 8530).
 - c. 1 (satu) unit type 9930.
(yang diterima tidak ada)
 - d. 52 (lima puluh dua) casing handphone blackberry.
12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 (tiga ratus lima puluh) unit Handphone blackberry type 8530.
13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) unit Handphone blackberry type 9320.
14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 5 (lima) unit type 9800.
 - c. 15 (lima belas) unit type 8530.
 - d. 60 (enam puluh) unit type 8330.



- e. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - c. 5 (lima) unit type 9800.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - b. 5 (lima) unit type 9900.
 - c. 61 (enam puluh satu) unit type 9850.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone blackberry dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone apple masing-masing :
- a. 5 (lima) unit type 9800.
 - b. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - c. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - d. 82 (delapan puluh dua) unit Iphone apple.
18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone blackberry dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone apple masing-masing :
- a. 10 (sepuluh) unit type 9850.
(yang diterima 9 (sembilan) unit type 9850).
 - b. 19 (sembilan belas) unit type 9900.
 - c. 58 (lima puluh delapan) unit type 8330.
 - d. 9 (sembilan) unit type 9780.
 - e. 32 (tiga puluh dua) unit type 9860.
(yang diterima 33 (tiga puluh tiga) unit type 9860 yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) unit dengan mesin dan 5 (lima) unit tanpa mesin).
 - f. 1 (satu) unit type 9700.
 - g. 75 unit Iphone apple.



19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 6 (enam) unit type 9800.
 - c. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
20. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an. HARYANTO.
21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
22. 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp.7.925.000,-
23. 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp.5.550.000,
24. 1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-
25. 1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.8.275.000,-
27. 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.
28. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp.500.000,-.
29. 1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.
30. 1 (satu) unit sofbower warna hitam.
31. 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
32. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.
33. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
34. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.
35. 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
36. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.



37. 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyuapan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
38. 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
39. 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
40. 1 (satu) buah bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.
41. 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.
42. 2 (dua) buah giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.
43. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE ARI KUSUMA B.
44. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
45. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp.961.000,-
46. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp.961.000.
47. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp.961.000,-
48. 1 (satu) kalung emas rantai.
49. 1 (satu) cincin emas.
50. 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 An. ARI KUSUMA BAYU I MADE.
51. 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
52. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tgl 22 November 2012 senilai Rp.9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
53. 1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar nota pembelian MEBEL TUMPANG SARI senilai Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).
56. 1 (satu) set sofa warna hitam.
57. 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.



58. 1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
59. 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
60. 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.
61. 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.
62. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 6640188896 atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.
63. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 6640273907 atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL.
64. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
65. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870462111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
66. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
67. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
68. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.
69. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-1721/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NENGGAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.
70. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.
71. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-2004/WBC.08/UP.2/2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
72. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-01/BC.01/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.



- 73.2 (dua) lembar foto copy salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
- 74.1 (satu) lembar fotocopy petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. : KEP-58/UP.9/2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon V di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai a.n. NENGAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.
- 75.1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor polisi DR 4121 MD, nomor rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin : F4E2-ID-126492, a.n. pemilik I MADE ARI KUSUMA B.
- 76.1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.
- 77.1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- 78.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.
- 79.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
- 80.1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.
- 81.1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Masih akan digunakan oleh Penyidik dalam perkara lain atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL, maka Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada Penyidik untuk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa masih muda dan telah berprestasi;

Mengingat, ketentuan Pasal 12 huruf b, jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana jo Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penuntutan Terhadap terdakwa I/Supriyanto Gugur;
2. Menyatakan **Terdakwa II/DHEKI SUKRIAT dan Terdakwa III/BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI** dengan identitas di atas terbukti secara **sah dan meyakinkan bersalah** melakukan Tindak Pidana“ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”;**
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap para Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan **pidana kurungan** masing-masing selama **1 (satu) bulan;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
 2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.



3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 95 (sembilan puluh lima) unit type 9790.
 - b. 5 (lima) unit casing handphone blackberry type 9790.
4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 90 (sembilan puluh) unit type 9790.
 - b. 10 (sepuluh) unit casing handphone blackberry type 9790.
6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone blackberry type 9790.
7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit Handphone blackberry type 8530.
8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
(satu) unit tanpa tutup belakang)
 - b. 11 (sebelas) unit type 8130.
 - c. 10 (sepuluh) unit type 9330.
 - d. 28 (dua puluh delapan) unit type 9780.
yang diterima 27 (dua puluh tujuh) unit type 9700, 1 (satu) unit type 9780).
 - e. 10 (sepuluh) unit type 9300.
 - f. 5 (lima) unit type 8530.
 - g. 20 (dua puluh) unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
 - b. 30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)
 - c. 5 (lima) unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit Handphone blackberry masing-masing:
 - a. 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.
(yang diterima 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 8530).
 - b. 20 (dua puluh) unit type 9360.



- c. 40 (empat puluh) unit type 9220.
- d. 10 (sepuluh) unit type 9300.
- 11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 305 (tiga ratus lima) unit Handphone blackberry dan 52 (lima puluh dua) casing handphone blackberry masing-masing :
 - a. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.
 - b. 34 (tiga puluh empat) unit type 8520.
(yang diterima 32 (tiga puluh dua) unit type 8520 dan 2 (dua) unit type 8530).
 - c. 1 (satu) unit type 9930.
(yang diterima tidak ada)
 - d. 52 (lima puluh dua) casing handphone blackberry.
- 12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 (tiga ratus lima puluh) unit Handphone blackberry type 8530.
- 13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) unit Handphone blackberry type 9320.
- 14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 5 (lima) unit type 9800.
 - c. 15 (lima belas) unit type 8530.
 - d. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - e. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
- 15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - c. 5 (lima) unit type 9800.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
- 16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - b. 5 (lima) unit type 9900.
 - c. 61 (enam puluh satu) unit type 9850.



- d. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone blackberry dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone apple masing-masing :
- a. 5 (lima) unit type 9800.
 - b. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - c. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - d. 82 (delapan puluh dua) unit Iphone apple.
18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone blackberry dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone apple masing-masing :
- a. 10 (sepuluh) unit type 9850.
(yang diterima 9 (sembilan) unit type 9850).
 - b. 19 (sembilan belas) unit type 9900.
 - c. 58 (lima puluh delapan) unit type 8330.
 - d. 9 (sembilan) unit type 9780.
 - e. 32 (tiga puluh dua) unit type 9860.
(yang diterima 33 (tiga puluh tiga) unit type 9860 yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) unit dengan mesin dan 5 (lima) unit tanpa mesin).
 - f. 1 (satu) unit type 9700.
 - g. 75 unit Iphone apple.
19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 6 (enam) unit type 9800.
 - c. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone apple.
20. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an. HARYANTO.
21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
22. 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp.7.925.000,-



23. 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp.5.550.000,-
24. 1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-
25. 1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.8.275.000,-
27. 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.
28. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp.500.000,-.
29. 1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.
30. 1 (satu) unit sofbower warna hitam.
31. 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
32. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.
33. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
34. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.
35. 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
36. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
37. 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyupaan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
38. 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
39. 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
40. 1 (satu) buah bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.
41. 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.
42. 2 (dua) buah giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.
43. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE ARI KUSUMA B.
44. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
45. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp.961.000,-



46. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp.961.000.
47. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp.961.000,-
48. 1 (satu) kalung emas rantai.
49. 1 (satu) cincin emas.
50. 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 An. ARI KUSUMA BAYU I MADE.
51. 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
52. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tgl 22 November 2012 senilai Rp.9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
53. 1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar nota pembelian MEBEL TUMPANG SARI senilai Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).
56. 1 (satu) set sofa warna hitam.
57. 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
58. 1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
59. 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
60. 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.
61. 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.
62. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 6640188896 atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.
63. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 6640273907 atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL.
64. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.



65. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870462111 atas nama NENGHA SUMARDANA.
66. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
67. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
68. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.
69. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-1721/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NENGHA SUMARDANA yang telah dilegalisir.
70. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.
71. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-2004/WBC.08/UP.2/2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
72. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-01/BC.01/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.
73. 2 (dua) lembar foto copy salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
74. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. : KEP-58/UP.9/2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon V di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai a.n. NENGHA SUMARDANA yang telah dilegalisir.
75. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor polisi DR 4121 MD, nomor rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin : F4E2-ID-126492, a.n. pemilik I MADE ARI KUSUMA B.
76. 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.
77. 1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.



78. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsum senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.
79. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsum senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
80. 1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.
81. 1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Dipergunakan dalam perkara atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.

7. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 oleh kami, **DR. SUTARNO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, S.H.** dan **MOH. IDRIS AMIN, S.H.**, Hakim-hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **IRFANULLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **ZULKARNAEN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya, serta dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

EDWARD SAMOSIR, S.H.

MOH. IDRIS AMIN, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

DR. SUTARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IRFANULLAH, S.H.



Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 26 Juni 2014, dan Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014 di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram.

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI MATARAM,

SULAIMAN, SH.,MH.
NIP. 1960322 198203 1 004